



MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN

Dr. Nasikh, S.E., M.P.,MPd.

Bila kita perhatikan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya hutan sebenarnya bukan sesuatu yang bertolak belakang. Nilai-nilai ekonomi yang kita dapatkan, baik untuk negara melalui penerimaan devisa maupun *stakeholder* yang terlibat (masyarakat miskin sekitar hutan/baca: pesanggem, pihak swasta sebagai donatur, pemerintah daerah) sebagai salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan sistem ekologi yang ada sehingga pemanfaatannya bukan saja untuk waktu sekarang tapi juga dapat dinikmati generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membaca buku referensi yang ditulis oleh Dr. Nasikh, S.E., M.P., M.Pd. sehingga akan mengetahui dan mengkaji model seperti apa yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di atas pada sektor kehutanan. Bahasa yang sederhana yang dapat kita ungkapkan adalah kepentingan ekonomi dapat kita peroleh tanpa merusak sistem ekologi kehutanan yang ada, bahkan kita dapat menjaga, meningkatkan dan melestarikan hutan untuk generasi yang akan datang. Isi buku referensi ini terbagi menjadi 3 bagian. Di bagian awal, buku ini menyajikan konsep dasar dan pengertian manajemen ekonomi sumberdaya hutan. Bab II menampilkan pentingnya integrasi dan sinkronisasi antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Bab III menyajikan model manajemen ekonomi sumberdaya hutan berbasis masyarakat dan pemerintah lokal. Pada bagian ini menyajikan contoh riil model aplikasi manajemen ekonomi sumberdaya hutan (seperti metodologi pemecahan masalah, penyajian data penelitian, model kelembagaan pesanggem serta teori yang terbaru/mutakhir). Bab IV menyajikan model akuntabilitas manajemen ekonomi sumberdaya hutan, transparansi dan keterbukaan serta pertanggungjawaban bagi pengelola ekonomi sumberdaya hutan. Bab V Manajemen ekonomi sumberdaya hutan berbasis masyarakat sebagai upaya menciptakan pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan dan bagian akhir Bab VI menyajikan tentang kelembagaan manajemen sumberdaya hutan sebagai sarana meningkatkan ekonomi sumberdaya manusia.



MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN

Dr. Nasikh, S.E., M.P.,MPd.

MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN

Dr. Nasikh, S.E., M.P.,MPd.

**Dream Litera Buana
Malang 2018**

Manajemen Ekonomi Sumberdaya Hutan

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-5518-48-5

Copyright © Agustus 2018
15,5 x 23 cm; 178 halaman
Cetakan I, Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penulis:
Dr. Nasikh, S.E., M.P.,MPd.

Diterbitkan oleh:
Dream Litera Buana
Anggota IKAPI
Email: dream.litera@gmail.com
www.dreamlitera.com

*Karya ini kupersembahkan untuk
istriku tercinta Aulia Fatimah, S.Sos,
Anakku Muhammad Royyan Ali Ismi'roj*

*almarhum Ayahanda dan Ibunda
serta Bapak dan Ibu Mertua
serta saudara-saudaraku semuanya*

SAMBUTAN

**Konsultan Ahli Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Pemprov Jawa Timur dan Profesor Bidang Manajemen
Sumberdaya Manusia Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

Sejak digulirkannya program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat sekitar hutan oleh pemerintah, melalui PERHUTANI ditahun 1970 an dan tahun 1980 an, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat tidak sedikit yang masih belum beranjak dari kesejahteraan. Berbagai kasus illegal logging, pencurian kayu, dan lain-lain di Indoensia menunjukkan masih banyak permasalahan yang terjadi di sektor kehutanan kita. Walaupun demikian, program yang dilakukan PERHUTANI tersebut, sudah ada perbaikan peningkatan akses bagi masyarakat sekitar hutan (baca: masyarakat miskin) dalam hal pemanfaatan lahan sela diantara pohon jati, sengon, dan lain-lainnya untuk ditanami dan digunakan oleh mereka.

Saya sebagai salah satu konsultan ahli di Balitbang Pemprov Jatim menyambut baik hadirnya Buku Referensi yang berjudul Manajemen Ekonomi Sumberdaya Hutan yang ditulis oleh Dr. Nasikh, S.E., M.P.,MPd. Buku referensi Ini merupakan salah satu upaya untuk menyusun dan menjelaskan model manajemen dalam ekonomi pengelolaan sumberdaya hutan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara kepentingan ekonomi (produksi jayu meningkat) dan ekologi (kelestarian hutan) untuk sektor kehutanan kita, terutama yang ada di Propinsi Jawa Timur. Buku referensi ini merupakan kajian oleh penulis dari hasil-hasil penelitiannya yang

terkait dengan pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan. Oleh karenanya, buku ini sangat baik untuk dibaca bagi para akademisi (mahasiswa yang relevan dengan topik buku ini) dan praktisi yang berkecimpung pada aspek sosial ekonomi sektor kehutanan.

Surabaya, Agustus 2018

Prof.Dr. Moeheriono, MSi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat Nya sehingga buku referensi ini terwujud. Buku referensi ini merupakan kajian dan pembahasan beberapa hasil penelitian dari penulis terkait dengan topik manajemen ekonomi sumberdaya hutan. Penulis mendapatkan Hibah Penelitian Kompetitif Nasional dari Kementerian Ristek dan Dikti melalui Hibah Strategis Nasional (Stranas) mulai tahun 2010-2011 dan 2013-2015 (total selama 5 tahun).

Kajian dan pembahasan buku referensi ini juga sebagian bersumber dari kajian artikel-artikel dari penulis yang sudah terbit di berbagai jurnal penelitian, baik di dalam maupun luar negeri. Manajemen ekonomi sumberdaya hutan bukan saja mengkaji pada aspek manajemen ekonomi sumberdayanya, tetapi yang lebih penting bagaimana pihak-pihak terkait (pengelola ekonomi sumberdaya hutan) mampu menjadikan ekonomi sumberdaya hutan ini menjadi yang berkelanjutan (*sustainability*) dan berkeadilan (*equity*) saat ini dan masa yang akan datang.

Isi buku referensi ini bagian pendahuluan/awal lebih banyak menyajikan konsep dan pemahaman tentang manajemen ekonomi sumberdaya hutan dan pentingnya integrasi antara kepentingan aspek ekonomi dan aspek ekologi. Di bagian tengah lebih banyak membahas tentang model kolaborasi pengelolaan sumberdaya hutan antara pemerintah lokal dan masyarakat; Model akuntabilitas manajemen ekonomi sumberdaya hutan; serta model kelembagaan manajemen ekonomi sumberdaya hutan. Di bagian akhir lebih banyak membahas tentang kelembagaan manajemen sumberdaya hutan sebagai sarana meningkatkan sumberdaya manusia. Buku referensi

ini dapat digunakan oleh para praktisi pengelola ekonomi sumberdaya hutan di Indonesia, mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Ekonomi Sumberdaya; Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (ESDAL) serta oleh masyarakat umum. Semoga buku referensi berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Amin

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I KONSEP DASAR MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN.....	1
A. Pengertian Ekonomi Sumberdaya Hutan.....	1
B. Konsep Dasar Manajemen Sumberdaya Hutan	4
BAB II INTEGRASI KEPENTINGAN EKONOMI DENGAN KELESTARIAN SUMBERDAYA HUTAN.....	7
A. Kepentingan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan. 7	
B. Integrasi Ekonomi dan Alam	9
BAB III MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DAN PEMERINTAH LOKAL.....	11
A. Metodologi Pemecahan Masalah.....	11
B. Data Penelitian	21
C. Model Kelembagaan Pesanggem.....	26
D. Kajian Teori Terbaru (Mutakhir)	32

BAB IV	AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN	51
A.	Akuntabilitas Manajemen Ekonomi Sumberdaya Hutan	51
B.	Model Manajemen Terbuka, Transparan, dan Bertanggungjawab	57
BAB V	MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT	61
A.	Model Manajemen Ekonomi Sumberdaya Hutan Berkelanjutan dan Berkeadilan	61
B.	Pentingnya Preskripsi Pengelolaan Sumberdaya Hutan	93
BAB VI	KELEMBAGAAN MANAJEMEN SUMBERDAYA HUTAN SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA	109
A.	Model Kelembagaan Manajemen Sumberdaya Hutan	109
B.	Peran serta Masyarakat dalam Manajemen Sumberdaya Hutan.....	122
	DAFTAR PUSTAKA	137
	KUESIONER.....	140
	GLOSARIUM	154
	INDEKS.....	159
	CURRICULUM VITAE.....	165

DAFTAR TABEL

1. Aktivitas Manajemen Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Kategorinya	28
--------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

1. Alur Penelitian Model Interaktif (Interactive Model of Analysis)	18
2. Model Pengembangan Manajemen Hutan Kolaboratif Antara Pemerintah Lokal Dengan Masyarakat Miskin Petani Pesanggem	32
3. Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan Kolaboratif antara Pemerintah Lokal dengan Masyarakat Petani Pesanggem.....	83



BAB I

KONSEP DASAR MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN

A. Pengertian Ekonomi Sumberdaya Hutan

Konsep dasar dari ekonomi sumberdaya hutan adalah segala sesuatu yang telah tersedia di hutan yang wujudnya nampak/barang dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, khususnya manusia guna memenuhi kebutuhan atau keinginannya yang relatif tak terbatas, sementara ketersediaan sumberdaya hutan relatif terbatas (Nasikh, 2017). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan ekonomi sumberdaya hutan yang relatif terbatas tersebut perlu ada pembaharuan dan berkelanjutan.

Dari definisi diatas, paling tidak ada dua kata kunci yaitu:

1. Segala sesuatu barang

Sumberdaya hutan merupakan anugerah/nikmat dari Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup terutama manusia. Contoh yang paling sederhana dari sumberdaya hutan misalnya tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, kayu, dan sumberdaya lainnya.

Sumberdaya yang ada di alam semesta ini sebenarnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar, sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Sumberdaya yang dapat diperbaharui merupakan sumberdaya yang tersedia dialam yang jumlahnya relative banyak yang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya menggunakan prinsip keberlanjutan dan berkeadilan bila menginginkan sumberdaya ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Akan tetapi, bila tidak dapat menggunakan prinsip keberlanjutan, maka sumberdaya relative dapat hilang dalam jangka pendek. Contoh sumberdaya yang dapat diperbaharui adalah sumberdaya hutan, sumberdaya air sumber/air pegunungan, air laut, sumberdaya lainnya.

Sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumberdaya yang disediakan di alam yang jumlah ketersediaannya relative sedikit sehingga dalam pengelolaannya harus menggunakan prinsip keberlanjutan serta dalam melakukan eksploitasi sumberdaya alam harus dengan benar serta tidak merusak lingkungan. Contoh sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah hasil-hasil tambang antara lain emas, timah, aluminium dan lain sebagainya.

Ada juga sumberdaya alam yang tidak pernah habis dalam ketersediaan dan pemanfaatannya. Dalam artian, sumberdaya ini selalu tersedia dialam sepanjang kurun waktu kehidupan manusia. Contoh sumberdaya ini adalah angin, sinar matahari, gelombang, oksigen, udara, dan lain sebagainya.

2. Kebutuhan dan keinginan (*needs* dan *want*)

Kebutuhan akan sumberdaya alam merupakan syarat mutlak untuk pembangunan ekonomi. Tanpa sumberdaya alam, akan sulit melakukan pembangunan ekonomi suatu bangsa/wilayah. Kebutuhan sumberdaya alam dapat didefinisikan sebagai keperluan akan sumberdaya alam dalam jangka waktu pendek untuk proses pembangunan ekonomi. Jangka pendek dapat dikategorikan dalam waktu 1 – 5 tahun, tergantung perencanaan setiap daerah/negara dalam menyusun rencana penggunaan sumberdaya alam. Sementara keinginan dapat diartikan sebagai keperluan jangka panjang akan sumberdaya alam, biasanya lebih dari 5 tahun.

Dengan memahami dan menanamkan nilai-nilai ekonomi sumber daya hutan dan lingkungannya, ketersediaan dan keberlanjutan ekonomi sumber daya hutan sangat tergantung dari metode, proses dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang kita lakukan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan dan pemanfaatan sumberdaya hutan sebenarnya bukan sesuatu yang bertolak belakang. Nilai-nilai pada ekonomi kesejahteraan nampak jelas bagaimana peranan pemerintah, masyarakat dan industri mampu menjadikan sumberdaya hutan dan lingkungannya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di awal bagian buku referensi ini penulis mencoba membuka wawasan dan pengalaman penulis selama menekuni, membidangi, serta mengkaji persoalan-persoalan yang terkait dengan integrasi antara konsep ekonomi dan sumberdaya hutan melalui kegiatan penelitian, pengabdian pada

masyarakat, seminar, workshop dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Oleh karena itu, buku referensi ini lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan tentang manajemen sumberdaya hutan yang basis kajiannya dan isi dari buku referensi ini dari beberapa hasil penelitian dan artikel yang sudah *publish* yang telah dilakukan oleh penulis atau beberapa kajian selama 5 tahun terakhir ini.

B. Konsep Dasar Manajemen Sumberdaya Hutan

Definisi manajemen sumberdaya hutan adalah pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungannya dengan bertujuan untuk memahami dan menanamkan nilai-nilai ekonomi sumber daya hutan dan lingkungannya yang berkeadilan dan berkelanjutan, ketersediaan keberlanjutan ekonomi sumber daya hutan dengan memperkenalkan metode, proses dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang kita lakukan, baik untuk kebutuhan waktu sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya hutan sebenarnya bukan sesuatu yang bertolak belakang (*versus*). Pembangunan manajemen sumberdaya hutan yang berkelanjutan mampu menjawab bagaimana permasalahan antara pembangunan ekonomi tidak berlawanan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Pembangunan ekonomi terus berlanjut dan bersinergi dengan pembangunan manajemen sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Nilai-nilai ekonomi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan PAD (pendapatan asli daerah) meningkat suatu pemda kabupaten nampak jelas bagaimana peranan pemerintah, masyarakat sekitar hutan dan industri (swasta) berperan dan ikut serta dalam menjadikan sumberdaya hutan sebagai kepemilikan bersama yang harus di jaga, dilindungi, dilestarikan guna menghasilkan sumberdaya hutan yang berkelanjutan (Nasikh, 2017).

- **Rumusan Masalah Kebaruan**

Dari paparan diatas, maka rumusan masalah kebaruan dalam buku referensi ini adalah bagaimana mendeskripsikan model manajemen ekonomi sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk menghasilkan pembangunan hutan yang lestari.

- **Manfaat Penelitian**

Manfaat kajian dari hasil penelitian ini adalah menjelaskan model integrasi dan kemitraan antara pemerintah lokal dengan masyarakat sekitar hutan (pesanggem) dalam membentuk serta mengefektifkan kelembagaan desa hutan; sebagai upaya peningkatan aktivitas masyarakat sekitar hutan sebagai sentral pelaku pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan menuju pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan; pemenuhan kebutuhan akan hutan lestari yang dapat memberikan aspek ekologi dan aspek ekonomi bagi pendapatan rumah tangga miskin; peningkatan kualitas sumber daya alam dan manusia; serta efektifitas dan efisiensi proses pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.



BAB II

INTEGRASI KEPENTINGAN EKONOMI DENGAN KELESTARIAN SUMBERDAYA HUTAN

A. Kepentingan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Sebagai salah satu sumberdaya yang dapat diperbaharui, sumberdaya hutan merupakan salah satu contoh sumberdaya yang mampu memberikan manfaat bagi makhluk hidup (terutama manusia) dalam dua fungsi. Fungsi pertama sebagai aset bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (devisa negara) sedangkan fungsi kedua sebagai wahana kelestarian alam dan lingkungan (Nasikh, 2014). Selama ini fungsi hutan lebih banyak ditujukan pada yang pertama (penghasil devisa negara). Oleh karena itu, dalam bab 2 ini, penulis mencoba memaparkan hasil kajiannya terkait dengan memadukan dua fungsi sumberdaya hutan, sebagai sumber kehidupan

bagi masyarakat sekaligus mampu menopang, penyeimbang alam dan kelestarian lingkungan.

Terkait hutan sebagai penyeimbang alam dan paru-paru bumi, dalam kawasan hutan terdapat bermacam-macam keanekaragaman hayati dan non hayati, baik flora maupun fauna. Hutan merupakan kawasan yang sangat potensial terutama dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat yang hidup disekitar wilayah hutan khususnya dan masyarakat lainnya pada umumnya. Dalam hal ini peranan hutan sangat penting untuk laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dilevel bawah, level menengah dan level atas (pengusaha) dan juga sumberdaya hutan sebagai salah satu penyumbang devisa negara.

Dalam perkembangan sepuluh tahun terakhir ini, pemerintah masih kurang perhatian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara partisipatif karena kurang maksimal pelibatan atau peran serta masyarakat sekitar hutan sebagai mitra kerja pemerintah, justru masyarakat sekitar hutan hanya dijadikan sebagai alat (dikambing hitamkan) sebagai pengambil kayu, perusak tanaman/tumbuh-tumbuhan dan lain-lain (beberapa kasus degradasi dan penurunan kualitas hutan di Jawa, Sumatera dan Kalimantan). Fenomena inilah yang akhirnya mengakibatkan masyarakat bertindak lebih agresif dalam menyikapi persoalan hutan, tetapi pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat dengan dalih pembangunan dan penyelamatan aset-aset negara, pemerintah hanya lebih mempercayakan pengelolaan hutan oleh pihak yang berwenang (Perhutani, dinas pertanian dan perkebunan dan lembaga-lembaga kepanjangan dari pemerintah lainnya) dan beberapa perusahaan besar yang peduli terhadap hutan di Indonesia.

Oleh karena itu, salah satu program yang cukup penting pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan saat ini adalah

pembangunan hutan lestari melalui pelibatan masyarakat lokal guna menghasilkan pembangunan hutan yang berkelanjutan.

B. Integrasi Ekonomi dan Alam

Pentingnya deregulasi dan revitalisasi manajemen sumberdaya hutan di Indonesia untuk melakukan perubahan paradigma pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan mendorong digulirkannya sebuah sistem pengelolaan hutan yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang merasa terkait dengan keberadaan hutan. Sistem ini menempatkan masyarakat lokal ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan dan pemanfaatan yang akan menghasilkan hutan yang lestari. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan pada dasarnya merupakan salah satu bagian aktivitas pembangunan berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya alam (hutan) baik oleh masyarakat lokal maupun komunitas di luar daerah tersebut. Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dapat mengintegrasikan antara konsep ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Hal menarik yang perlu dicermati adalah program apapun yang akan dijalankan dalam pengelolaan hutan akan lebih sulit berhasil bilamana tidak melibatkan peran serta masyarakat lokal dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan.

Program pembangunan yang tidak kalah pentingnya dewasa ini adalah pembangunan hutan berkelanjutan dan berkeadilan. Berbagai bencana alam yang terjadi pada saat ini adalah akibat pengelolaan atau eksploitasi hutan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Program pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah selama ini seharusnya dilakukan berdasarkan asumsi bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap

menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan. Dalam usaha itu, pelestarian sumber daya hutan (alam) merupakan kegiatan yang utama, selain memelihara tataguna air, memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta sebagai salah satu sumber devisa negara untuk meningkatkan sumber pendapatan negara. Dalam pengelolaan itu, peran pemerintah dan masyarakat sekitar hutan (masyarakat lokal) sangat strategis sebagai objek utama pada pengelolaan hutan (Twarkins dan Robertson, 2006).

Peningkatan hasil sumberdaya hutan baik dari hutan tanaman produksi maupun hutan alam perlu terus dilakukan tanpa merusak kelestarian hutan. Hutan rakyat perlu dikembangkan melalui penyediaan bibit bagi hutan yang baru dipanen. Disamping itu, bagi perusahaan dan rakyat yang memanfaatkan hasil hutan perlu melakukan pengamanan kayu dan keharusan untuk melakukan reboisasi. Seluruh pengelolaan hutan tersebut harus diarahkan untuk mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian hutan (Hanani dkk., 2003; 200).

Dalam pengelolaan hutan saat ini, pemerintah dan masyarakat segera menangani kerusakan hutan khususnya dan lingkungan alam agar tidak semakin parah. Semakin banyaknya lahan kritis merupakan fenomena aktual yang perlu diperhatikan.



BAB III

MANAJEMEN EKONOMI

SUMBERDAYA HUTAN BERBASIS

MASYARAKAT DAN PEMERINTAH LOKAL

A. Metodologi Pemecahan Masalah

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi pada sumberdaya hutan dan peningkatan kelestarian hutan bukanlah sesuatu yang bertolak belakang. Kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai ekonomi, apalagi yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat miskin perlu adanya intervensi dari pemerintah. Sebagai salah satu sumberdaya yang dapat diperbaharui, kawasan hutan merupakan salah satu contoh sumberdaya yang mampu memberikan manfaat bagi makhluk hidup (terutama manusia) dalam dua fungsi. Pertama, fungsi hutan sebagai sumberdaya kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan

(petani pesanggem) dan fungsi kedua sebagai sumberdaya yang mampu menjadi penyeimbang alam dan lingkungannya.

Peninjauan kembali implementasi pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur sebagai salah satu kawasan yang berpotensi dalam sektor kehutanan harus didasarkan pada pertimbangan atas tiga rangkai utama masalah ekonomi dan ekologi: Pertama, banyak perubahan yang tidak terhindarkan dalam perekonomian hutan yang terlepas dari campur tangan kebijaksanaan yang diusulkan dan dirancang untuk meningkatkan nilai-nilai non kayu; Kedua: manfaat ekonomi dari pengusahaan hutan mengalir pada sejumlah kecil pelaku, sedangkan orang-orang yang menanggung kerugiannya tersebar atau secara politik tersingkir; Ketiga: kebijaksanaan masa lampau dan masa sekarang telah menciptakan ketergantungan yang kuat pada panen kayu besar-besaran, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menganekaragamkan perekonomian kayu serta membuatnya berkelanjutan adalah besar dan secara politis sulit menggerakkan. Program pembangunan hutan yang berkelanjutan merupakan salah satu program kelestarian lingkungan alam dengan tujuan menyediakan sumberdaya hutan untuk kebutuhan masa sekarang serta tidak lupa memikirkan kebutuhan dimasa yang akan datang.

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian survei ini dipilih karena data yang telah diambil adalah informasi tentang *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam model manajemen hutan kolaboratif antara masyarakat miskin petani pesanggem sekitar hutan dengan pemerintah lokal dan NGO dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, dan data tentang

konsep-konsep peningkatan kualitas partisipasi komunitas dan pemerintah lokal guna membangun hutan yang berkelanjutan. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan model integrasi dan kemitraan antara pemerintah lokal dengan masyarakat sekitar hutan (pesanggem) dalam membentuk serta mengefektifkan kelembagaan desa hutan; sebagai upaya peningkatan aktivitas masyarakat sekitar hutan sebagai sentral pelaku pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan menuju pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 49 orang, yang terdiri dari aparatur pemerintahan desa dan masyarakat sekitar hutan atau petani pesanggem yang berperan aktif pada kelembagaan desa hutan dan berpartisipasi dalam membangun hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini berbasis informasi tentang kelembagaan desa hutan yang berperan aktif dalam membangun hutan yang berkelanjutan dan aktivitas masyarakat miskin sekitar hutan (petani pesanggem) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan untuk membangun hutan yang lestari.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan yang semula merupakan lahan tidur dan kritis yang berada di kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia menjadi kawasan hutan yang subur dan potensial. Kawasan hutan dalam penelitian ini adalah hutan mangrove, hutan jati dan hutan sengon.

Oleh karena itu, lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Perhutani wilayah kerja serta Bappeda Jawa Timur tahun 2010 bahwa perkembangan luas areal pada

program gerakan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Pasuruan dan Malang sejak tahun 2004 terus mengalami peningkatan. Selain itu, hutan dalam wilayah program gerakan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut tidak terlalu jauh dengan daerah pemukiman penduduk sehingga pemanfaatan lahan tidur dan rehabilitasi lahan kritis oleh masyarakat miskin sekitar hutan sangat menarik untuk dijadikan lokasi penelitian. Kawasan hutan dalam penelitian ini adalah hutan jati dan hutan mangrove yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan (Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Bangil) dan Kabupaten Malang (Kecamatan Dau) Propinsi Jawa Timur.

2. Subjek Penelitian (Informan)

Subjek penelitian ini adalah masyarakat miskin petani pesang-gem sekitar hutan dan pelaksana pegawai pada lembaga pemerintah lokal serta LSM di kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur. Informasi tersebut digali melalui wawancara terbuka. Disamping itu, juga diambil data berupa situasi setting penelitian serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk menjangkau data tersebut telah dilakukan pengamatan langsung pada aktivitas pengelolaan hutan yang dijadikan objek penelitian.

Adapun teknik penjangkauan informasi yang digunakan adalah teknik *snowballing sampling*. Teknik ini dilakukan dengan menemui informan awal yaitu ketiga kepala desa yang ada di Desa Cukur Guling (Bapak Jumadi) Kecamatan Lumbang dan Desa Kalirejo (Bapak Sutrisno) Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan Desa Kucur (Bapak Karim, S.H) Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dalam penelitian kualitatif teknik untuk memperoleh data di lapangan dilakukan dengan tiga cara, yaitu: teknik wawancara terfokus, observasi dan dokumentasi (Milles and Huberman, 2003). Hal ini

diterapkan untuk mendapatkan data yang memadai dan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama peneliti melakukan penjajakan ke lokasi penelitian (penelitian pendahuluan) dalam rangka memperoleh gambaran secara umum tentang situs yang diteliti. Pada tahap ini peneliti akan menemui *stakeholders* yang terlibat langsung pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di lokasi penelitian. Tahap berikutnya adalah melakukan eksplorasi, dimana peneliti mengumpulkan data tentang aktivitas masyarakat pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara lebih mendalam dan terarah serta berusaha mencari sumber-sumber data atau informan utama (kompeten) yang memiliki pengetahuan, pemahaman serta kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Dalam setiap kali melakukan pengumpulan data, baik menggunakan teknik wawancara mendalam maupun dengan teknik observasi, digunakan alat bantu (rekaman data) sehingga memudahkan bagi peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam pada lain waktu. Dalam setiap kesempatan mengadakan wawancara mendalam digunakan catatan lapangan (*field note*), yaitu mencatat, merekam dan mengamati semua kejadian yang ada di lokasi penelitian. Alat perekam merupakan salah satu sarana bantuan bagi peneliti bila informan yang diwawancarai terlalu banyak sehingga semua data dapat terkumpul dan direduksi sesuai kebutuhan. Alat tersebut digunakan untuk mencatat dan merekam jawaban-jawaban informan yang selanjutnya ditulis ulang ke dalam format transkrip wawancara dengan menyertakan *koding* yang terdiri dari tanggal, tempat dan

inisial informan sehingga data-data terkait saja yang dimasukkan dalam data penelitian. Sedangkan untuk kegiatan observasi, selain format lapangan juga digunakan alat dokumentasi yang berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa penting yang muncul selama pelaksanaan observasi.

Langkah penting lainnya dalam mendesain sebuah penelitian survei adalah memutuskan teknik apa yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau data. Teknik pengumpulan data yang paling lazim dalam penelitian survei adalah kuisioner, wawancara dan observasi langsung terhadap semua aktivitas yang dilakukan masyarakat atau petani pesanggem, pelaksana sebagai pegawai pemerintah lokal dan LSM pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Selain itu, data penelitian ini juga dikumpulkan melalui hasil tes, komposisi atau data reaksi terhadap bahasa lisan (hasil wawancara dengan informan kunci maupun informan utama yang ditranskripsikan melalui media tertulis sebagai hasil komunikasi antara tim peneliti dilapang dengan informan penelitian).

4. Analisis Data

Ada dua bentuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Analisis pada Tahap Pengumpulan Data

Analisis data selama pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti proses yang dikemukakan oleh Milles and Huberman (2003), yaitu proses analisa dilakukan pada waktu pengumpulan data yang dilakukan secara lima tahapan. Proses tersebut yaitu: (1) penetapan fokus penelitian, tingkat aktivitas/partisipasi masyarakat miskin petani pesanggem lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan (2) temuan-temuan data berkaitan dengan *stake-*


holders yang ikut aktif pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan (3) pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan dari pengumpulan data sebelumnya, (4) mengembangkan beberapa pertanyaan analitik untuk mengumpulkan data lebih lanjut, (5) penetapan sasaran fokus lebih lanjut, yang berkaitan dengan metode peningkatan partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan, Peneliti berusaha menggali data penelitian tersebut dengan lebih terarah melalui wawancara ulang, bilamana terjadi ketidaksamaan antara data yang satu dengan data yang lain pada informan yang sama sehingga diperlukan *member check*.

b. Analisis Setelah Data Terkumpul

Dalam penelitian ini, data telah dianggap cukup memadai dikarenakan data yang terkumpul sudah mampu untuk menyelesaikan dan menjelaskan tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti mulai menganalisis data dengan tiga langkah yaitu:

Partisipasi masyarakat sekitar hutan dan pemerintah lokal pada pengelolaan hutan guna mendukung pembangunan hutan lestari di Pasuruan dan Malang, maka peneliti menggunakan analisis pendekatan kualitatif yaitu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap sesuatu fenomena manajemen sumberdaya hutan secara kolaboratif) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain. Secara substansial, pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. Inilah yang menjadi ciri utama dari penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri atas 3 komponen analisis, yaitu input (pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data); proses (melakukan cross cek data) dan output kesimpulan dan verifikasi data (Miles & Huberman, 2003; Nasikh, 2013; Nasikh, 2017). Berikut model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan seperti yang terlihat pada gambar 1 ini.



Gambar 1.

Alur Penelitian Model Interaktif (*Interactive Model of Analysis*) yang dikembangkan oleh Penulis

Dari gambar 1 diatas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa ada aspek reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan melakukan reduksi data berarti sudah memproses data melalui penajaman, pengklasifikasian atau penggolongan dan menghilangkan

data yang berlebihan atau tidak perlu. Penyajian data merupakan alur kedua di mana peneliti membatasi penyajian sesuai dari hasil reduksi data. Dari penyajian data, kemudian ditarik suatu kesimpulan atau verifikasi terhadap hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang diajukan. Dengan demikian penelitian ini mengikuti pola pemikiran kualitatif yang bersifat *empirical inductive*.

Untuk melihat indikator pencapaian dalam penelitian ini (mengetahui tingkat partisipasi masyarakat miskin petani pesanggem sekitar hutan dalam manajemen sumberdaya hutan secara kolaboratif dengan pemerintah lokal) berhasil atau tidaknya maka digunakan indeks *the likert type scale* yang telah dikembangkan oleh Chungu (2003) dengan formula sebagai berikut (Nasikh, 2013; Nasikh, 2017):

$$L = \frac{X_1 (0) + X_2 (2) + X_3 (6) + X_4 (10)}{N} \dots\dots (1)$$

Keterangan:

- L = Indeks untuk “The likert-Type scale”
- 0 = Nilai kategori pertama (tidak ada perubahan)
- X₁ = Jumlah tanggapan dalam kategori pertama
- 2 = Nilai kategori kedua (perubahan rendah)
- X₂ = Jumlah tanggapan dalam kategori kedua
- 6 = Nilai kategori ketiga (perubahan moderat)
- X₃ = Jumlah tanggapan dalam kategori ketiga
- 10 = Nilai kategori keempat (perubahan tinggi)
- X₄ = Jumlah tanggapan dalam kategori keempat
- N = Jumlah tanggapan total

Sementara itu, untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan secara riil dalam kegiatan partisipasi masyarakat

sekitar hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, apakah masuk kategori rendah, moderat atau tinggi,

Dalam usaha itu, pelestarian sumber daya hutan merupakan kegiatan yang utama, selain memelihara tataguna air, memperluas lapangan pekerjaan juga untuk meningkatkan sumber pendapatan negara. Dalam pengelolaan itu, peran pemerintah dan masyarakat sekitar hutan sangat strategis sebagai objek utama pada pengelolaan hutan (Twarkins, and Robertson, 2006). Peningkatan hasil sumberdaya hutan baik dari hutan tanaman produksi maupun hutan alam perlu terus dilakukan tanpa merusak kelestarian hutan. Model kemitraan dan kerjasama yang positif antara pemerintah dan masyarakat lokal untuk segera menangani kerusakan hutan agar tidak semakin parah perlu menjadi salah satu pemikiran dan aktivitas pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan..

Pola manajemen sumberdaya hutan kolaboratif antara masyarakat petani miskin pesanggem dengan pemerintah lokal, termasuk didalamnya ingin mengembangkan metode keterlibatan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan di dalam suatu kawasan hutan dan upaya memperkuat peran serta dan kerjasama pelaku pengelola dalam proses pembuatan keputusan yang cukup penting. Masyarakat miskin petani pesanggem atau penduduk yang berada pada sekitar hutan merupakan subyek yang secara bersama-sama dengan pemerintah lokal yang nantinya akan melakukan, menikmati dari model manajemen sumberdaya hutan kolaboratif, maka dalam proposal penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan "*participatory*" yang menekankan keterlibatan mereka (petani miskin pesanggem) dalam setiap kegiatan atau aktivitas masyarakat bersama-sama dengan pemerintah lokal untuk mewujudkan pembangunan hutan yang berkelanjutan. Kelompok utama, "*community mapping*" (meng-

gambarkan jaringan sosial dan kelembagaan) serta teknik-teknik lainnya mungkin digunakan dalam melakukan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara kolaboratif.

Model pembangunan hutan ini bertujuan untuk mempercepat proses rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta sekaligus sebagai sarana pengembangan kemampuan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat sekitar hutan serta sebagai penopang kelestarian lingkungan. Model ini merupakan tanggung jawab pemerintah lokal bersama masyarakat miskin petani pesanggem. Oleh sebab itu dalam rangka menunjang kegiatan tersebut maka pemerintah lokal menyediakan berbagai pendukung terutama terkait dengan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai stimulus untuk mewujudkan pembangunan hutan yang lestari. Masyarakat miskin petani pesanggem yang mengawali inisiatif dalam merencanakan pembangunan hutan dalam rangka merehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan kritis yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah lokal. (Lee, 2003; Raba, 2006).

B. Data Penelitian

1. Kelembagaan Desa Hutan

Kelembagaan desa hutan merupakan salah satu komponen yang menentukan dalam membangun hutan yang berkelanjutan. Dengan adanya lembaga desa hutan paling tidak memberikan wadah dan sarana dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasi bagi masyarakat setempat. Eksistensi dan peranan kelembagaan desa hutan yang sangat menentukan terciptanya pembangunan kawasan hutan yang berkelanjutan. Lembaga desa hutan pada penelitian ini merupakan wadah bagi aparaturnya pemerintahan desa dan masyarakat miskin petani pesanggem dalam membangun hutan dengan model

kolaboratif. Kelembagaan desa hutan merupakan potret model pembangunan sumberdaya hutan yang mengakomodir berbagai komponen yang ada di masyarakat. Dengan melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat miskin petani pesanggem dan aparat pemerintah desa dapat memperkuat pemahaman yang benar tentang fungsi dan peranan hutan bagi kehidupan. Program pendidikan untuk masyarakat menjadi sangat penting dilakukan guna meningkatkan kualitas dan empati masyarakat akan pentingnya fungsi hutan. Pada sisi lain, kemampuan teknis pemerintah lokal dan masyarakat dalam mengelola hutan juga perlu ditingkatkan. Selain itu perangkat hukum dan penegakan hukum perlu diwujudkan dalam mengawal pengelolaan hutan.

Hal menarik yang perlu kita lihat adalah asumsi tentang kesiapan program apapun dalam mengusahakan hutan apabila tidak melibatkan penuh peran penduduk sekitar hutan. Meski kesadaran itu telah ada dan tercantum dalam tiap perencanaan akan tetapi hingga saat ini kita tidak pernah menemui bentuk yang ideal pada keikutsertaan masyarakat. Lebih lanjut, peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak hanya memperbesar akses mereka kepada hutan saja seperti yang dilakukan dalam pembinaan masyarakat hutan saat ini, namun lebih pada pemberian peran pada penduduk bahwa hutan adalah milik mereka sehingga harus dijaga dan dibudidayakan bersama. (Pierre, 2007; Maharjan, 2005).

Pembangunan hutan berkelanjutan perlu diterapkan dalam menghadapi degradasi dan kerusakan hutan melalui pola pengembangan keberlanjutan ekonomi (berantas kemiskinan), keberlanjutan social (berantas pengangguran, kembangkan pendidikan dan kesehatan) dan keberlanjutan lingkungan untuk melestarikan ekosistem penunjang kehidupan, seperti air, udara bersih, hutan, keanekaraga-

man hayati (Simon, 2004). Berbagai kebijakan pembangunan sektoral, seperti energi, pertanian, perindustrian, pendidikan, kesehatan dan pembangunan daerah perlu menopang pola keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan ini. Pembangunan tata pengelolaan merupakan pembangunan yang baik (*good public & corporate governance*) dengan pendekatan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol. Dalam konteks ini secara sadar dikembangkan 'segi tiga kekuatan pembangunan' masyarakat madani. Peran kelompok masyarakat madani adalah: a) menjadi kekuatan penyeimbang pembangunan; b) advokasi; c) pemberdaya kelompok madani; d) artikulator gagasan; e) pengoreksi '*market dan government failures*'.

Melihat kondisi demikian, maka pemerintah dalam pengelolaan hutan telah mencoba melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara aktif sebagai mitra kerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kegiatan: tumpangsari, subsidi ternak dan pembinaan industri rumah tangga. Upaya yang dilakukan ini dikenal dengan istilah *prosperity approach* yang kemudian dikembangkan menjadi program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Program pembinaan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang telah dilaksanakan selama ini meskipun telah berhasil memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga petani di sekitar masyarakat pedesaan, akan tetapi masih banyak kekurangan dan masih belum mampu mengangkat masyarakat miskin.

Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki sumberdaya hutan yang cukup luas. Kedua kabupaten ini juga memiliki areal pertanian dan perkebunan yang subur. Potensi keanekaragaman hayati pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang ada dikawasan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang dapat mem-

berikan *support* pada sektor-sektor yang lain dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Pengeksploitasian sumberdaya hutan yang tiada henti serta tidak ada penyeimbangan penanaman hutan (reboisasi) akan berdampak pada penurunan kualitas kawasan hutan, bahkan kalau dilakukan terus menerus penebangan hutan akan mengalami erosi, banjir dan bencana alam lainnya. Penebangan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Sumberdaya hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Dalam dekade terakhir ini pemerintah daerah maupun pusat kurang berhasil dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara partisipatif pelibatan masyarakat sekitar hutan karena kurang maksimalnya peranserta masyarakat sekitar hutan sebagai mitra kerja pemerintah.

Sebagai mitra aparaturnya pemerintahan desa, peranan masyarakat sekitar hutan dalam membangun hutan yang berkelanjutan cukup berpengaruh. Perubahan paradigma pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan mendorong digulirkannya sebuah sistem pengelolaan hutan yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang merasa terkait dengan keberadaan hutan. Sistem ini menempatkan masyarakat ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan dan pemanfaatannya yang akan menghasilkan hutan yang lestari. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan pada dasarnya merupakan salah satu bagian aktivitas pembangunan berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya alam (hutan) baik oleh masyarakat lokal maupun komunitas di luar daerah tersebut. Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat bersama-sama dengan

pemerintah lokal dapat mengintegrasikan antara konsep ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Hal menarik yang perlu dicermati adalah program apapun yang akan dijalankan dalam pengelolaan hutan akan lebih sulit berhasil bilamana tidak melibatkan peran serta masyarakat bersama-sama dengan aparatur desa (pemerintah lokal).

Model kelembagaan desa hutan dan aktivitas masyarakat sekitar hutan dalam membangun kawasan hutan yang berkelanjutan merupakan model manajemen hutan yang banyak menyajikan tantangan yang berbeda dari mengelola sumber daya yang lainnya. Tantangan sumber daya hutan melibatkan mengalokasikan berkurang perseediaan antara generasi sekarang dengan tetap memperjuangkan pemanfaatannya untuk generasi yang akan datang. Pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan memerlukan kelembagaan atau institusi dalam rangka mengawal dan sebagai wadah untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Model kelembagaan ini menyajikan pengelola hutan secara kolaboratif antara aparatur desa dengan masyarakat miskin petani pesanggem dalam menghasilkan pola kebijakan yang langsung diimplementasikan dalam manajemen hutan di wilayah masing-masing dalam membangun system *bottom up*, aktivitas dan tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan.

Model kelembagaan desa hutan ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Kawasan hutan yang cukup luas mampu menghasilkan produk-produk kehutanan (kayu) dan produk-produk pertanian (hasil pemanfaatan lahan sela) berupa tanaman toga, berbagai jenis ketela dan lain-lainnya. Produk dari kelembagaan desa hutan ini adalah kebijakan lokal yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan social-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup

di kawasan hutan. Kunci utama dalam model ini adalah eksistensi dan peranan aktif dari kelembagaan desa hutan dan aktivitas masyarakat pesanggem sekitar hutan dalam pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan secara operasional dapat ditampilkan dibawah ini.

C. Model Kelembagaan Pesanggem

Kelembagaan desa hutan di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang mampu menghasilkan kebijakan lokal pada sektor kehutanan secara bersama-sama antara aparatatur pemerintahan desa melalui pembentukan unit-unit pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan disetiap desa dengan masyarakat sekitar hutan (petani pesanggem). Melalui kelompok-kelompok kerja (pokja), masyarakat setempat dapat terlibat secara partisipatif pada setiap tahapan kegiatan program secara umum dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengamanan, evaluasi program, membangun kesadaran dan kesepahaman bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pengelolaan hutan secara kolaboratif.

Kelembagaan desa hutan melalui sub lembaga yang bernama kelompok kerja melakukan kegiatan operasional secara langsung dilapangan terutama kegiatan penentu lokasi/pemetaan, pembersihan lahan, persemaian, penanaman tanaman, dan monitoring serta evaluasi kegiatan pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan tanaman sela mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (petani pesanggem) yang ada disetiap desa.

Berbagai kelembagaan hutan yang ada di desa baik kelembagaan pemerintahan desa, kelompok di masyarakat (misalnya pokja) masyarakat setempat/lokal, karang taruna, dan kelompok-kelompok perem-

puan pengajian atau keagamaan, serta peranan utama dari petani pesanggem mampu memberikan peranan yang penting dalam upaya mengimplementasikan program pembangunan hutan yang berkelanjutan antara lain mengkoordinasikan berbagai peran yang dimainkan oleh kelompok masyarakat di desa serta membantu mempercepat penyebaran informasi pembangunan maupun menyampaikan aspirasi masyarakat lokal kepada pemerintah desa. Peran pemerintahan desa sangat menentukan dalam model pembangunan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah desa, sepertinya cukup sulit model ini akan diimplementasikan. Pembangunan sumberdaya alam dan manusia ditingkat wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang sinergis antara lembaga pemerintah desa dengan masyarakat sekitar hutan (petani pesanggem) dalam membangun kawasan hutan yang lestari. Melalui model manajemen sumberdaya hutan yang kolaboratif ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin petani pesanggem tanpa mengurangi degradasi kawasan hutan sehingga mampu sebagai sektor yang mendukung pembangunan ekonomi untuk sektor-sektor yang lain.

Aktivitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa dan masyarakat sekitar hutan (petani pesanggem) dalam membangun hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan pada dasarnya ada tujuh aktivitas yang harus dilakukan. Tujuh aktivitas tersebut adalah penentuan lokasi, perencanaan, pengadaan sarana tanaman, penanaman, persemaian tanaman, pemeliharaan tanaman dan monitoring serta evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan kewajiabn dan haknya masing-masing karena sudah mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama. Pada pengembangan panduan aktivitas manajemen sumberdaya hutan secara

kolaboratif antara pemerintah lokal dengan petani pesanggem untuk pembangunan hutan yang berkelanjutan di wilayah Pasuruan dan Malang salah satu bukti adanya kepedulian dan kearifan lokal pada masing-masing stakeholder dalam menjaga konservasi dan pola pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil analisis terkait dengan aktivitas stake holder yang berperan dalam manajemen sumberdaya hutan kolaboratif, menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas yang lebih baik kedua stake holder dari ke tujuh kegiatan manajemen hutan tersebut. Dari 49 orang yang dijadikan sebagai informan, hampir 97% menyatakan sangat peduli dan beraktivitas yang tinggi terhadap program pengelolaan sumberdaya hutan kolaboratif. Berikut ini tabel 1. hasil analisis aktivitas petani pesanggem dan aparaturn pemerintaham desa di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur.

Tabel 1.

Aktivitas Manajemen Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Kategorinya

No	Nama Aktivitas	Partisipasi Tinggi		Partisipasi Sedang		Partisipasi rendah	
		Jml Org	%	Jml Org	%	Jml org	%
1.	Penentuan Lokasi	47	96%	2	4%	0	0%
2.	Perencanaan	46	94%	3	6%	0	0%
3.	Pembangunan/Pengadaan Sarana Tanaman	43	88%	5	10%	1	2%
4.	Penanaman	46	94%	2	4%	1	2%
5.	Persemaian Tanaman	46	94%	2	4%	1	2%
6.	Pemeliharaan Tanaman	47	96%	1	2%	1	2%
7.	Evaluasi dan Monitoring	48	98%	1	2%	0	0%

Sumber: Nasikh (2017) data diolah

Dari tabel 1 diatas, maka hasil analisis dari penelitian ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Twarkins, et al (2001) bahwa hal yang paling penting bukan saja bagi kelestarian sumberdaya alam hayati itu sendiri, melainkan juga untuk menjaga ketersediaan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan jati dan jenis kayu lainnya, masyarakat diberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut dan dari jawaban mereka dapat ditemukan nilai indeks masing-masing aktivitas pengelolaan hutan jati, pinus, sengon, tanaman kayu putih dan tanaman lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari mulai kegiatan penentuan lokasi penanaman, perencanaan sampai dengan persemaian tanaman tingkat partisipasi masyarakat kategori tinggi (Nilai rata-rata indeksnya 8, bila nilai indeksnya > 6 maka kategori tinggi). Ini artinya masyarakat telah memahami dengan baik bahwa dirinya bergantung hidup dari sumberdaya hayati hutan jati dan menginginkan agar sumberdaya tersebut dikelola secara lestari melalui kegiatan/tindakan aktif telah dan akan melakukan upaya atau tindakan-tindakan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hayati hutan yang ada di sekitar kampung mereka.

Sementara kegiatan masyarakat pada evaluasi dan monitoring masuk kategori sedang (nilai indeksnya 5,87). Ini artinya masyarakat telah menyadari dirinya bergantung hidup dari sumberdaya hayati hutan tetapi tingkat pemahaman terhadap sumberdaya tersebut perlu dikelola secara lestari agar manfaatnya bisa diperoleh secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana tanaman, partisipasi masyarakat masuk kategori rendah (nilai indeksnya 1,65). (Nasikh, 2013; Nasikh, 2017). Hal ini berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan pengadaan sarana tanaman yang memerlukan dana cukup besar.

Sementara pendapatan masyarakat masih tergolong rendah. Ini artinya masyarakat menyadari dirinya bergantung hidup dari sumberdaya hayati hutan serta memahami kalau sumberdaya tersebut perlu dikelola secara lestari agar manfaatnya bisa diperoleh secara berkelanjutan akan tetapi mereka belum pernah terlibat aktif dan hanya berharap agar pemerintah atau pihak lain yang melakukannya.


Dalam model kegiatan ini, tidak ada masyarakat sekitar hutan yang tidak berpartisipasi. Mereka terus berpikir untuk mempertahankan ketersediaan sumberdaya hayati hutan, tidak berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan merusak sumberdaya hayati hutan.

Dari hasil analisis dan kajian peranserta stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan di atas menunjukkan bahwa aktivitas petani pesanggem maupun aparatur pemerintahan desa yang ada di model pengelolaan sumberdaya hutan ini secara keseluruhan masuk kategori tinggi. Hanya aktivitas pembangunan/pengadaan sarana tanaman rata-rata partisipasi stakeholder masih dibawah 90%. Ini artinya keseluruhan aktivitas manajemen sumberdaya hutan berkategori sangat baik.

Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam rangka membangun hutan yang lestari yaitu: a) Upaya ini harus terarah (*targeted*), artinya upaya yang dilakukan ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan, yang dirancang untuk menga-

tasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya; b) Harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan yang menjadi sasaran, dengan tujuan sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain dari pada itu, untuk terus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dan merancang, melaksanakan, mengelola hutan agar berkelanjutan, mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya; c) Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya (Pierre, 2007; Maharjan, 2005; Nasikh, 2013; Nasikh, 2017)..

Program manajemen sumberdaya hutan yang melibatkan masyarakat miskin (petani pesanggem) sekitar hutan akan berdampak pada dua aspek yaitu (1) aspek ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan akan meningkat dan hasil produksi hutan khususnya kayu akan meningkat; (2) aspek ekologi yaitu terwujudnya kelestarian dan fungsi hutan secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini ditampilkan rancangan penelitian tentang model pengembangan manajemen hutan kolaboratif antara pemerintah lokal dengan masyarakat miskin petani pesanggem untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Jawa Timur. (Nasikh, 2013). Berikut ini gambar 2 terkait Model pengembangan manajemen hutan kolaboratif antara pemerintah lokal dengan masyarakat miskin petani pesanggem sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur.



Gambar 2.

Model pengembangan manajemen hutan kolaboratif antara pemerintah lokal dengan masyarakat miskin petani pesanggem sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur.

D. Kajian Teori Terbaru (Mutakhir)

Model kelembagaan desa hutan dan aktivitas manajemen hutan ini mampu meningkatkan kemitraan antara aparatur pemerintahan desa dengan masyarakat sekitar hutan dalam membangun hutan yang berkelanjutan. Peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya hutan sudah melibatkan berbagai komponen kelompok

masyarakat yang ada didesa. Masyarakat sudah sadar dan mengangap hutan sebagai sumberdaya alam yang harus dijaga kelestariannya untuk generasi yang akan datang.

Kawasan sumberdaya hutan di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang mampu menghasilkan berbagai macam kayu, misalnya kayu jati, mahoni, tanaman kayu putih dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, hutan dapat memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan harus dijaga kelestariannya. Pembangunan hutan di Kabupaten Pasuruan dan Malang mempunyai potensi dan peluang untuk lebih dikembangkan perannya dalam pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan alam. Model pengelolaan sumberdaya hutan ini nampak adanya struktur kemitraan, tanggung jawab, operasional pelaksanaan antar stakeholder sehingga masing-masing komponen yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan ini mengantarkan *partnership* dalam membangun dan memiliki sumberdaya hutan secara bersama-sama. Aktivitas para pelaku manajemen sumberdaya hutan ini berupaya terus untuk memperbaharui dan memperbaiki sistem manajemen ini terutama terkait hubungan masing-masing peran dan tanggungjawab dan sharing ekonomi (Chungu, 2003; Nasikh, 2014; Nasikh, 2017).

Dengan demikian, model manajemen sumberdaya hutan ini mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin petani pesanggem dan membangun hutan yang berkelanjutan. Adanya kesepakatan dan pemahaman yang sama dari para pengelola hutan untuk mengimplementasikan manajemen hutan yang kolaboratif telah menjadi penyebab berlangsungnya dan wujud partisipasi masyarakat petani pesanggem dan aparatur desa dalam setiap aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan mulai dari perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi. Dampak lebih lanjut adalah

masyarakat petani pesanggem dan aparaturnya pemerintah desa mampu memberikan kepada semua lapisan masyarakat dalam melihat dan mengawasi model pembangunan hutan ini.

Model manajemen sumberdaya hutan ini telah menggunakan prinsip-prinsip hak dan kewajiban masing-masing pelaku pengelola hutan, yaitu berkewajiban dan memiliki otoritas masing-masing yaitu mengatur dan mengontrol oleh masyarakat petani pesanggem bersama-sama dengan pemerintah lokal. Dengan mengetahui masing-masing hak dan kewajibannya maka aparaturnya desa (pemerintahan local) maupun masyarakat miskin petani pesanggem dapat melakukan aktivitasnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara beririsan, tidak tumpang tindih serta bersinergi guna menghasilkan hutan berkelanjutan dan berkeadilan. Model ini dibangun dari aktivitas secara kolaboratif antara aparaturnya pemerintah desa dan masyarakat miskin petani pesanggem dalam mewujudkan pembangunan hutan yang lestari dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin petani pesanggem. Model kemitraan antara petani pesanggem dengan aparaturnya desa dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan mampu mengembangkan perspektif tentang penyelenggaraan secara berkolaborasi dalam meningkatkan akuntabilitas. Kondisi ini tetap kondusif dengan fokus masing-masing kewajiban, peran, hak dan saling mendukung untuk menghasilkan kawasan hutan yang lestari (Nasikh, 2014; Nasikh, 2017).

Model ini dapat memberikan pemahaman dan kebersamaan dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan terkait berbagai pengambilan keputusan yang dibuat oleh masyarakat miskin petani pesanggem dengan pemerintah lokal dengan lebih transparan, akuntabel dan saling menguntungkan. Lebih lanjut, model ini juga

telah mampu memberikan sarana atau fasilitas dalam mewedahi berbagai perbedaan yang ada dimasyarakat miskin petani pesanggem maupun bagi pemerintah lokal tanpa merugikan kepentingan umum dan keberlangsungan pembangunan hutan yang berkelanjutan. Model ini juga menghasilkan adanya kerangka kerja penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan yang saling menguntungkan baik dari aspek ekonomi maupun aspek lingkungan hidup.

Model manajemen sumberdaya hutan ini berawal dari pemahaman konsep tentang pembangunan hutan yang berkelanjutan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah serta dapat mempertahankan ketersediaan sumber daya hutan yang ada di daerah/kawasan tersebut. Model ini dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa pembangunan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan disuatu daerah merupakan pembangunan ekonomi dan ekologi suatu daerah yang dapat dinikmati manfaatnya oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya hutan. Sumber daya hutan mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi (Suparlan, 2004; Suparmoko, 2002; Nasikh, 2014; Nasikh, 2017).

Model manajemen sumberdaya hutan ini didalamnya ada aktivitas pengembangan metode untuk mengidentifikasi seluruh *stakeholders* yang berkepentingan di dalam suatu kawasan hutan sebagai upaya memperkuat peran serta dan kerjasama mereka dalam proses pembuatan keputusan. Saat ini, tekanan lebih banyak difokuskan pada peran sumberdaya hutan sebagai cadangan utama keanekaragaman hayati, dan sebagai komponen penting dalam siklus karbon global maupun sistem hidrologi, dan ditekankan pula nilai-nilai rekreasi dan keindahan serta sebagai penopang sistem ekologi

disekitar kawasan hutan. Seperti di banyak di beberapa daerah pada negara-negara yang peduli terhadap kawasan hutan, dimensi ekonomi tidak menjadi alasan utama untuk dijadikan sebagai instrumen dalam kerusakan kawasan hutan. Oleh karena itu, daerah yang masih luas kawasan hutannya perlu dikontrol secara bersama-sama antara pemerintah lokal dengan masyarakat sekitar hutan dalam rangka menjaga dimensi ekologi agar tidak mengalami degradasi dan terjadinya menurunnya kualitas sumberdaya hutan (Nasikh, 2014; Nasikh, 2017).

Model manajemen sumberdaya hutan ini pada aktivitas evaluasi dan monitoring, implementasinya didasarkan pada pertimbangan atas dua rangkaian utama penyatuan dan pensinergisan antara aspek ekonomi dan aspek ekologi: *pertama*: tidak sedikit yang terjadi akibat adanya intervensi pihak yang berkepentingan pada kebijakan sektor kehutanan pada tataran lokal atau regional. Kepentingan para pengusaha atau segelintir orang dapat merusak tataran kehidupan manusia (mahluk hidup), seperti bencana banjir, erosi, kebakaran hutan dan sebagainya. Pada fungsi hutan sebagai asset sumberdaya ekonomi, tidak terhindarkan untuk mengeksploitasi sumberdaya hutan melalui campur tangan kebijakan yang diusulkan dan dirancang untuk meningkatkan produksi kayu tanpa memperhatikan nilai-nilai kerusakan lingkungan (ekologi); *kedua*: kesadaran, budaya malu dan tidak bertanggungjawab belum ada pada diri pelaku perusak dan illegal logging untuk mengambil sebanyak-banyak sumberdaya hutan, yang berakibat pada kerusakan hutan, yang akhirnya berakibat buruk pada sistem kehidupan mahluk lain (Nasikh, 2013; Nasikh, 2014; Nasikh, 2017).

Problematika sektor kehutanan perlu adanya pandangan dan penilaian yang benar dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip

kelestarian kawasan hutan. Manfaat sumberdaya hutan secara ekonomi sebenarnya terlalu diekstraksi oleh pelaku *illegal logging* sehingga dampak kerugiannya diabaikan, dan yang menerima dampak negatifnya adalah seluruh lapisan masyarakat.

Analisis model ini memberikan penekanan pada bentuk pengelolaan sumberdaya hutan yang berorientasi dan berbasis pada masyarakat. Fakta dilapang, tidak sedikit muncul konflik antara kepentingan ekonomi dan ekologi yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada kearifan dalam pengelolaan, dimana keseimbangan akan terjadi tanpa mengabaikan satu dari kedua kepentingan ini.

Pengalaman beberapa tahun yang lalu pada pengelolaan sumberdaya hutan tropis adalah sebuah potret “kegagalan” pembangunan kehutanan manakala tidak dapat memahami para stakeholder yang berkepentingan dalam sektor kehutanan. Kegagalan tersebut dicerminkan oleh maraknya berbagai persoalan yang kini telah meledak sebagai sebuah krisis kehutanan yang bersifat multi dimensi. Konflik lahan antar stakeholder di kawasan hutan, bencana kebakaran hutan, deforestasi yang berdampak pada erosi dan sedimentasi, perambahan dan pencurian kayu (*illegal logging*), dan kecemburuan diantara masyarakat setempat, merupakan beberapa persoalan kritis yang sampai hari ini belum semuanya dapat diselesaikan. Kelestarian hutan dan kelangsungan hidup masyarakatnya saat ini menjadi suatu wacana yang sangat langka bahkan cenderung hilang bersama perubahan ekologi hutan dan sosial budaya setempat yang terus mengalami dinamika akibat pengaruh faktor kemiskinan dan keserakahan diantara komponen masyarakat sekitar hutan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor kehutanan pada dasarnya karena kesalahan budaya yang tercermin dari cara

pandang, norma yang dianut, dan perilaku para pengelola hutan dalam menerapkan kebijakan pembangunan kehutanan. Paradigma pembangunan kehutanan sebagai payung yang melandasi setiap kebijakan pengelolaan hutan selama ini banyak diwarnai wacana paternalistik yang menghasilkan pola sentralistik, tidak demokratis dan terbuka yang membentuk pola pendekatan atas bawah dan tidak ada pilihan (mutlak). Oleh sebab itu landasan dan orientasi paradigma kehutanan haruslah dirubah. Perubahan paradigma kehutanan akan memungkinkan perubahan kebijakan dan implementasi operasional pengelolaan hutan, dalam kerangka yang lebih sejajar, demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan diantara para stakeholder yang terlibat dalam pembangunan sumberdaya hutan.

Paling tidak, ada dua prinsip sebagai cara pandang yang harus ada pada setiap stakeholder pengelola hutan, yakni

- a) Bahwa hutan dan masyarakat lokal tidak dapat dipisahkan. Karena itu pengelolaan hutan harus berbasis pada masyarakat (*Community Based Forest Management*), dimana masyarakat menjadi pelaku utama. Selama ini yang terjadi adalah *state based forest management*.
- b) Bahwa hutan merupakan sebuah ekosistem yang bersifat integral. Karena itu, pengelolaan hutan konvensional yang hanya berorientasi pada kayu (*timber extraction*) harus diubah menuju pengelolaan hutan yang berorientasi pada sumberdaya alam yang bersifat multi-produk, baik hasil hutan kayu maupun non kayu, jasa lingkungan serta manfaat hutan lain (*forest resources based management*). Perubahan atas wacana di atas menjadi sia-sia, bila dalam penerapan pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak mewujudkan prinsip-prinsip dasar paradigma baru pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Prinsip kelestarian fungsi ekonomi, sosial, dan lebih utama lagi hutan sebagai fungsi ekologi bagi sistem kehidupan makhluk hidup yang ada (khususnya manusia), manajemen sumberdaya hutan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu syarat utama tercapainya pengelolaan hutan secara lestari. Model pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan merupakan solusi pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi bagi masyarakat miskin sekitar hutan dan kelestarian sumberdaya hutan. Oleh karena itu, dua aspek ekonomi dan ekologi menjadi pertimbangan sesuai dengan potensi hutan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif ini, menjadi penting untuk tidak mendasarkan usaha pengelolaan hutan semata-mata hanya pada orientasi hasil hutan berupa kayu dan produk-produk lainnya. Budaya paternalistik yang menyebabkan ketidaksejajaran kedudukan antar *stakeholder* juga terbukti merupakan salah satu sebab kegagalan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pemerintah daerah seharusnya memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan bagi semua komponen masyarakat, lebih-lebih bagi penegak hukum atau institusi kehutanan (aparatur desa) yang memegang kekuasaan pada sumberdaya hutan dan distribusi pemanfaatannya.

Transparansi dan tanggungjawab secara penuh bagi pengelola sumberdaya hutan merupakan jawaban dari persoalan di atas. Prinsip tanggungjawab dan transparan merefleksikan bahwa kedaulatan tertinggi atas suatu hal berada di semua stakeholder yang terlibat dalam manajemen sumberdaya hutan. Dalam perspektif pengelolaan sumberdaya hutan peran rakyat dan aparatur desa (pemerintah lokal) haruslah menjadi titik utama pada setiap

bentuk kegiatan. Wujud demokratisasi pengelolaan sumberdaya hutan haruslah dapat diterima oleh seluruh lapisan komponen masyarakat (pemerintah, swasta, kelompok masyarakat lainnya dan masyarakat sekitar hutan) tanpa kecuali. Pembagian manfaat haruslah dapat diterima secara adil dan proporsional oleh setiap pihak. Prinsip keadilan itu hanya dapat terwujud ketika nilai-nilai budaya dan etika tetap menjadi landasan dalam proses pembagian manfaat atas pengelolaan sumberdaya hutan (Purnomo, 2005; Richards. 2006; Said 2007; Nasikh, 2014; Nasikh, 2017).

Kebijakan pengelolaan hutan tidak lagi menjadi sesuatu yang bersifat elitis. Dalam perspektif paradigma baru, pengelolaan hutan haruslah mengakomodir prinsip dasar berupa: pertanggungjawaban kepada masyarakat umum (akuntabilitas publik). Artinya, setiap stakeholder berhak memperoleh akses atas informasi hutan dan kehutanan secara terbuka (Goulet, 2003; Raba 2006). Tidak terbatas pada akses informasi yang bersifat profit, namun juga informasi atas berbagai kemungkinan timbulnya berbagai dampak ekologis dan sosial dari pengelolaan hutan yang bersifat negatif.

Kelestarian hutan tidak akan terwujud apabila dalam setiap kebijakan pengelolaan hutan tidak mengandung prinsip kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum yang menyangkut status kawasan serta hak-hak setiap stakeholder terhadap hutannya maka akan senantiasa menimbulkan potensi konflik laten atas kawasan hutan. Kisah konflik pertanahan selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup memiliki legitimasi, meskipun berlindung dibalik kuatnya landasan hukum formal. Sementara masyarakat setempat yang meneriakan hak-hak atas hutan selalu kalah dalam setiap penyelesaian konflik karena hanya dilandasi oleh aturan tak tertulis. Karena itu diperlukan suatu

kepastian hukum yang mengakomodir kedua sistem hukum yang ada (Nasikh, 2014; Nasikh, 2017).

Program pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat dengan dukungan dari pemerintah lokal (kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat) antara lain termasuk pengembangan metode untuk mengidentifikasi seluruh *stakeholders* yang berkepentingan di dalam suatu kawasan hutan dan upaya memperkuat peran serta dan kerjasama mereka dalam proses pembuatan keputusan (Nasikh, 2014). Mengingat masyarakat lokal merupakan salah satu pelaku utama dan sangat mempengaruhi kondisi sumberdaya hutan serta dalam jangka panjang nantinya akan menikmati dari model pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat tersebut, maka dalam bagian tulisan ini banyak menggunakan istilah "*participatory*" yang menekankan keterlibatan dan peran serta masyarakat lokal dalam setiap kegiatan atau aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan dengan disupport oleh pemerintah lokal/pemerintah desa. Masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa/daerah plus pihak swasta melakukan pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Masyarakat lokal dalam hal ini merupakan salah satu penggerak dan pelaku kunci dalam komunitas manajemen sumberdaya hutan. Bahkan dalam istilah model kelembagaan manajemen sumberdaya hutan dan peran serta masyarakat sekitar hutan menjelaskan pentingnya kelembagaan desa hutan dan partisipasi masyarakat lokal dalam membangun hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Nasikh, 2014; Nasikh 2017). Model tersebut menjelaskan bahwa melalui kelembagaan hutan di desa dan pasrtisipasi masyarakat mampu membuat komunitas jaringan sosial, pemerintah dan swasta dalam membangun dan mengelola sumberdaya hutan yang lestari. Lebih lanjut, komunitas sosial tersebut dapat menggambarkan teknis dan model pengelola sumberdaya hutan bersama-sama

yang saling menguntungkan bagi semua pihak sehingga hutan sebagai penopang dan penyanggah serta sumber kehidupan dapat terwujud.

Model kelembagaan dan aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat dengan dukungan pemerintah lokal ini juga mampu sebagai salah satu solusi kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan dan implementasi pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang mungkin selama ini kurang berkembang dan kurang optimal dalam memahamkan dan menyamakan persepsi antara masyarakat, pemerintah dan swasta terhadap nilai dan makna dari sumberdaya hutan tersebut. Hampir berpuluh-puluh tahun, sumberdaya hutan dinilai sebagai sumber penghasil kekayaan atau penghasilan dan sumber devisa negara. Hutan yang selama ini dianggap sebagai aset ekonomi terutama demi kayunya dan komoditas-komoditas lain.

Di era global saat ini, fokus dan tekanan dalam manajemen sumberdaya hutan lebih banyak diarahkan pada peran sumberdaya hutan sebagai cadangan utama keanekaragaman hayati, sebagai komponen penting dalam sistem hidrologi sehingga hutan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki nilai nilai rekreasi dan keindahan. Hal ini dapat kita lihat dan kita saksikan pada beberapa negara bagaimana fungsi dan keberadaan hutan sebagai cadangan utama keanekaragaman hayati dan tempat rekreasi. Namun ada juga di beberapa negara, fungsi dan keberadaan hutan sebagai aset dan dianggap memiliki dimensi ekonomi yang dominan di sektor kehutanan, seperti halnya di beberapa wilayah di Indonesia. Fungsi dan keberadaan hutan dalam kategori terakhir ini yang menyebabkan turunnya kualitas hutan sebagai penopang ekosistem lainnya sehingga kurang memperhatikan dimensi ekologi yang

sudah mulai mengalami degradasi dan pada akhirnya menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya alam secara keseluruhan. Model kelembagaan dan aktivitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan yang mengkombinasikan 2 fungsi hutan, pertama sumberdaya hutan sebagai aset dan memiliki nilai ekonomi dan sumberdaya hutan sebagai penopang dan penyanggah ekosistem kehidupan lainnya.

Model pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat ini mampu membuat pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Pasuruan dan Malang sebagai salah satu kawasan dalam sektor kehutanan yang memiliki kemanfaatan dan berimplikasi didasarkan pada pertimbangan atas tiga aspek ekonomi bagi masyarakat, pemerintah dan swasta maupun aspek ekologi bagi ekosistem lainnya: *Pertama*, perubahan positif yang terjadi pada aspek kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya dan pemerintah dan swasta pada umumnya. Perubahan tersebut mampu mengurangi bahkan menghilangkan pada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan sumberdaya hutan untuk kepentingannya sehingga intervensi untuk kepentingan dari kelompok-kelompok pada kebijakan di sektor kehutanan semakin kecil bahkan nihil. Model manajemen sumberdaya hutan ini juga mampu merubah secara signifikan pada perekonomian rumah tangga petani miskin di sekitar hutan. Model manajemen sumberdaya hutan ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan dari aspek ekonomi. Kemanfaatan non kayu (jati, pinus, sengon lain-lain) dari model ini bagi masyarakat dengan mengoptimalkan lahan sela (tanaman sela) antar pohon jati, pinus, sengon dan lain-lain; *Kedua*: manfaat aspek ekologi dari model ini mampu menyeimbangkan unsur hidrologi, udara dan ekosistem makhluk hidup lainnya; *ketiga*: kebijaksanaan masa lampau dan masa sekarang telah menciptakan ketergantungan yang kuat pada

panen kayu besar-besaran, Model ini mampu mengurangi ketergantungan pada panen kayu dan menganeekaragamkan berbagai tanaman non kayu serta menjadikan pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Model manajemen sumberdaya hutan ini juga mampu memecahkan masalah-masalah anggapan yang kurang tepat atas penilaian sumberdaya hutan yang selama ini dilakukan oleh kebijakan dan implementasi kehutanan negara. Manfaat sumberdaya hutan yang utuh dan komprehensif terwujud manakala tidak ada kebijakan dan implementasi tanpa melibatkan masyarakat dan kelembagaan desa hutan sebagai representatif pemerintah lokal. Sebagaimana nilai-nilai manfaat dari sumberdaya hutan yang diperoleh, baik yang dapat dihitung secara nominal maupun manfaat yang tidak dapat diukur dengan uang, kebijakan sektor kehutanan sebagai palang pintu untuk mewujudkan pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Model manajemen sumberdaya hutan berbasis masyarakat ini menekankan pada bentuk pengelolaan sumberdaya hutan yang berorientasi dan berbasis ekosistem dan masyarakat. Model ini tentunya tidak mudah dan muncul berbagai masalah misalnya muncul konflik antara kepentingan ekonomi dan ekologi yang sebenarnya tidak perlu terjadi manakala ada kearifan lokal dalam pengelolaannya. Model ini mampu memecahkan persoalan diatas melalui menjaga keseimbangan dan bersinergi antara konsep ekonomi dan ekologi. Keseimbangan kedua aspek tersebut terwujud tanpa mengabaikan satu dengan yang lainnya.

Bukti empiris dalam beberapa tahun terakhir ini mengeksplorasi model pengelolaan sumberdaya hutan tropis yang memotret pembangunan kehutanan di Indonesia yang masih terjadi kegagalan, misalnya kebakaran hutan, tanah longsor di berbagai bencana di

Jawa, dan kejadian-kejadian lain di berbagai daerah di sektor kehutanan. Persoalan-persoalan di atas masih ditambah lagi dengan rumit dan maraknya berbagai persoalan yang kini telah meledak sebagai sebuah krisis kehutanan yang bersifat multi dimensi. Konflik lahan antar *stakeholder* di kawasan hutan, bencana kebakaran hutan, deforestasi yang berdampak pada erosi dan sedimentasi, perambahan dan pencurian kayu (*illegal logging*), dan dehumanisasi masyarakat setempat, merupakan beberapa persoalan kritis yang sampai hari ini belum terselesaikan. Kelestarian hutan dan kelangsungan hidup masyarakat saat ini menjadi suatu wacana yang sangat langka bahkan cenderung hilang bersama perubahan ekologi hutan dan adaptasi terhadap sosial budaya masyarakat setempat. Setiap daerah/ pemerintah lokal memiliki sumberdaya manusia dan tata cara istiadat yang berbeda-beda.

Berbagai persoalan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya hutan (baca: krisis kehutanan) pada dasarnya terjadi karena kesalahan budaya yang tercermin dari cara pandang, norma yang dianut, dan perilaku para pengelola hutan dalam menerapkan kebijakan pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Cara pandang dan paradigma pembangunan kehutanan era golbal ini di pegang dan dijadikan sebagai payung yang melandasi setiap kebijakan pengelolaan hutan selama ini banyak diwarnai wacana paternalistik yang menghasilkan pola sentralistik, tidak demokratis dan tidak terbuka yang membentuk pola pendekatan atas bawah (*top down*) dan seragam. Oleh sebab itu, landasan dan orientasi paradigma kehutanan haruslah dirubah. Perubahan paradigma kehutanan di Indonesia akan merubah dan mendesain kebijakan dan standar operasional presedural (SOP) dalam pengelolaan hutan yang lestari, dalam kerangka yang lebih sejajar, demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari beberapa hasil penelitian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini ada dua aspek yang fundamental dalam menjaga kelestarian hutan dan pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan yang harus dimiliki oleh semua stakeholder sebagai pengelola sumberdaya hutan, yaitu

- a. Sumberdaya hutan dan masyarakat lokal/penduduk sekitar hutan/petani pesanggem tidak dapat dipisahkan dan diabaikan sebagai komponen yang berpengaruh dan memberikan kontribusi pada kelestarian sumberdaya hutan. Istilah yang sudah familiar dan dikenal luas dalam kajian sektor kehutanan adalah manajemen hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management*), Model manajemen hutan berbasis masyarakat sekitar hutan. Model dari hasil penelitian sebelum-sebelumnya ini mengutamakan dan menjadi pelaku tunggal dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah masyarakat. Model ini sangat relevan dan sesuai kebutuhan yang ada pada waktu tersebut. Model ini mampu menjadikan beberapa wilayah hutan menjadi baik. Walaupun demikian, masih ada beberapa kelemahan model manajemen hutan berbasis masyarakat ini, antara lain sering terjadi konflik antar pengurus pokja pengelola hutan; masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengembangkan dan mengoptimalkan sumberdaya lahan. Model manajemen hutan berbasis masyarakat ini berlawanan dengan model manajemen hutan yang dikelola oleh pemerintah sebagai pelaku tunggal. Yang diistilahkan di sektor kehutanan dikenal sebagai model manajemen hutan berbasis negara/pemerintah (*state based forest management*). Model ini lebih ekstrim karena manajemen sumberdaya hutan sepenuhnya diberikan dan dikelola oleh negara/pemerintah/SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang relevan dengan sektor kehutanan.

b. Hasil peneliti-peneliti sebelumnya juga menganggap bahwa sumberdaya hutan merupakan kawasan sebuah ekosistem yang menyatu terdiri dari berbagai kehidupan yang bersifat integral. Hasil penelitian sebelumnya juga mengatakan bahwa pengelolaan hutan konvensional yang hanya berorientasi pada kayu (*timber extraction*) harus diubah menuju pengelolaan hutan yang berorientasi pada sumberdaya hutan yang bersifat multi-produk, baik hasil hutan kayu maupun non kayu, jasa lingkungan serta manfaat hutan lain (*forest resources based management*). Lebih lanjut, perubahan atas wacana di atas menjadi sia-sia, bila dalam penerapan pengelolaan hutan tidak melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan sehingga tidak mewujudkan prinsip-prinsip dasar paradigma baru pembangunan kehutanan.

Dari dua aspek yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka model kolaboratif antara masyarakat lokal dengan pemerintah desa merupakan alternatif model pengelolaan hutan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan menampung semua *stakeholder* dalam menghasilkan pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Jawa Timur.

Prinsip kelestarian hutan yang memiliki dimensi ekonomi, sosial maupun ekologi hutan merupakan salah satu syarat utama tercapainya pengelolaan hutan secara lestari. Artinya, model manajemen sumberdaya hutan yang kolaboratif ini secara proporsional tetaplah menjadi pertimbangan sesuai dengan potensi hutan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif ini, menjadi penting untuk tidak mendasarkan usaha pengelolaan hutan semata-mata hanya pada orientasi hasil hutan berupa kayu. Terlebih bila pengelolaan hutan tersebut dilakukan pada kawasan

hutan lindung atau konservasi yang tidak memperbolehkan bentuk pengelolaan hutan yang merubah fungsi pokok hutan.

Paling tidak dalam pengelolaan sumberdaya hutan supaya tidak menimbulkan permasalahan dalam manajemen pengelola maka perlu memperkecil atau menghilangkan budaya paternalistik yang menyebabkan ketidaksejajaran kedudukan antar *stakeholder*. Kebijakan yang *top down* dari pimpinan/pengurus ke anggota tanpa adanya musyawarah dan urung rembug menimbulkan keputusan yang sepihak dan berakibat yang kurang baik terhadap antar pengelola. Budaya paternalistik juga terbukti merupakan salah satu sebab kegagalan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Negara melalui pemerintah dan aparaturnya memegang hegemoni penguasaan hutan dan distribusi pemanfaatannya. Budaya demokratisasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan merupakan jawaban dari persoalan di atas. Prinsip demokrasi merefleksikan bahwa kedaulatan tertinggi dalam pengelolaan sumberdaya hutan atas suatu hal berada di tangan para pengelola. Dalam perspektif pengelolaan sumberdaya hutan peran rakyat dan dukungan pemerintah desa/pemerintah lokal haruslah menjadi titik pusat setiap bentuk kegiatan. Salah satu wujudnya tercermin dari perimbangan pembagian kewenangan antara pimpinan (pusat) dan bawahan (daerah) melalui kebijakan desentralisasi serta perimbangan pembagian "hak" antara pusat dan daerah. Wujud demokratisasi pengelolaan sumberdaya hutan haruslah dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Pembagian manfaat haruslah dapat diterima secara adil dan proporsional oleh setiap pihak. Prinsip keadilan itu hanya dapat terwujud ketika nilai-nilai budaya dan etika tetap menjadi landasan dalam proses pembagian manfaat atas pengelolaan sumberdaya hutan.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan tidak lagi menjadi sesuatu yang bersifat elitis (hanya untuk kepentingan kaum elit). Dalam perspektif paradigmanbaru, pengelolaan sumberdaya hutan haruslah mengakomodir prinsip dasar berupa: pertanggungjawaban kepada masyarakat umum (akuntabilitas publik). Artinya, setiap *stakeholder* berhak memperoleh akses atas informasi, hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumberdaya hutan, karena hutan sebagai barang publik (*public goods*) yang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dibuka secara umum. Lebih lanjut, model pengelolaan sumberdaya hutan yang bertanggungjawab dimaknai segala yang sudah diputuskan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak publik, termasuk masyarakat dan dilakukan secara terbuka. Tidak terbatas pada akses informasi yang bersifat positif, namun juga informasi atas berbagai kemungkinan timbulnya berbagai dampak ekologis dan sosial dari pengelolaan hutan yang bersifat negatif.

Pembangunan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan menuju hutan yang lestari tidaklah mudah untuk diwujudkan. Hutan yang lestari tidaklah akan terwujud manakala dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaan hutan tidak mengandung prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, prinsip kepastian yang didasarkan pada hukum dalam manajemen sumberdaya hutan harus ada. Tanpa kepastian hukum yang menyangkut status kawasan sumberdaya hutan serta hak-hak setiap *stakeholder* sebagai pengelola maupun sebagai masyarakat komponen lainnya (industri, jasa, dan komponen masyarakat lainnya) terhadap hutannya maka akan senantiasa menimbulkan potensi konflik dan kawasan hutan akan menjadi korban kerusakan. Sudah banyak fakta dan cerita hutan kita menjadi rusak bagaimana kepastian hukum tidak menjadi dasar (pijakan) dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan dalam sektor kehutanan. Beberapa kejadian konflik dan kejadian disektor kehutanan selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pemerintah mengajukan rancangan undang-undang kehutanan bersama dengan dewan perwakilan rakyat untuk membuat aturan dalam sektor kehutanan di level atas, belum cukup untuk memiliki legitimasi dan kekuatan, meskipun berlindung dibalik kuatnya landasan hukum formal. Disisi lain, elemen masyarakat lokal (masyarakat adat) masih menuntut dan beranggapan bahwa hak-hak atas sumberdaya hutan sebagai aset dan kekayaan berhak atas kemanfaatan kayu dan lain sebagainya. Dua komponen antara pemerintah dan masyarakat lokal yang masih punya kepentingan masing-masing perlu dijadikan sebagai modal dalam pembangunan sumberdaya hutan yang lestari. Model kolaboratif ini mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sektor kehutanan kita.



BAB IV

AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN

A. Akuntabilitas Manajemen Ekonomi Sumberdaya Hutan

Sebelum menjelaskan dan memaparkan tentang akuntabilitas manajemen sumberdaya hutan, perlu kita deskripsikan peranserta atau *empowerment* masyarakat lokal dalam pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai syarat untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Tanpa keterlibatan masyarakat lokal, akan sulit menghasilkan potensi sumberdaya hutan yang baik. Oleh karena itu, dalam bagian awal ini kita jelaskan apa definitif partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.

Bila kita melihat definisi/pengertian dari konsep “partisipasi masyarakat”, seperti yang diungkap oleh salah satu pakar pemberdayaan masyarakat (baca: partisipasi masyarakat) dalam membangun ekonomi lokal dan lembaga kemasyarakatan, Goulet (2003) memberikan pengertian partisipasi masyarakat sebagai berikut: “Partisipasi masyarakat sebagai usaha yang terorganisir dengan baik yang bertujuan untuk meningkatkan peranannya dalam mengelola, mengendalikannya dan memanfaatkan segala sumber-sumber daya dan lembaga-lembaga regulasi dalam satuan masyarakat tertentu (misal: masyarakat sekitar hutan) serta bagi kelompok-kelompok diluar institusi yang ada”

Pembangunan sumberdaya hutan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan tidak akan pernah berhasil apabila tidak didukung oleh pemahaman yang benar tentang fungsi dan peranan hutan bagi kehidupan. Program pendidikan untuk masyarakat menjadi sangat penting dilakukan guna meningkatkan kualitas dan empati masyarakat akan pentingnya fungsi hutan. Pada sisi lain, kemampuan teknis pemerintah dan masyarakat dalam mengelola hutan juga perlu ditingkatkan. Selain itu, perangkat hukum dan penegakan hukum perlu diwujudkan dalam mengawal pengelolaan hutan yang lestari.

Kajian dalam model pengelolaan sumberdaya hutan dengan pelibatan masyarakat desa hutan yang telah dilakukan di era tahun 2000-an oleh Hanani dkk, (2003) menemukan bahwa ada beberapa kelemahan dalam program pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH) adalah sebagai berikut:

1. Sistem agroforestry yang dilakukan oleh petani pada saat itu belum layak secara sosial ekonomi. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang terlibat dalam pengelolaan hutan belum

mampu meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Kontribusi petani yang bekerja dalam program PMDH belum memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan terhadap pendapatan keluarganya.

2. Bantuan sosial ekonomi yang dilaksanakan pada saat itu belum efektif menyentuh kelompok sasaran (petani). Kucuran dana dari pihak swasta melalui pemerintah desa untuk kelompok petani pada saat itu belum dapat digunakan secara produktif dan efektif.
3. Dalam mengelola program PMDH, Stake holder yang menangani model pengelolaan sumberdaya hutan tersebut (Dinas Kehutanan, Perhutani) masih bekerja sendirian (*one man show*) serta belum dapat bekerja sama secara integrasi dengan lembaga (instansi sektoral) yang lain.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang dikemukakan diatas, dalam upaya meningkatkan secara maksimal kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan, diperlukan suatu tela'ah, kajian dan pembahasan terkait pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan berkelanjutan untuk menghasilkan hutan yang produktif, lestari serta mampu memberdayakan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan.

Model peningkatan pemberdayaan masyarakat pada manajemen sumberdaya hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan bagi "*petani pesanggem*" (*istilah pelaku masyarakat sekitar hutan*) dengan *support* pemerintah lokal (pemerintah desa) merupakan salah satu cara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari. Aspek yang cukup penting dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah masalah klasik tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari sumberdaya hutan sendiri. Melalui sistem berkeadilan dan berkelanjutan dalam

semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan hutan yang lestari. Rehabilitasi dan peremajaan hutan atau lahan dalam kajian dan tela'ah ini bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi hutan dan lahan melalui penanaman kembali. Program ini merupakan upaya pemerintah dan masyarakat petani pesanggem untuk mengatasi kerusakan dan degradasi hutan yang dikhawatirkan berdampak pada masalah ekologi dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Dalam rangka meningkatkan manajemen sumberdaya hutan yang kredibel, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pemberian serta peningkatan kemampuan otonomi bagi masyarakat sekitar hutan dalam melakukan aktivitas-aktivitas kehutanan guna mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dan peranserta pemerintah lokal sebagai fasilitator dalam aktivitas-aktivitas kehutanan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan dalam aktivitas kehutanan adalah menjadikan hutan sebagai aset yang dapat berfungsi sumber pendapatan sekaligus sebagai fungsi ekologi. Perubahan paradigma pada aktivitas publik (baca:masyarakat) dalam manajemen sumberdaya hutan merupakan perubahan paradigma pada kegiatan manajemen publik menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dalam hal ini, akuntabilitas selalu memiliki karakteristik manajemen kehutanan dan optimalisasi sumberdaya secara universal.

Sejalan dengan pertumbuhan manajemen modern saat ini terkait model manajemen sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan maka konsep akuntabilitas manajerial dalam sektor kehutanan ini mengalami perkembangan yang lebih baik menjadi akuntabilitas program terencana yang lebih mementingkan publik dan

terfokus pada hasil tindakan masyarakat dengan suport dari institusi pemerintahan lokal.

Model manajemen modern ini sangat mendukung dalam hal akuntabilitas sektor publik dan sejalan dengan konsep *management by objective* (MBO). Konsep ini berkembang menjadi akuntabilitas proses yang memperhatikan pertanyaan tentang apa yang nampak pada proses dalam mendukung sistem aktivitas publik secara professional dan komprehensif.

Menurut pendapat salah satu pakar manajemen public (baca: masyarakat), J.B. Gharthey menyatakan bahwa “Akuntabilitas berusaha memberi jawaban atas pertanyaan tentang tugas pengaturan” apa, kenapa, siapa, pada siapa, milik siapa, mana, dan bagaimana (Raba, 2006). Contoh pertanyaan yang membutuhkan jawaban adalah: apa yang harus dijelaskan, siapa yang harus menjelaskan, kenapa penjelasan harus diberikan, pada siapa penjelasan diberikan, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai segmen kegiatan dalam manajemen sumberdaya hutan, apakah tanggungjawab dibarengi dengan otoritas yang sepadan, bagaimana pegelola sumberdaya hutan dan pimpinan ditingkat desa hutan ditunjuk apakah melalui top down atau musyawarah, apakah suatu kelompok atau individu dalam masyarakat memiliki hak secara unilateral untuk bertindak dalam menggunakan status dan kewajibannya sebagai pelaku dalam manajemen sumberdaya hutan dan hal-hal yang lain.

Model tanggungjawab dalam manajemen sumberdaya hutan ini juga dapat dikatakan sebagai alat atau instrumen untuk mengontrol perilaku individu atau seseorang dalam suatu kelembagaan kehutanan di desa agar memahami dan mengakui tanggung-jawabnya terhadap hasil yang diharapkan dari partisipasi petani pesanggem (masyarakat sekitar hutan yang terlibat langsung dalam manajemen

atau pengelolaan sumberdaya hutan). Akuntabilitas dalam manajemen sumberdaya hutan ini juga menganggap bahwa ukuran evaluasi kinerja dari para pelaku dalam hal ini petani pesanggem sebagai alat indikator keberhasilan model akuntabilitas sektor kehutanan harus digunakan/diterapkan sebagai hasil evaluasi dari komunitas (lembaga kehutanan di desa). Value/nilai dari kinerja para pengelola sumberdaya hutan ini dijadikan sebagai value/nilai kinerja seseorang atau petani sebagai tanggungjawabnya. Oleh karena itu, model akuntabilitas ini juga menetapkan dan mengukur tindakan seperti apa yang harus dilakukan, pantas atau tidak dan apakh tepat waktu atau tidak serta bagaimana cara mencapainya sebagai respon atas hasil kinerja selama ini.

Menerapkan dan menganalisis hasil model akuntabilitas dalam sektor kehutanan ini bertujuan untuk mengukur kinerja para pelaku sebagai tanggungjawab pengelola sumberdaya hutan ke publik (masyarakat petani pesanggem, masyarakat umum dan *stakeholder* lainnya). Walaupun demikian, model akuntabilitas ini memang bukan ukuran akhir atau satu-satunya dalam mengukur kinerja. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pelaku sebagai pengelola sumberdaya hutan dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan (Raba, 2006).

Di era demokrasi, transparansi dan keterbukaan ini, seharusnya pelaku pengelola sumberdaya hutan (barang publik) mempertanggungjawabkan semua aktivitas-aktivitas dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagai implementasi akuntabilitas dirinya. Oleh karena itu, model akuntabilitas ini mengindikasikan bahwa seseorang sebagai subyek/pelaku tidak dapat bertindak hanya untuk dirinya sendiri tetapi harus dapat mempertanggungjawabkan pada masyarakat umum, masyarakat petani pesanggem maupun institusi publik.

Dengan kata lain, model akuntabilitas ini mampu menggambarkan bahwa segala tindakan dan perbuatan dalam mengelola sumberdaya hutan harus dikaitkan dengan konsep kepentingan bersama untuk menjadikan hutan sebagai fungsi ekologi dan fungsi kesejahteraan masyarakat.

B. Model Manajemen Terbuka, Transparan, dan Bertanggungjawab

Model pertanggungjawaban bagi pengelola sumberdaya hutan ini lebih tepat diartikan sebagai model akuntabilitas yang mencakup kemampuan mempertanggungjawabkan semua aktivitas dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan aspek ekonomi (kesejahteraan masyarakat petani atau pesanggem) maupun aspek ekologi dan segala kegiatan tersebut disampaikan kepada stakeholder yang terlibat (masyarakat, pemerintah lokal, pihak swasta). Yang terpenting, model akuntabilitas dalam sektor kehutanan ini mampu menjawab permasalahan dan kondisi kekinian yang bersifat terbuka, transparan dan bertanggungjawab untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, model dalam sektor kehutanan ini tidak mengandung sifat-sifat yang monopoli, tidak transparan dan tidak untuk kepentingan tertentu. Model manajemen sumberdaya hutan berbasis masyarakat dengan kolaborasi dengan pemerintah lokal, paling tidak ada 4 (empat) aspek terpenting dalam pelaksanaan model akuntabilitas ini; yaitu:

1. *Who* (siapa).

Siapa yang dianggap memiliki wewenang atau yang bertanggungjawab dalam kegiatan manajemen sumberdaya hutan. Siapa yang melaksanakan dalam pertanggungjawaban akuntabilitas model ini. Apakah petani pesanggem (petani yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya hutan), pemerintahan local/desa, pihak

swasta, Perhutani atau kolaborasi antara petani pesanggem dengan pemerintahan lokal (desa).

2. *For Whom* (untuk siapa)

Untuk siapa model akuntabilitas ini dilakukan. Siapa yang akan menjadi sasaran/target dalam model akuntabilitas ini. Kepada siapa akuntabilitas ini diperuntukkan, Apakah pihak pemerintahan lokal (kabupaten/kota), masyarakat setempat, Perhutani atau pihak yang mendanai kegiatan program manajemen sumberdaya hutan.

3. *Standart* (nilai)

Standar nilai seperti apa yang digunakan untuk menilai kegiatan akuntabilitas di sektor kehutanan ini. Apakah menggunakan standar nilai *Eco-green*, *Eco-blue* atau menggunakan standar nilai yang lain. Indikator-indikator seperti apa yang digunakan dalam menilai model akuntabilitas manajemen sumberdaya hutan ini.

4. *How* (bagaimana)

Dengan metode/cara seperti apa yang digunakan agar mencapai model yang akuntabel. Pelaku akuntabilitas di sektor kehutanan ini pasti menginginkan kegiatannya menjadi yang akuntabel. Banyak metode yang digunakan dalam mencapai akuntabel. Apakah menggunakan model *botton up*, *top down*, atau *mixed* keduanya (Raba, 2006; Nasikh 2014).

Untuk assesment akuntabilitas sebuah program kegiatan di sektor kehutanan, misalnya akuntabilitas manajemen sumberdaya hutan tidaklah mudah. Perlu melihat dan menguji bagaimana hubungan antara stakeholder dalam kegiatan tersebut (hubungan antara *who* dan *for whom*). Bagaimana prakteknya dilapangan

antara stake holder yang terlibat (hubungan antara who dan for whom). Kadang kala secara administrasi hubungan antara kedua stakeholder tersebut sudah memenuhi “akuntabilitas”, namun dalam prakteknya tidak sedikit yang melanggar administrasi yang sudah disepakati. Untuk itu, perlu di “uji” dan di “lihat” model akuntabilitas tersebut.

Contoh yang paling mudah dalam menguji akuntabilitas di sektor kehutanan ini adalah hubungan integral atau horizontal antara pemerintahan desa dengan lembaga-lembaga (unit-unit lain) dalam mempertanggungjawabkan (responsibility) pengelolaan sumberdaya hutan. Bagaimana hubungan yang terjadi diantara stakeholder yang terlibat dalam manajemen sumberdaya hutan. Selain hubungan, bagaimana kinerja masing-masing unit. Sebuah hukuman dan penghargaan merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan dalam menguji sebuah akuntabilitas di sektor kehutanan. Bagi unit yang mempunyai prestasi dan kinerja sangat baik perlu diberi “penghargaan”, begitu sebaliknya bila mempunyai kinerja yang buruk dan menyalahgunakan wewenang dan otoritas yang dimiliki maka perlu diberi “sanksi atau hukuman”.

Beberapa ahli manajemen sumberdaya hutan mengatakan bahwa pemahaman dan praktik akuntabilitas manajemen sumberdaya hutan meliputi pertanggung-jawaban pengelola kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan (pemerintah, swasta, atau public). Dalam hal ini, terkait dengan “spektrum pendekatan – mekanisme dan praktik yang digunakan stakeholder berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan untuk memastikan tingkat dan tipe kinerja yang diinginkan”. Pada situasi ini, efektivitas akuntabilitas manajemen sumberdaya hutan tergantung pada apakah pengaruh stakeholder tercermin pada sistem kegiatan/aktivitas dalam manajemen sumberdaya hutan.

Pemahaman dan cakupan akuntabilitas manajemen sumberdaya hutan mengandung arti bahwa akuntabilitas di sektor kehutanan diatas mencakup aspek-aspek akuntabilitas secara umum yaitu aturan yang ada di sektor kehutanan dalam manajemen sumberdaya hutan, moral pengelola sumberdaya hutan, dan etika pengelola sumberdaya hutan (biasanya seseorang yang menyertai jabatan pada lembaga desa hutan).

Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya hutan ini dapat dipandang sebagai 'tanggung-jawab untuk menjalankan aktivitas penanaman, persemaian, dan lainnya yang diberikan dengan cara bertanggungjawab dan responsif untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan, sedang dan telah dilakukan, baik kepada sesama makhluk hidup maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kajian kita tentang akuntabilitas pada barang publik, maka kita tidak dapat hanya memikirkan pertanyaan tentang tanggung-jawab keadministrasian saja tetapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa (Raba, 2006).



BAB V

MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

A. Model Manajemen Ekonomi Sumberdaya Hutan Berkelanjutan dan Berkeadilan

Konsep kelestarian sumberdaya alam (baca: sumberdaya hutan) sejak awal telah menjadi dasar atau rujukan dan filosofi setiap bentuk pengelolaan sumberdaya alam/hutan. Konsep tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan masyarakat serta perkembangan waktu. Di era awal industrialisasi perkayuan (usaha berbasis bahan dari hasil hutan), ketika antara kebutuhan kayu dan ketersediaan kayu masih relatif besar, sehingga menimbulkan efek eksploitasi sumberdaya hutan. Salah satu upaya untuk

mengurangi kesenjangan tersebut melalui peningkatan produksi hasil kayu, walaupun tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan hutan yang berkelanjutan dan pengaturan penebangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian sumberdaya hutan. Masih kita temukan beberapa program yang sifatnya produksi kayu, misalnya program pada ekstraksi kayu masih menggunakan sistem manajemen produksi hasil kayu, kelestarian hutan lebih ditekankan pada upaya mencapai keberlanjutan produksi kayu. Karena itu instrumen jangka menengah dan pengaturan jatah penebangan tahunan (JPT) menjadi salah satu komponen.

Di era perdagangan bebas dan global ini, konsep pengelolaan hutan produksi lestari telah berkembang menjadi sangat kompleks. Ketika luas dan potensi hutan makin menurun, kebutuhan sumberdaya hutan makin meningkat, masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat seperti pengakuan hak-hak masyarakat dan pembagian distribusi manfaat hutan makin merebak, parameter pengelolaan hutan produksi lestari berkembang dalam perspektif multidimensi. Manajemen hutan berkelanjutan atau *Sustainable Forest Management* (SFM) harus mampu mengakomodir tiga macam fungsi kelestarian, yaitu kelestarian fungsi produksi (ekonomi), kelestarian fungsi lingkungan (ekologi) dan kelestarian fungsi sosial dan budaya bagi masyarakat setempat.

Prinsip pengelolaan hutan telah mengalami perubahan mendasar. Prinsip dasar pengelolaan hutan sepanjang tiga dasa warsa berbasis pada negara (*State Based Forest Management*—SBFM) terbukti telah menimbulkan berbagai krisis di bidang kehutanan yang akhirnya justru mengancam kelestarian sumberdaya hutan itu sendiri.

Prinsip dasar pengelolaan hutan berbasis negara yang sangat besar untuk mengatur dan mengontrol setiap kegiatan pengelolaan hutan. Prinsip ini juga cenderung menjadikan hutan sebagai unit ekonomi bagi keuntungan jangka pendek dengan perencanaan yang kaku. Dalam operasionalisasi kegiatannya biasanya dicirikan dengan sistem pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik, atas-bawah dan seragam. Hal ini secara langsung merefleksikan paradigma pembangunan yang dianut oleh negara, yaitu paradigma pertumbuhan ekonomi.

Fakta di atas menunjukkan bahwa marjinalisasi masyarakat, baik dalam hal kewenangan, partisipasi dan distribusi manfaat pengelolaan hutan justru menjadi salah satu sebab timbulnya krisis kehutanan. Karenaitu, sangat diperlukan perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang lebih menitik beratkan pada sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat. Prinsip dasar tersebut seringkali disebut dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management* atau CBFM). Dalam istilah di sektor kehutanan di Indonesia di sebut Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Payung prinsip dasar pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah paradigma pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Secara konseptual prinsip dasar memiliki karakter bahwa masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dimana mereka memiliki jaminan akses dan kontrol terhadap ekonomi sumberdaya hutan.

Sebagai pelaku utama maka masyarakat sekaligus menjadi pemeran utama dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat terwujud bila terdapat pengakuan terhadap hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan

sumberdaya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan kepada kelembagaan lokal sesuai dengan sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Karena itu pendekatannya bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain meletakkan kedaulatan pengelolaan hutan pada masyarakat, pola CBFM juga menekankan prinsip dasar sistem pengelolaan hutan pada pengertian ekosistem (*Ecosystem Based Principles* atau EBP). Hal ini dicirikan oleh aspek kelestarian semua kehidupan tergantung pada kesatuan ekosistem yang mencakup komposisi, struktur dan proses. Karena itu antara masyarakat setempat dan kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya berada dalam suatu kesatuan ekosistem hutan. Secara langsung maupun tidak, para pemanfaat atau pengguna hasil hutan dan jasa harus berbagi tanggungjawab untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem. Dalam konteks keutuhan ekosistem maka komoditas yang diusahakan memiliki tingkat keragaman yang tinggi dan tidak hanya tergantung pada ekstraksi salah satu komoditas tertentu.

Untuk mewujudkan prinsip pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, sangat diperlukan adanya perubahan paradigma pembangunan, kebijakan dan peraturan di sektor kehutanan, kelembagaan, termasuk perilaku dan budaya setiap pihak yang terlibat (*stakeholders*). Hal tersebut di atas dapat tercapai bila dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan mengakomodir dua hal penting, yaitu:

Pertama: dalam proses penyusunan kebijakan kehutanan harus menerapkan prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi;

Kedua: dalam implementasi kebijakan harus menegakkan prinsip konsistensi dan non diskriminasi.

Paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat memiliki dua prinsip dasar.

Pertama: Prinsip dasar yang terkandung dari makna kata pemberdayaan. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat juga bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat setempat merupakan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat itu sendiri.

Kedua: Prinsip dasar ekonomi rakyat mengandung arti bahwa segala bentuk ekonomi harus berbasiskan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33. Karena partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada di sekitarnya.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan bertujuan untuk mencari solusi agar penduduk lokal dapat diikutsertakan sebagai mitra aktif dalam mengembangkan pembangunan hutan yang berkelanjutan. Model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan memberikan gambaran beberapa metoda yang dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat/penduduk lokal hutan untuk bekerjasama dalam merancang dan mendiskusikan kekuatan serta kelemahan berbagai metoda yang digunakan tersebut. Juga disarankan beberapa cara dalam menjelaskan konsep-konsep teoritis yang mendasar kepada masyarakat atau penduduk setempat.

Melalui rencana kerjasama, pendidikan dan latihan yang berkelanjutan, maka diharapkan tercipta situasi yang akan membuahkan hasil. Seperti contohnya, perubahan sikap masyarakat sekitar hutan/petani pesanggem, atau kemungkinan terjadinya perubahan dramatis pada kondisi lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemantauan dan penyesuaian berkala untuk menjamin kemajuan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Bersumber dari kegiatan yang telah dilakukan, maka sekarang ini sedang mengembangkan suatu kerangka kerja dalam rangka mempersiapkan rencana pengelolaan secara adaptive sumberdaya hutan dengan menggunakan participatory mapping dan alat-alat penelitian terbaru lainnya. Program tersebut berupaya untuk menciptakan struktur yang mampu melaksanakan pengaturan pengalihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti Pengelolaan Sumberdaya hutan yang dapat diperbaharui oleh masyarakat.

Sebagai kebijakan pembangunan kehutanan dalam jangka panjang maka Kementerian kehutanan menetapkan program social forestry yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat didalam dan disekitar hutan sehingga mampu memanfaatkan, mengelola dan mengawasi kawasan hutan secara tertib, terpadu, produktif dan lestari tanpah mengubah status dan fungsi kawasan hutan,maka program kehutanan sosial berfungsi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta hutan menjadi lestari sehingga dapat mengoptimalkan fungsi ekologi, sosial dan ekonomi hutan.

Berbagai ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan program sosial forestry, masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan kehutanan sosial adalah masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar kawasan yang kehidupannya tergantung pada hasil hutan

dan memiliki keinginan untuk bergabung dalam suatu kelompok yang bersedia untuk melakukan pengelolaan hutan bersama.

Struktur organisasi kehutanan sosial pada tingkat desa atau kelompok masyarakat memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai penyelenggara administrasi. Ketua kelompok, sekretaris dan bendahara ditingkat desa dipilih oleh anggota yang berasal dari masing-masing desa.

Pada tingkat kecamatan telah dibentuk Forum Komunikasi Social Forestry, untuk memfasilitasi dan melakukan koordinasi antar kelompok social forestry di tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan tidak ada struktur organisasi sehingga tidak ada kepengurusan di tingkat kecamatan, kecuali hanya 1 orang sebagai koordinator Forum. Pada tingkat kabupaten/kota dibentuk lembaga komunikasi antar kelompok (LKAK). lembaga Ini merupakan pengurus tertinggi dalam Social Forestry Jati di Pasuruan dan Malang yang berfungsi untuk mengkomunikasikan semua kebijakan dan informasi yang berkembang kepada anggota, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kawasan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.

Berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yaitu pertemuan regular setiap bulan oleh pengurus Lembaga Komunikasi Antar Kelompok dan pengurus kelompok kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koordinasi, refleksi dan evaluasi pencapaian target dengan difasilitasi oleh LSM LAKPAM, Kompeten dan Putra Bina Bangsa (Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Pasuruan dan Malang).

Untuk mengembangkan penguatan kelembagaan maka diperlukan pula pemahaman ; Pemahaman secara keseluruhan program

social forestry, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, aturan dan mekanisme penindakan illegal logging, membangun sistem informasi dan komunikasi antar multi pihak pelaku program social forestry antara lain kegiatan yang berupa ; workshop sistem data base program social forestry, pembentukan secretariat bersama di tingkat kabupaten, kerjasama dengan media massa, pengadaan hal-hal yang lain untuk mendukung terciptanya kelembagaan yang baik. System pencapaiannya dilakukan dengan berbagai kegiatan yang berupa pelatihan, seminar, diskusi panel, magang dan lain sebagainya.

Untuk mempertahankan hutan dari semakin maraknya *Illegal logging* maka dilakukan pengamanan hutan bersama masyarakat. Keunggulan system *social forestry* ialah karena kepemilikan pengelolaan hutan oleh masyarakat local cukup tinggi maka partisipasi masyarakat untuk setiap tahapan kegiatan cukup tinggi pula yang berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan, daya serap tenaga kerja, lapangan kerja dan kesempatan berusaha, modal kelembagaan, pengetahuan dan semakin meningkatnya usaha, kelestarian hutan dan lingkungan.

Keterbatasan yang mendasar yang dimiliki system *social forestry* ialah karena berkaitan dengan tidak dapat dialihkan status dan fungsi lahan hutan Negara sehingga tidak memungkinkan pembagian lahan khusus untuk pengembangan pertanian dan non-pertanian/kehutanan secara lebih intensif dalam kawasan sehingga masyarakat local tidak dapat akses lebih luas untuk mengembangkan baik tanaman pertanian jangka pendek, menengah, dan jangka panjang maupun kegiatan non pertanian/kehutanan dalam kawasan.

Berdasarkan sasaran dari pembuatan kebijakan, sesungguhnya system *social forestry* yang sedang diimplementasikan saat ini ialah dirancang untuk menanggulangi permasalahan pengelolaan hutan

jati dengan system HTI dimana pada saat ini sedang mengalami kerusakan yang cukup parah sebagai akibat tidak efektifnya system pengelolaan kelembagaan yang memberi ruang terhadap praktek illegal logging. dengan demikian system social forestry sangat tidak cocok diimplementasikan untuk usaha pengelolaan tanah Negara yang baru direncanakan penanaman kayu, kegiatan pertanian dan non pertanian.

Penekanan progam *social forestry* ialah penanaman beberapa jenis kayu pada bagian lahan hutan alam dengan sedikit tanaman pertanian yang berupa tumpangsari yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan serta dapat meningkatkan kelestarian hutan. Sedangkan pada *agroforestry* ialah penekanannya bahwa dalam suatu kawasan tidak hanya menanam tanaman kayu tapi juga dikombinasikan dengan tanaman pertanian dan perkebunan dan kegiatan non-kehutanan/pertanian lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta hutan dapat lestari. Maka penanaman tanaman kayu, pengembangan pertanian, perkebunan dan non-kayu secara bersamaan dalam satuan unit lahan/kawasan guna memperoleh manfaat baik ekonomi maupun ekologis disebut *agroforestry*.

Dengan demikian maka dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat lokal maupun regional maka diperlukan kombinasi tidak hanya tanaman kayu berupa jati, kayu non-jati maupun tanaman lain yang berupa pertanian dan non-pertanian. Dalam sistem kombinasi tanaman tersebut harus terjadi interaksi antara aspek sosial-ekonomi dan lingkungan.

Usaha untuk mengintensifikasikan pengembangan produksi kayu, pertanian, kegiatan non-kayu/pertanian, kegiatan non-kayu/pertanian serta kegiatan lainnya dalam satu kawasan yang dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat dan regional baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta kelestarian hutan dan lingkungan merupakan model keterpaduan antara program *social forestry* dan *agroforestry*.

Pengembangan *agroforestry* di kawasan *social forestry* akan mampu mengkoordinasikan antara konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan serta kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Pengembangan *agroforestry* di kawasan *social forestry* dapat menggunakan pendekatan alternatif dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks.

Pendekatan yang sederhana yaitu pada kawasan *social forestry* diperuntukan untuk menanam tanaman yang beraneka ragam, dilakukan pengembangan dengan mengkombinasikan berbagai tanaman kayu seperti jambu mete, rambutan, jeruk, coklat, kemiri dan tanaman semusim seperti tanaman padi ladang, jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, bawang merah dan jenis tanaman lainnya yang sesuai dengan lahan di kawasan. Begitu pula akan dilakukan penanam tanaman pelindung disepanjang sungai, jalan, maupun disekitar mata air.

Model dibangun dengan keinginan utama untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional khususnya di daerah pedesaan dengan gagasan utama (*grand image*) berupa pembangunan pusat "kota keberuntungan pedesaan berkelanjutan" atau (*sustainable rural golden city*) merupakan pendekatan strategi dalam mempercepat peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, pembangunan regional dan sumber daya berkelanjutan..

Model sentraloka yang diusulkan terdiri dari tiga alternatif. pentingnya pembangunan tiga alternatif model ini ialah dalam rangka untuk dapat merancang model alternatif mana yang cocok dan sesuai dengan ketersediaan, kondisi kawasan/lahan, kemampuan,

kebutuhan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang hendak mencapai agar pemanfaatan sumber daya dan target daerah dapat dicapai secara lebih efisien, efektif dan optimal. Perbedaan kekhasan dan kondisi tersebut sebagai landasan khusus membangun model dan didukung oleh keunggulan dan keterbatasan model.

Kekhasan sebuah model pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal ialah bila terjadi keterbatasan lahan dalam kawasan, lahan gersang, kering dan kurang cocok dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian, sementara produk kayu dan konservasi yang menjadi target utama. Kekhasan model alternatif yang lain ialah bila lahan tersedia dalam kawasan lebih luas dan cocok tidak hanya pengembangan produksi kehutanan tetapi juga produksi pertanian serta non-pertanian/kehutanan. Keseimbangan antara target pencapaian produksi kehutanan dan pertanian dengan dukungan kegiatan non-kehutanan/pertanian, ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih efisien, efektif dan optimal. Kekhasan model alternatif yang lain ialah bila produksi pertanian yang menjadi target utama dan kehutanan sebagai pendukung dalam pemanfaatan lahan dalam kawasan. Dalam hal penyediaan lapangan kerja model alternatif yang lain masih lebih rendah dibanding model yang pertama.

Bila dilihat dari aspek pemanfaatan model yang didasarkan pada penilaian dampak sosial-ekonomi lingkungan, maka model pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal akan memberikan nilai tambah baik dari aspek ekologi maupun aspek ekonomi.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi model maka diperlukan peran berbagai pihak untuk setiap tingkatan administrasi. Selanjutnya berdasarkan analisis berbagai hambatan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan model maka pada bagian berikutnya dilakukan analisis strategi dan kebijakan.

Indonesia yang mempunyai luas hutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire, memegang peranan penting dalam perubahan iklim global. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Indonesia mendorong berkembangnya isu sebagai penyumbang emisi karbon yang cukup signifikan. Di sisi lain, sebagaimana negara sedang tumbuhkembang, hutan masih diposisikan sebagai sumberdaya pembangunan ekonomi yang dikhawatirkan akan mempercepat laju deforestasi dan degradasi hutan yang memperbesar emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan (Simon, 2004; Sumitro 2000; Nasikh, 2013; Nasikh 2017).

Sampai dengan saat ini, di Indonesia masih terjadi deforestasi dan degradasi hutan yang menyebabkan penurunan penutupan vegetasi hutan. Terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia yang cukup besar ini antara lain disebabkan oleh kebakaran dan perambahan hutan; illegal logging dan illegal trading yang antara lain didorong oleh adanya permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya di pasar lokal, nasional dan global; adanya konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dsb.; adanya penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan; pemanenan hasil hutan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip penebangan hasil hutan yang lestari.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pembangunan fisik (sarana dan prasarana) yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah yang selama ini diagung-agungkan sebagai pengembangan dan kualitas hidup manusia, ternyata tidak sedikit yang menjadi masalah dan merubah ekosistem yang ada. Dari aspek ekonomi memang ada pihak-pihak yang terbantuan akibat perbaikan dan pembangunan tersebut. Namun ternyata juga memiliki

dampak perubah ekosistem atau lebih ekstrim lagi sebagai perusak terhadap ekosistem yang ada, baik ekosistem manusia itu sendiri maupun alam lingkungannya. Ketika dampak yang negatif tersebut muncul di tengah-tengah kita, masyarakat dengan cepat akan mengatakan bagaimana cara atau strategi yang harus kita lakukan untuk menanggulangi bencana yang sedang terjadi pada diri kita, sehingga sangat wajar kalau dewasa ini berbagai perhatian (fokus pembicaraan dan diskusi) yang diberikan untuk membuat model dan rancangan yang efektif untuk menanggulangi terhadap kenyataan kondisi ekosistem manusia maupun alam sekitar yang semakin hari semakin turun kualitasnya.

Kita telah disadarkan bahwa aktivitas masyarakat pedesaan dan kearifan lokal yang selama ini dianggap sebagai hambatan (semula sebagai anti modernisasi), sekarang menjadi modal sosial masyarakat (*social capital*). Manfaat dan kontribusi yang positif dari aktivitas masyarakat sekitar hutan yang masuk dalam kelompok kerja (Pokja) petani untuk mengelola sumberdaya hutan yang lestari mulai di rasakan di kawasan wilayah Pasuruan Jawa Timur. Kecamatan Lumbang, Desa Cukur Guling merupakan salah satu daerah yang mulai memberdayakan masyarakatnya untuk berpartisipasi dan mengelola sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Tanaman kayu putih, kayu sengon, kayu jati merupakan salah satu hasil yang telah dilakukan oleh masyarakat desa melalui pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan (Nasikh, 2013; Nasikh 2017).

Kebiasaan, budaya dan aktivitas masyarakat daerah Lumbang, Bangil Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada pengelolaan sumberdaya hutan sudah tidak dipandang lagi sebagai masyarakat yang tidak sepakat dengan pembangunan fisik,

justru sekarang sudah dipercaya sebagai kelompok masyarakat perubahan yang dapat berdampingan dan dapat dipakai sebagai perangkat modern untuk mengatasi kerusakan ekosistem yang ada, khususnya lingkungan hidup. Sebagai kelompok perubahan, berupaya terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan, melalui kontribusi dan masukan pada pembuat kebijakan (*policy maker*) yang ada.

Kegiatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari di daerah Pasuruan dan Malang ini berupaya memperbaiki organisasi yang telah dibentuk secara formal (yuridis) melalui satker (satuan kerja) Pemerintah Pasuruan dan Malang. Institusi tradisional dari masyarakat miskin sekitar hutan ini dapat berdampingan dengan berbagai institusi lain yang satu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas ekosistem yang ada, baik aspek ekologi maupun aspek ekonomi masyarakat. Sebagai model pemberdayaan masyarakat pedesaan yang berperan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari di Pasuruan dan Malang seringkali dipakai untuk menanggulangi akibat dari perusakan hutan yang dilakukan sekelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Walaupun demikian, tidak sedikit sebagian masyarakat kita masih memAndang bahwa kearifan lokal dan institusi non formal di masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan dipAndang sebagai tidak pro pembangunan.

Petani miskin yang masuk dalam jajaran kepengurusan satuan kerja (satker) dalam kelompok kerja (pokja) pengelola sumberdaya hutan yang lestari di Pasuruan dan Malang masih percaya pada model tradisional, meskipun akses mereka justru tidak mendapat porsi yang tidak sebagaimana mestinya (sering nilai-nilai tersebut bukan diambil sebagai instrumen kebijakan pengelolaan sumberdaya

selama ini, namun hanya dipandang sebagai kegiatan sebelah mata atau sebatas seremonial dari budaya/kebiasaan saja).

Pembangunan di sektor pertanian di wilayah Pasuruan dan Malang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan efisiensi, memantapkan kesediaan pangan, serta pengane-karaman produksi hasil pertanian yang berorientasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi khususnya tanaman pangan termasuk hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Salah satu sub sektor pertanian yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kelangsungan sistem ekonomi kerakyatan dan sistem ekologi di Wilayah Pasuruan dan Malang adalah sektor kehutanan. Berkenaan dengan hal itu, semenjak tahun 2003, Pemerintah Daerah Pasuruan melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pasuruan (Baik Pemkab maupun Pemda) menggalakkan Gerhan (gerakan rehabilitasi hutan dan lahan) dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) guna membangun hutan, khususnya hutan jati yang mempunyai produktivitas tinggi sehingga mampu *mensupply* kebutuhan akan kayu jati di kawasan ini khususnya dan daerah lainnya pada umumnya serta memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya.

Upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam membangun ekosistem yang lestari dilaksanakan secara terpadu dan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, kehutanan, yang didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Pengelolaan hutan bersama masyarakat, salah satu solusi untuk membangun hutan jati di wilayah Pasuruan dan Malang yang lestari. Oleh karena itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi semua konsep (visi dan misi) dan tujuan yang ingin dicapai. Sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat di wilayah Pasuruan dan Malang, dirintis dan digagas oleh berbagai pihak terutama oleh para pihak pemangku kepentingan di wilayah Pasuruan dan Malang, seperti unsur Pemkab (Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan, Perhutani, Bapeda), Unsur DPRD, kejaksaan, Perguruan Tinggi, LSM dan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) saat itu ikut berfikir, dan berbuat dalam mengatasi problematika kerusakan hutan dan kemiskinan. Dari situlah muncul gagasan untuk menggulirkan sistem Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan berbagai aktivitas yang menyertainya. Pengguliran sistem Pengelolaan hutan bersama masyarakat dilakukan dari pihak Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan dan Perhutani serta orang-orang diluar instansi tersebut (masyarakat lokal) melalui berbagai pembicaraan yang berkembang menjadi diskusi yang lebih terstruktur seperti Semiloka, Lokakarya dan menghasilkan kesepakatan kolektif untuk menggulirkan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai strategi pengelolaan hutan di wilayah Pasuruan (Simon, 2004; Sumitro 2000; Nasikh, 2013; Nasikh 2017).

Dukungan positif dan politis diberikan pemerintah daerah, dan para pihak didalam, setiap kesempatan selalu disampaikan usaha-usaha membangun kembali hutan yang rusak melalui Pengelolaan hutan bersama masyarakat sekaligus menepis anggapan “bahwa implementasi sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat digulirkan oleh Pemkab, Pemda dan Perhutani melainkan oleh masyarakat lokal secara kolektif pada tahun 2003”. Hal tersebut meluruskan catatan perjalanan Pengelolaan hutan bersama

masyarakat misalnya saja di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang yang sekaligus menghindarkan pembebanan tanggung jawab hanya kepada Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan, Perhutani, LSM atau kepada seorang figur apabila mengalami kegagalan atau kekurangan didalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

Peranan pemerintah (misalnya Pemerintah Daerah Pasuruan dan Malang) dalam memberdayakan kelompok masyarakat pedesaan sekitar hutan dalam membangun hutan yang lestari tidak terlepas adanya orientasi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah lokal dalam rangka untuk mendukung pembangunan hutan yang berkelanjutan. Artinya pembangunan hutan tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang positif, baik dari aspek ekologi maupun ekonomi. Sistem administrasi bagi perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik dinyatakan sebagai usaha ke arah modernisasi atau dalam bentuk yang lebih konkrit sebagai modal pembangunan manusia seutuhnya. Dalam administrasi pembangunan diberi penjelasan tentang saling keterkaitan administrasi dengan aspek-aspek usaha pembaharuan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Sebagai agen pembangunan, pemerintah daerah Pasuruan dan Malang melakukannya melalui kepemimpinan dan pengaturan serba negara, atau pemberian kebebasan yang cukup besar pada masyarakat pedesaan sekitar hutan untuk berperan aktif dalam mengelola sumberdaya hutan selama ini. Disamping itu ada sektor swasta, ataupun suatu usaha pembangunan berencana di mana pemerintah memberi peranan dalam pengarahannya untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Pasuruan serta peduli terhadap lingkungan yang ada.

Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat pedesaan sekitar hutan yang ada di Pasuruan dan Malang salah satu usaha untuk

mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah lokal dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dampak yang nampak terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yang terlibat dalam pengelolaan hutan, khususnya dibidang ekonomi (*economic governance*) meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam daerahnya sendiri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap keadilan (*equity*), kemiskinan (*poverty*) dan kualitas hidup (*quality of life*).

Pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat desa dalam membangun hutan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumberdaya hutan harus transparan, jujur dan bertanggung jawab. Bagi penyelenggaraan lokal maupun pihak swasta sebagai pemberi donor bantuan finansial dan bibit tanaman adalah program pertanggungjawaban lembaga swasta (*corporate social responsibility*), yang berusaha menyentuh dan memberdayakan masyarakat miskin untuk meningkatkan partisipasi dan pemberian layanan lokal, dan mendukung pemerintah yang berkomitmen pada *desentralisasi* tanggung-jawab dan kekuasaan pada pemerintah lokal dan institusi lokal lainnya demi pembangunan lokal. Dipertimbangkan bahwa dua pendekatan ini, yang menunjukkan beberapa elemen penyelenggaraan, kadang bekerja lintas-tujuan. Misalnya, jika dana sosial menetapkan saluran paralel untuk pengeluaran lokal dan partisipasi

komunitas tanpa membangun saluran yang sesuai untuk akuntabilitas atau ketahanan finansial lokal, dana sosial itu dapat memperlemah pemerintah lokal dan menghambat upaya desentralisasi. Sebaliknya, jika program desentralisasi membangun pemerintah lokal yang secara finansial sehat tanpa berusaha mengarahkan pengeluaran pada masyarakat miskin, program tersebut tidak akan sesuai dengan upaya dana sosial yang berusaha meningkatkan akses masyarakat miskin ke infrastruktur dan layanan lokal.

Salah satu sub sektor pertanian yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kelangsungan sistem ekonomi kerakyatan dan system ekologi di Kabupaten Pasuruan dan Malang adalah sektor kehutanan. Berkenaan dengan hal itu, mulai tahun 2000-an lalu, Pemda Pasuruan dan Malang melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pasuruan dan Malang menggalakkan Gerhan (gerakan rehabilitasi hutan dan lahan) dan PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat) guna membangun hutan (jati, sengon, kayu putih dan lain sebagainya) yang mempunyai produktivitas tinggi sehingga mampu *supply* kebutuhan akan kayu serta memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan. Dari situlah muncul gagasan untuk menggulirkan sistem pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat miskin sekitar hutan dengan berbagai aktivitas yang menyertainya.

Dukungan positif dan politis diberikan pemerintah daerah, dan semua pihak didalamnya yang terlibat dalam pengelolaan hutan, setiap kesempatan selalu disampaikan usaha-usaha membangun kembali hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat miskin sekitar hutan sekaligus menepis anggapan “bahwa implementasi sistem pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat miskin sekitar hutan digulirkan

oleh Pemkab dan Perhutani melainkan oleh masyarakat lokal secara kolektif pada tahun 2002/2003”.

Hasil produksi hutan yang dikelola oleh masyarakat terutama adalah kayu, disamping sumberdaya lainnya sebagai tanaman sela misalnya ubi-ubian, jagung dan lain sebagainya. Kayu sebagai sumberdaya utama yang dihasilkan dalam pengelolaan hutan, dewasa ini harganya cukup mahal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang besar antara permintaan dan penawaran akan sumberdaya tersebut. Semenjak banyak kasus terjadinya *illegal logging* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, distribusi kayu dari luar daerah Pasuruan dan Malang semakin sulit sehingga persediaan akan sumberdaya kayu, semakin hari semakin langka. Dan ini menyebabkan harga kayu semakin hari semakin mahal

Untuk penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi dan penghijauan atau lebih dikenal dengan gerhan) di Pasuruan, maka diperlukan pendanaan yang tidak sedikit sehingga kegiatan pembangunan hutan yang berkelanjutan ini perlu penggalangan dana. Melalui dana reboisasi dapat dilakukan program rehabilitasi dan pembangunan hutan yang berkelanjutan. Dana reboisasi yang digunakan untuk membiayai program rehabilitasi hutan dan lahan (hutan yang rusak dan lahan kritis). Reboisasi adalah upaya menghutankan kembali lahan kritis yang tidak produktif di dalam kawasan hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam pengertian memperbaiki dan memulihkan kondisi hutan dan lahan melalui penanaman kembali. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kerusakan hutan di Pasuruan dan Malang yang dikhawatirkan berdampak pada masalah ekologi dan sosial ekonomi terutama masyarakat di sekitar hutan.

Program rehabilitasi hutan ini dikembangkan secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat Pasuruan dan Malang secara proporsional. Program ini lebih mengutamakan pada inisiatif masyarakat setempat sebagai pelaksana dan pengelola (swakelola) secara berkesinambungan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator.

Perubahan paradigma pengelolaan hutan misalnya di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang mendorong digulirkannya sebuah system Pengelolaan Hutan yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang merasa terkait dengan keberadaan hutan. Sistem ini menempatkan Masyarakat Desa sekitar hutan ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan yang masuk petak pangkuan desa.

Dishut (Dinas pertanian, perkebunan dan Kehutanan) Pemkab Pasuruan dan Malang sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab secara moril terhadap hutan, selain perhutani mengemas sistem pengelolaan hutan tersebut dengan melibatkan masyarakat. Dengan sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang melibatkan Masyarakat miskin sekitar hutan dengan harapan dapat menciptakan pembangunan hutan berkelanjutan dan berkeadilan (misalnya terjadi di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang).

Dalam sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang melibatkan Masyarakat miskin sekitar hutan dengan harapan dapat menciptakan pembangunan hutan berkelanjutan dan berkeadilan masyarakat desa sekitar hutan tergabung dalam sebuah Lembaga Masyarakat Desa Sekitar Hutan yang disebut dengan POKJA (Kelompok Kerja) bernota riil, dimana Lembaga ini akan melakukan kerjasama pengelolaan hutan bersama Pemerintah lokal. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan *sharing input* dari masing-masing pihak. Satu hal yang perlu dicatat dari penerapan system ini adalah adanya


pembagian hasil kayu. Dalam sistem ini dimungkinkan pula pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan tanpa merusak dan merugikan pengelola lainnya maupun kondisi sumberdaya hutan yang ada.

Pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan masyarakat miskin sekitar hutan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berkenaan dengan itu, hasil kajian penulis di Kabupaten Pasuruan dan Malang Jatim program pembangunan hutan yang lestari, sebagian pendanaan ditanggung oleh Perhutani (pengusahaan hutan Indonesia), Pemerintah Daerah, Lembaga Donor dan Swadaya Masyarakat. Pengelolaannya dilakukan oleh unit kerja sesuai dengan otoritasnya yaitu; Dari Perhutani (pengusahaan hutan Indonesia), dikelola oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Dari Pemerintah Daerah Pemkab (pemerintah kabupaten), dikelola oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan. Dari Lembaga Donor, dikelola oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ditunjuk oleh Lembaga Donor.

Potensi memberdayakan masyarakat pedesaan sebagai basis pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan yang ada di wilayah Pasuruan dan Malang Jatim cukup besar. Hal ini bisa diperhatikan dari banyaknya kelompok-kelompok masyarakat pedesaan yang berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berada di wilayah Pasuruan dan tersebar pada pokja-pokja tani.

Aktivitas selanjutnya melakukan identifikasi kendala paling dominan yang menghambat tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam membangun hutan yang berkelanjutan. Dari kendala-kendala tersebut dicarikan solusi yang efektif guna merealisasikan tercapainya tujuan pemberdayaan melalui metode, materi, jumlah dan keahlian penyuluh di sektor pertanian dan kehutanan dan aktivitas lain yang mendukung keberhasilan pemberdayaan

tersebut. Untuk memberdayakan dan mengkoordinasikan antara lembaga terkait dengan kelompok kerja petani pesanggem dalam mengelola sumberdaya hutan yang lestari perlu didesain model pemberdayaan yang melibatkan semua pihak. Berikut ini salah satu contoh hasil kajian penelitian yang di lakukan Penulis dalam menjelaskan Model Pengelolaan Hutan berbasis masyarakat desa dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut. (Nasikh, 2013).



Gambar 3. Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan Kolaboratif antara Pemerintah Lokal dengan Masyarakat Petani Pesanggem (Nasikh, 2013)

Keberadaan sumberdaya hutan (misalnya kayu jati) akan tetap lestari dan menghasilkan produktivitas yang tinggi bilamana pengelolaan hutan dilakukan bersama dengan masyarakat lokal (sekitar hutan) sehingga diperlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat (Hasil kajian peneliti di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur). Oleh karena itu, untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan jati, pinus, sengon dan lain sebagainya misalnya, di Pasuruan dan Malang, Perhutani bersama Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemda Pasuruan membentuk kelompok kerja petani di masing-masing kecamatan. Tujuan dari pembentukan kelompok tani tersebut adalah sebagai pelaksana pengelolaan tanaman hutan rakyat dan sekaligus sebagai penanggungjawab.

Tahun 2015/2016 para pemangku kepentingan yang terganggu oleh masalah dan tantangan yang dihadapi oleh hutan negara, mereka menyamakan persepsi, interpretasi dan konsepsi tentang pengelolaan hutan yang baik ditinjau dari berbagai aspek yang terus berlangsung sampai tahun 2016/2017 diikuti oleh seluruh komponen tingkat kota/kab., Kecamatan dan desa/kelurahan yang melahirkan konsep-konsep pengelolaan hutan modern yang perumusannya dilakukan bersama-sama, dan para pelaku dilapangan. Hal di atas disebut sebagai tahapan konseptualisasi sistem pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat miskin sekitar hutan (misalnya di wilayah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Pasuruan dan Malang).

Berikut ini sebuah contoh model manajemen ekonomi sumberdaya hutan, antara pemerintah daerah (dalam menyusun kelembagaan sebagai upaya membangun sumberdaya hutan yang lestari, berkeadilan dan berkelanjutan) dengan *stakeholder* yang lain, Perhutani (Pengusahaan Hutan Indonesia) dan pihak swasta termasuk dengan LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) serta masyarakat

sekitar hutan (pesanggem) sebagai komunitas utama pengelola hutan untuk membuat konsep-konsep yang telah disepakati bersama (produk kolektif) yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen di semua tingkatan, yaitu:

1. KKP (Kelompok Kerja Petani), yang berada di masing-masing desa/kelurahan
2. Forum pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal Kecamatan
3. Forum pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal Pemkab Pasuruan dan Malang (Nasikh, 2013; Nasikh 2017).

Selain dibentuk Forum pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal, juga dibentuk Lembaga Pelayanan Implementasi pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal, dibangun oleh personil-personil dari berbagai instansi yaitu; Perhutani, Pemkab Pasuruan dan Malang (Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan swasta).

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan kayu sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang ada di wilayah Pasuruan dan Malang (Hasil Kajian penelitian pada tahun 2010 sampai tahun 2016) yang dilakukan penulis di ke 2 daerah tersebut.

Dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal masyarakat desa sekitar hutan tergabung dalam sebuah Kelompok Kerja Tani (KKT) yang bernota riil, dimana Lembaga ini akan melakukan kerjasama pengelolaan hutan bersama Dishut. Satu hal yang perlu dicatat dari penerapan system ini adalah adanya pembagian hasil kayu. Dalam sistem ini dimungkinkan pula pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal Pasuruan dan Malang dianggap sebagai suatu pola pemanfaatan sumberdaya yang arif dari sisi budaya lokal, perspektif konservasi dan pola pemanfaatan berkelanjutan. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan masih didominasi tenaga kerja pria. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nama pengurus maupun anggota kelompok tani yang berjenis perempuan.

Walaupun demikian, secara *de facto*, tidak sedikit kaum perempuan yang ikut serta dalam pengelolaan hutan, misalnya dalam kegiatan yang sifatnya ringan antara lain menyiapkan makanan dan minuman untuk masyarakat yang bekerja, pembersihan lahan, penanaman. Berkaitan dengan apakah masyarakat sekitar hutan ikut berpartisipasi atau tidak pada aktivitas program pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sekitar hutan ikut berpartisipasi. Dari 49 orang yang dijadikan sebagai informan, hampir 96% menyatakan ikut berpartisipasi terhadap program pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal.

Kajian yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang pada tahun 2010 sampai tahun 2016 menunjukkan bahwa 7 aktivitas yang ada di program pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal, secara umum masyarakat sekitar hutan dan pemerintah lokal ikut serta (berpartisipasi) dalam program tersebut. Hanya kegiatan evaluasi dan monitoring serta pembangunan/pengadaan sarana tanaman masyarakat kurang partisipasinya. Hal ini dikarenakan pada kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) masih dilakukan oleh para ketua kelompok tani masing-masing. Begitu juga untuk kegiatan pembangunan/pengadaan sarana tana-

man, partisipasi masyarakat masih kurang. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan finansial (membutuhkan dana yang cukup), sementara pendapatan masyarakat sekitar hutan masih rendah.

Pengelolaan sumberdaya hutan tidak dapat berjalan dengan baik bilamana masyarakat di sekitar hutan tidak dilibatkan. Para pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan hutan merupakan tenaga kerja yang jumlah dan ketrampilannya memungkinkan dan mudah untuk diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya pembentukan kelompok tani yang ada di masing-masing kelurahan, maka Perhutani bersama Dishut Pasuruan sebagai koordinator personil dan pelaksana proyek pembangunan hutan dapat melaksanakannya dengan efektif dan efisien. Tenaga kerja lokal yang ada sekitar hutan merupakan masyarakat yang bekerja dengan memanfaatkan lahan tidur yang dimilikinya guna ditanami pohon jati dan tanaman tumpang sari lainnya yang diberikan secara gratis oleh Perhutani bersama Dishut.

Kesempatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan cukup besar, hal ini dikarenakan pembangunan hutan jati yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan "*bottom up*" sehingga segala sesuatu yang akan dikerjakan dan diputuskan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat tersebut antara lain penentuan lokasi, persemaian, penanaman, pemeliharaan, penjarangan. Sistem kegotong-royongan yang ada di masyarakat dalam pembangunan hutan jati merupakan cara yang paling mudah untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sebagai kebijakan pembangunan kehutanan dalam jangka panjang maka Kementerian kehutanan menetapkan program *social forestry* yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat didalam dan disekitar hutan sehingga mampu memanfaatkan, mengelola dan

mengawasi kawasan hutan secara tertib, terpadu, produktif dan lestari tanpa mengubah status dan fungsi kawasan hutan, maka program kehutanan sosial berfungsi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta hutan menjadi lestari sehingga dapat mengoptimalkan fungsi ekologi, sosial dan ekonomi hutan.

Berbagai ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan program sosial forestry, masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan kehutanan sosial adalah masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar kawasan yang kehidupannya tergantung pada hasil hutan dan memiliki keinginan untuk bergabung dalam suatu kelompok yang bersedia untuk melakukan pengelolaan hutan bersama.

Struktur organisasi kehutanan sosial pada tingkat desa atau kelompok masyarakat memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai penyelenggara administrasi. Ketua kelompok, sekretaris dan bendahara ditingkat desa dipilih oleh anggota yang berasal dari masing-masing desa.

Pada tahap awal pengembangan kelembagaan social forestry akan memerlukan berbagai upaya penting dalam rangka mewujudkan tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penguatan yaitu bahwa seluruh pihak terutama para pengurus yang diberi tanggungjawab dalam menggerakkan kegiatan program dan lembaga harus mengetahui dan memahami arah, langkah yang harus ditempuh.

Dalam kajian penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang 2010 – 2016, berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yaitu pertemuan regular setiap bulan oleh pengurus Lembaga Komunikasi Antar Kelompok dan pengurus kelompok kerja Sumber Lestari, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koordinasi, refleksi dan evaluasi penca-

paian target dengan difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) misalnya LAKPAM, Kompeten dan Putra Bina Bangsa.

Untuk mengembangkan penguatan kelembagaan maka diperlukan pula pemahaman; Pemahaman secara keseluruhan program *social forestry*, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, aturan dan mekanisme penindakan *illegal logging*, membangun sistem informasi dan komunikasi antar multi pihak pelaku program *social forestry* antara lain kegiatan yang berupa ; workshop sistem data base program *social forestry*, pembentukan sekretariat bersama di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa, kerjasama dengan media massa, dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pihak swasta yang mendukung kegiatan pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. System pencapaiannya dilakukan dengan berbagai kegiatan yang berupa pelatihan, seminar, diskusi panel, magang dan lain sebagainya.

Untuk membangun hutan dari semakin baiknya hutan menjadi hutan yang lestari dan semakin hilangnya *Illegal logging* maka dilakukan pengamanan hutan bersama masyarakat. Dengan disponsori oleh Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) misalnya LAKPAM, Kompeten, serta Putra Bina Bangsa bersama masyarakat telah melakukan langkah-langkah penting untuk membangun hutan yang baik adalah:

- (1) menghapuskan praktek *Illegal logging* dan sejenisnya termasuk aktivitas-aktivitas dalam manajemen/pengelolaan sumberdaya hutan yang tidak ramah lingkungan,
- (2) memberdayakan dan menggerakkan semua *stakeholder* yang ada guna meningkatkan *building capacity*. Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

- (3) peningkatan aspek ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat sekitar hutan.
- (4) penyusunan program mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama.
- (5) membentuk kantor sekretariat sebagai sarana dan homebase bagi *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan manajemen sumberdaya hutan.
- (6) peraturan tertulis maupun tersembunyi bagi masyarakat setempat /masyarakat sekitar hutan dalam pengawasan dalam pengamanan hutan secara partisipatif

Sebagai contoh, ada gagasan kreatif dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternative dalam membangun sumberdaya hutan yang lestari telah dicanangkan oleh pemerintah daerah kabupaten Pasuruan dan kabupaten Malang yaitu *Adaptive Co-Management of Forest*, atau dikenal dengan ACMF. Model ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*) ini merupakan kesepakatan secara bersama diantara *stakeholder* yang terlibat dalam membangun sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Contoh riil yang dilakukan dalam model ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*) ini misalnya adalah:

1. menetapkan lokasi dimana akan ditanam sumberdaya hutan
2. menetapkan sumberdaya apa yang akan di kelola dalam manajemen sumberdaya hutan
3. menetapkan sharing income seperti apa yang akan diperoleh oleh masing-masing *stakeholder*
4. memutuskan dan menetapkan aturan-aturan hak dan kewajiban masing-masing *stakeholder* yang tidak merusak dan menimbulkan kerusakan sumberdaya hutan.

Dengan model ACMF (*Co-Management of Forest*) ini diharapkan tidak akan terjadi kekuatiran perubahan aktual masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan manakala berbagai stakeholder sudah setuju dan bersepakat untuk menetapkan jenis sumberdaya apa saja yang akan dilestarikan dan bagaimana mencapainya. Pencapaian kesepakatan tersebut tentunya sangat rumit, dan hanya akan melalui proses kerjasama dan pengambilan keputusan yang berulang-ulang.

Program ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*) yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur sebenarnya sama dengan kegiatan-kegiatan ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*) di daerah lain. Hasil akhir yang diharapkan dari program ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*) ini untuk memberikan petunjuk, bimbingan kepada semua *stakeholder* yang terlibat, terutama pembinaan kegiatan masyarakat pesanggem terkait dengan pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan, lembaga desa hutan atau lembaga yang terkait dengan pengelolaan hutan (tingkat lokal) agar lebih efisien dan efektif dalam pengambilan kebijakan. Mekanisme dalam model ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*) ini adalah penguatan komunitas masyarakat pesanggem khususnya dan umumnya *stakeholder* yang lain, serta peningkatan dan pemberdayaan pengurus/pimpinan lembaga desa hutan dalam bernegosiasi dengan *stakeholder*, termasuk cara masyarakat petani pesanggem untuk dapat menentukan dan membuat kebijakan yang mendukung pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sebagai contoh pengambilan keputusan dalam level desa / kecamatan / kabupaten yang benar-benar bermanfaat baik aspek ekonomi maupun ekologi). Selain itu, ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*) ini mampu memberikan salah satu alternatif model aplikasi manajemen ekonomi sumberdaya hutan berbasis kekuatan sosial baik di tingkat desa/kecamatan/kabupaten. Model ACMF (*Adaptive*

Co-Management of Forest) ini juga mampu sebagai monitoring dan evaluasi yang terjadi dalam manajemen ekonomi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien. Artinya model ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*) ini sebagai wadah *stakeholder* yang terlibat dalam manajemen sumberdaya hutan ini untuk melakukan komunikasi secara cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Model ini mampu menjadi koreksi dan saling *sharing* informasi terkait atribut-atribut dalam manajemen ekonomi sumberdaya hutan di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur.

Atribut dan variabel-variabel dalam manajemen ekonomi sumberdaya hutan untuk pengelolaan hutan lestari merupakan aspek yang menjadi tujuan dan target dalam model ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*). Program ini bertujuan untuk mengembangkannya menuju pembangunan hutan yang berkelanjutan dan lestari. Pada dasarnya, model kegiatan ini (pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan) akan bertindak sebagai alat dalam membimbing perubahan yang timbul dalam menerapkan konsep pemanfaatan hutan dan sumberdayanya secara lestari. Dengan demikian akan timbul pertanda/isyarat untuk melakukan perbaikan dalam menanggapi suatu perkembangan atau pengaruh samping yang tidak direncanakan.

Bersumber dari kegiatan yang telah dilakukan, maka sekarang ini sedang mengembangkan suatu kerangka kerja dalam rangka mempersiapkan rencana pengelolaan secara *adaptive* ekonomi sumberdaya hutan. Hasil aplikasi dalam model ACMF (*Adaptive Co-Management of Forest*) ini sebagai metode untuk monev dari kerusakan-kerusakan hutan yang berakibat negative (banjir, longsor dan lain-lain). Yang lebih menonjol dari model ACMF (*Adaptive Co-*

Management of Forest) ini adalah adanya kerjasama yang baik antara masyarakat setempat dengan pemerintah.

Hasil kajian penelitian Pengelolaan Ekonomi Sumberdaya Hutan di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur tahun 2010 -2016 berkaitan dengan ketersediaan kayu, khususnya kayu jati, sengon, pinus dan jenis kayu lainnya untuk jangka panjang, Pemerintah daerah kabupaten Pasuruan dan kabupaten Malang (melalui Dinas kehutanan) bersama-sama dengan Perhutani sebagai penyandang dana dan pionir pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal sekitar hutan serta mengikutsertakan masyarakat untuk melaksanakan gerakan rehabilitasi lahan dan kelestarian hutan (gerhan) dalam rangka membangun hutan berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan pola pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal sekitar hutan, diharapkan dapat tercapainya tujuan aspek ekologi yaitu kelestarian lingkungan sekaligus mencegah berbagai bencana alam misalnya banjir, tanah longsor dan lain-lain dan terwujudnya aspek ekonomi yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat serta mampu menyediakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Jawa Timur (Contoh hasil kajian penelitian penulis tahun 2010 -2016).

B. Pentingnya Preskripsi Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Preskripsi pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan adalah seperangkat aktivitas yang diimplementasikan pada suatu tegakan pohon (jati, pinus, sengon dan lain-lain) untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Aktivitas-aktivitas tersebut misalnya dalam kegiatan penanaman, penjarangan, permudaan, pemanenan, pempukan, dan kegiatan lain-lain yang bertujuan untuk mendapatkan

struktur vegetasi dan hasil kayu yang diinginkan. Membangun suatu kawasan hutan, menilai proses dan hasil aktivitas-aktivitas preskripsi pengelolaan sumberdaya hutan serta mengaplikasikan preskripsi-preskripsi pada suatu tegakan pohon melalui model pembangunan kehutanan sosial adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh professional kehutanan dimana pada aktivitas tersebut teori-teori dan prinsip-prinsip pengelolaan hutan diaplikasikan dalam membangun hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan menuju hutan yang lestari.

Preskripsi pada pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan yang lestari tentu membutuhkan berbagai syarat, antara lain syarat model perencanaan hutan yang akan dibangun, jadwal atau scedul bagaimana model hutan yang akan dibangun serta bagaimana aplikasi dalam menerapkan perencanaan yang sudah dibuat. Oleh karena itu, dalam menyusun dan model preskripsi pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan yang lestari perlu memperhatikan aspek-aspeknya: pertama perlu pengintegrasian strategi dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada di lapang, misalnya adanya klasifikasi lahan; kedua aspek ekonomi dalam menilai dan pengambilan keputusan yang menguntungkan, misalnya bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola sumberdaya hutan dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang memenuhi preskripsi pengelolaan hutan.

Paling tidak, preskripsi pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan harus berpedoman pada empat hal yaitu:

1. Keberlanjutan ekologi hutan jadi pertimbangan bagi pengelola

Preskripsi pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan harus mempertimbangkan berbagai fungsi lingkungan yang ada contohnya, pemeliharaan keanekaragaman hayati ekonomi sumberdaya hutan, perlindungan daerah aliran sungai bebas dari polutan

sampah dan buangan detergen/minyak dan lain sebagainya, pemeliharaan fungsi daur ulang yang sistematis dan otomatis, perlindungan iklim setempat bagi keanekaragaman hayati, dan lain-lain.

2. Pemanfaatan hasil kegiatan manajemen ekonomi sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Preskripsi pengelolaan hutan mempertimbangkan berbagai indikator dan variabel-variabel ekonomi, demografi, social, termasuk biaya dan manfaat yang diterima dari kegiatan manajemen ekonomi sumberdaya hutan. Aspek Benefit-Cost merupakan factor penting bagi pengelola, disamping faktor-faktor lainnya misalnya ekologi, fungsi daur ulang yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan ekonomi sumberdaya hutan bagi pengelola antara untuk masyarakat sekitar hutan, pemerintah, swasta dan stakeholder yang lainnya yang terlibat dalam manajemen ekonomi sumberdaya hutan.

3. Manajemen ekonomi sumberdaya hutan yang integratif dengan terstandar.

Model manajemen ekonomi sumberdaya hutan yang direncanakan, dijadwal pelaksanaan kegiatannya serta pemanfaatan yang diatur dengan baik (terstandar sesuai dengan model manajemen sumberdaya yang lestari) akan menghasilkan produk hutan yang baik. Perlu suatu kerangka konsep dan implikatif model perencanaan hutan untuk menentukan kawasan hutan yang akan dibangun, pengambilan keputusan yang tepat dan cepat serta mempertimbangkan aspek-aspek pengelola kehutanan sosial (pemerintah, masyarakat setempat, swasta, LSM dan masyarakat lainnya) untuk merumuskan pilihan-pilihan model manajemen hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Peranserta, hak dan kewajiban untuk pengelola yang bijak dan bertanggungjawab merupakan aspek yang penting. Hak dan kewajiban pengelola menjadi penting karena melalui partisipasi dan melaksanakan tupoksi masing-masing pengelola akan dengan mudah menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan yang tepat dan cepat menuju hutan yang lestari.

Salah satu contoh hasil kajian penulis yang telah menuju pembangunan ekonomi sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah model pengelolaan hutan yang melibatkan antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Model manajemen ekonomi sumberdaya hutan di dua wilayah tersebut dianggap sebagai suatu pola pemanfaatan sumberdaya yang arif dari sisi budaya lokal, perspektif konservasi dan pola pemanfaatan berkelanjutan. Sudah saatnya orang-orang yang terlibat dalam kegiatan konservasi hutan dengan kearifan lokalnya mampu melakukan pola-pola pemanfaatan sumberdaya alam dengan baik.

Pembangunan hutan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan tidak akan pernah berhasil apabila tidak didukung oleh pemahaman yang benar tentang fungsi dan peranan hutan bagi kehidupan (Everett, 2001). Program pendidikan untuk masyarakat menjadi sangat penting dilakukan guna meningkatkan kualitas dan empati masyarakat akan pentingnya fungsi hutan. Pada sisi lain, kemampuan teknis pemerintah dan masyarakat dalam mengelola hutan juga perlu ditingkatkan. Selain itu perangkat hukum dan penegakan hukum perlu diwujudkan dalam mengawal pengelolaan hutan (Purnomo, 2005).

Hal menarik yang perlu kita lihat adalah asumsi tentang kesiapan program apapun dalam mengusahakan hutan apabila tidak melibatkan penuh peran penduduk sekitar hutan. Meski kesadaran itu telah ada dan tercantum dalam tiap perencanaan akan tetapi hingga saat ini kita tidak pernah menemui bentuk yang ideal pada keikutsertaan masyarakat. Kedepan, peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak hanya memperbesar akses mereka kepada hutan saja seperti yang dilakukan dalam pembinaan masyarakat hutan saat ini, namun lebih pada pemberian peran pada penduduk bahwa hutan adalah milik mereka sehingga harus dijaga dan dibudidayakan bersama (Nasikh, 2013; Nasikh, 2014; Nasikh, 2017)

Melihat kondisi demikian, maka pemerintah dalam pengelolaan hutan telah mencoba melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara aktif sebagai mitra kerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kegiatan: tumpangsari, subsidi ternak dan pembinaan industri rumah tangga. Upaya yang dilakukan ini dikenal dengan istilah *prosperity approach* yang kemudian dikembangkan menjadi program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Program pembinaan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang telah dilaksanakan selama ini meskipun telah berhasil memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga petani di sekitar masyarakat pedesaan, akan tetapi masih banyak kekurangan dan masih belum mampu mengangkat masyarakat miskin.

Sampai saat ini dalam pengelolaan hutan banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan. Pada dasarnya masalah yang dihadapi didesa-desa dekat hutan tidak banyak berbeda dengan masalah di desa-desa lainnya di Indonesia. Khususnya di Jawa dan Madura. Perum Perhutani tahun 1995 mengemukakan beberapa permasalahan desa-desa yang berada

disekitar wilayah hutan adalah: kondisi lahan pertanian yang marginal; kurangnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya keterampilan (Suparmoko, 2002; Hanani, dkk; 2003; Simon, 2004).

Hutan yang lestari akan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Pasuruan dan Malang. Keberadaan hutan jati di wilayah KPH Pasuruan sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi pengrajin mebel. Keberadaan hutan di wilayah KPH Pasuruan perlu dijaga kelestariannya. Sumberdaya hayati hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian pemanfaatannya perlu diatur, sebab bila tidak sumberdaya alam hayati berupa hutan jati dapat punah dan sulit dapat diperbaharui kembali (Suparmoko, 2002; Hanani, dkk; 2003; Simon, 2004).

Pembangunan keberlanjutan (*sustainability development*) usaha industri kecil mebel harus dipikirkan, karena faktor peningkatan ekonomi ini membutuhkan kondisi yang kondusif untuk melakukan usaha ini. Hendaknya usaha industri kecil mebel ini tidak berhenti sampai disini saja, harus ada keberlanjutan, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang. Pola pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat semakin hari terus bertambah. Saat ini diketahui bahwa sistem ini telah lama tumbuh dan berkembang secara mandiri di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sistem ini bukan saja menjamin kelestarian ekosistem sumberdaya hutan, namun juga berperan penting dalam mendukung sistem sosial budaya masyarakat, bahkan perekonomian tingkat lokal dan regional. Walaupun demikian, sistem ini terus mengalami proses peminggiran (marjinalisasi) struktural akibat kebijakan pembangunan dan kebijakan kehutanan yang berbasis pada cara pandang kontrol dan dominasi negara dan cara pandang penambangan kayu.

Sudah saatnya sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat dipandang sebagai suatu pendekatan alternatif dalam pengelolaan sumber daya hutan Indonesia, khususnya di Pasuruan. Sistem ini menawarkan nilai-nilai, konsep-konsep, pranata-pranata, metodologi, teknik, dan ketrampilan inovatif dalam mengelola sumber daya hutan. Berkaitan dengan semangat tersebut, wakil-wakil masyarakat sipil yang bekerja di perguruan tinggi, lembaga penelitian, instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN, LSM, dan masyarakat lokal yang berdedikasi dan memiliki perhatian besar pada kehutanan masyarakat, telah memulai proses diskusi, kajian, dialog kebijakan, penelitian dan program aksi lapangan yang mendukung pengembangan kehutanan masyarakat (Suparmoko, 2002; Hanani, dkk; 2003; Simon, 2004).

Program pemerintah daerah Pasuruan dan Malang melalui Dishut dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan yaitu dengan menetapkan adanya kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal. Upaya meningkatkan peran masyarakat ini, konsep yang diterapkan untuk pengelolaan hutan bersama masyarakat ini yaitu lahan kosong dan semak belukar direhabilitasi dengan model *agroforestry* (Wanatani). Maksudnya penanaman jenis pohon jati dan jenis kayu lainnya sebagai tanaman yang utama serta tanaman tumpang sari sebagai tanaman tambahan.

Program pengelolaan hutan bersama masyarakat lokal di Pasuruan dan Malang, sejalan dengan hasil penelitian Simon (2004) bahwa perubahan paradigma pengelolaan hutan jati dari "*timber management*" menjadi "*social forestry management*" atau "*state based forest management*" menjadi "*community based management*". Hal ini sesuai dengan visi dan misi Pemda Pasuruan melalui dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan telah mensosialisasikan program

pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal pada semua lapisan masyarakat dan instansi terkait. Pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal yang merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh dan masyarakat desa hutan atau masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai berkelanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Sebenarnya model-model pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal telah dilaksanakan dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan dan berjalan sejak lama sekitar tahun 1990'an, bahkan sebelum itu, dengan melibatkan/mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, antara lain dalam program Perhutanan Sosial, Agroforestry, Sylvofishery, PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan), PMDH-T (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan Terpadu) yang implementasinya dilaksanakan pada kegiatan tumpangsari, insus tumpangsari, penanaman di bawah tegakan, perhutanan sosial, tebangan, pemasaran, pembangunan sarana & prasarana, dan sebagainya. Kegiatan tersebut berkelanjutan dan diharapkan akan menjadi budaya, kesempatan bekerja/berusaha bagi masyarakat dan stakeholders sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya serta kemandirian melalui peningkatan pendapatan dan produksi pangan (Suparmoko, 2002; Hanani, dkk; 2003; Simon, 2004).

Perubahan pola pikir (*main side*) para pelaku yang terkait dengan masalah hutan khususnya pengelolaan hutan mendorong digulirkannya sebuah sistem. pengelolaan hutan bersama masyarakat yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang merasa terkait dengan keberadaan hutan, khususnya masya-

rakat sekitar hutan. Sistem ini menempatkan masyarakat desa sekitar hutan ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan yang masuk wilayah kerja pangkuan desa/kelurahan.

Hutan di Jawa yang merupakan hutan tropis sangat beragam dan demikian pula dengan berbagai macam masyarakat yang memandang hutan sebagai sumber mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Beragam kepentingan tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih pada sistem pengelolaan-pengelolaan tradisional akses penduduk lokal terhadap kawasan budaya, lahan hutan, barang dan pekerjaan; pengelolaan industri untuk papan dan tanaman perkebunan; dan usaha pemerintah dalam kegiatan pengelolaan dengan tujuan konservasi dan lainnya.

Disadari perlunya untuk mencari jalan keluar dalam pengelolaan hutan yang sedemikian rupa sehingga keutuhan aspek ekologi dan kesejahteraan manusia dapat dipertahankan disamping upaya pemanfaatan untuk memenuhi beragam kebutuhan.

Bagaimanapun juga, menurut sejarah, kebanyakan pendekatan pengelolaan hutan dilakukan secara konvensional menggunakan sistem "*top-down*" yang cenderung lebih memberikan suara dan wewenang pengawasan kepada kepentingan penguasa sementara kurang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan penduduk lokal. Hal ini mengakibatkan berkurangnya akses penduduk hutan terhadap sumber daya yang utama bagi kesejahteraan keluarganya dan suara mereka kurang terwakilkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hutan dimana keputusan yang dihasilkan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka (Suparmoko, 2002; Hanani, dkk; 2003; Simon, 2004).

Pengelolaan hutan bersama masyarakat antara lain termasuk pengembangan metode untuk mengidentifikasi seluruh *stakeholders*

yang berkepentingan di dalam suatu kawasan hutan dan upaya memperkuat peran serta dan kerjasama mereka dalam proses pembuatan keputusan. Mengingat penduduk lokal merupakan sasaran utama yang nantinya akan menikmati pembanguna hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan maka keterlibatan mereka dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat menjadi sentral aktivitas pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan. Kelompok utama, menggambarkan jaringan sosial dan kelembagaan serta teknik-teknik lainnya yang digunakan dalam melakukan kegiatan lapangan agar lebih relevan dan lebih berpihak pada masyarakat sekitar hutan.

Hal ini memberikan gambaran beberapa metoda yang dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat/penduduk lokal hutan untuk bekerjasama dalam merancang dan mendiskusikan kekuatan serta kelemahan berbagai metoda yang digunakan tersebut. Juga disarankan beberapa cara dalam menjelaskan konsep-konsep teoritis yang mendasar kepada masyarakat atau penduduk setempat.

Bagaimana cara mengevaluasi dampaknya, dan bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan devolusi dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Sejak hutan alam di Jawa mulai dieksploitasi secara besar-besaran di tahun terakhir ini, selama hampir dua setengah dekade, hasil hutan – terutama kayu jati– tercatat sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar selain hasil-hasil minyak bumi, perikanan dan lain sebagainya. Ironisnya, walaupun devisa yang dihasilkan dari hutan nilainya milyaran US dollar, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan tetap miskin. Mereka justru cenderung menjadi semakin miskin karena hutan tempatnya bergantung hidup kian rusak. Lemahnya pengawasan oleh pemerintah telah menyebabkan sebagian besar, kalau bukan seluruhnya,

pengusaha pemegang ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melakukan pembalakan hutan tanpa memperhatikan azas kelestarian hasil sesuai ketentuan sistem silvikultur (Tebang Pilih, dan lain sebagainya) (Suparmoko, 2002; Hanani, dkk; 2003; Simon, 2004).

Sistem pengelolaan hutan jati yang baru menuntut beberapa konsekuensi perubahan. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, konsekuensi perubahan tersebut justru dapat menjelma menjadi masalah baru. Untuk melakukan persiapan yang baik itu, perlu dipelajari karakter dan intensitas masing-masing. Konsekuensi dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan baru adalah sebagai berikut.

a. Perencanaan

Dalam kondisi riil dilapangan, hutan tanaman jati di Jawa tidak hanya dikelola oleh Perum Perhutani saja, tetapi harus melibatkan rakyat sekitar hutan. Namun biasanya kedua belah pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda sehingga memungkinkan munculnya konflik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Simon, (2004). Simon menyatakan bahwa adanya konflik akan berakibat menurunnya kualitas tegakan dan produktivitasnya. Penurunan kualitas dan produktivitas akan berdampak menurunnya potensi ekonomi wilayah tersebut, dikarenakan produksi kayu maupun kesempatan kerja akan berkurang, erosi meningkat, kualitas lingkungan menurun dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, perlu merancang sistem pengelolaan hutan jati yang dapat menampung kerja sama yang saling menguntungkan antara kehutanan dengan masyarakat, untuk meniadakan hal-hal yang merugikan wilayah.

Perencanaan sistem pengelolaan hutan tanaman yang diinginkan itu harus berarti meningkatkan produksi kayu untuk kepentingan pembangunan wilayah. Pengelolaan hutan tanaman perlu dirancang

sebagai awal pengelolaan tegakan yang baik. Sistem pembuatan tanaman merupakan landasan untuk merancang sistem penjarangan. Operasi pemanenan hasil menyangkut penjarangan dan tebangan akhir. Tujuan utama pengelolaan hutan harus diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan produksi pangan bagi masyarakat sekitar hutan. Dalam situasi lingkungan sekarang ini, meningkatkan intensitas pengelolaan hutan merupakan jalan yang tepat untuk menuju pemecahan masalah yang dihadapi hutan tanaman jati di pulau Jawa. Analisis penelitian ini sependapat dengan yang dilontarkan oleh Sumitro, (2000) bahwa perencanaan dalam pengelolaan hutan tanaman jati konvensional terutama ditekankan pada kegiatan tebangan, permudaan hutan dan pemeliharaan tegakan atau penjarangan.

b. Organisasi

Organisasi dan pelaksanaan sistem untuk pengelolaan hutan yang baru juga harus diadakan penyesuaian terhadap sistem yang lama. Adanya kerja sama antara kehutanan dengan masyarakat memerlukan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang lebih intensif dan luwes. Perubahan tujuan utama pengelolaan hutan tanaman jati menuntut perubahan informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan strategi, tidak hanya menyangkut informasi tegakan dan lahan hutan saja, tetapi juga harus memasukkan informasi tentang sosial ekonomi masyarakat, produksi pertanian, kebutuhan pangan, lapangan pekerjaan dan sebagainya yang dianggap penting, yang seringkali hanya dapat ditentukan menurut kepentingan setempat (Simon, 2004; Sumitro 2000)

c. Pengaturan Tebangan

Dalam sistem pengelolaan hutan yang model baru, pengaturan hasil tebangan harus mencakup rencana penjarangan, pemungutan hasil pendahuluan dan tebangan akhir. Peraturan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berbeda diantara pengelolaan satu dengan lainnya. Penjarangan dan pemungutan pendahuluan hanya dilakukan untuk tegakan pada umur tertentu, dengan jumlah pohon diatas batas tertentu (Simon, 2004; Sumitro 2000).

d. Sistem Pemasaran

Sistem pemasaran dan pengolahan hasil hutan perlu disesuaikan. Sistem pemasaran harus diarahkan untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat Pasuruan sendiri. Kualitas dan harga hasil hutan yang akan dipasarkan kepada konsumen harus disesuaikan dengan selera dan kemampuan daya beli masyarakat tersebut. Sistem pemasaran yang baru tersebut harus didukung dengan sistem pengelolaan kayu yang lebih baik untuk memproduksi kayu yang siap di jual kepada berbagai masyarakat. Dengan sistem pemasaran seperti itu, pencurian kayu akan dapat dikurangi. Sistem pengelolaan kayu perlu dikembangkan untuk memenuhi berbagai tujuan, bukan hanya menggergaji balok menjadi kayu persegi atau papan. Oleh karena itu, perlu dikaji mendalam dengan melakukan penelitian lebih lanjut secara periodic untuk mengetahui perubahan kepentingan konsumen (Simon, 2004; Sumitro 2000; Nasikh, 2013; Nasikh 2017).

Untuk dapat merumuskan sistem pengelolaan hutan yang tepat, harus di mengerti sampai dimana peranan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah hutan. Secara garis besar pengelolaan hutan berhadapan dengan dua macam aspek, yaitu aspek

ekologi dan aspek biologi. Kedua macam aspek tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang sangat kompleks. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Steen (2000) bahwa kehutanan merupakan bagian dari sistem pembangunan wilayah. Sesuai dengan karakteristiknya, secara umum sistem pembangunan wilayah dapat dikelompokkan menjadi dua sub sistem, yaitu sub-sistem sosial dan ekosistem. Kelompok sub sistem sosial dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian sub sistem lagi, tergantung pada lingkup masalah yang akan dihadapi. Komponen sub sistem sosial adalah penduduk, teknologi, institusi sosial politik dan ideologi. Sedangkan komponen ekosistem adalah tanah, air, dan makhluk hidup (Suparmoko, 2002; Simon, 2004; (Nasikh, 2014; Nasikh, 2017)

Berbicara tentang proses partisipasi masyarakat lokal pada pengelolaan sumberdaya hutan di Pasuruan, maka ada dua proses.

Pertama, proses partisipasi yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun *asset* material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui manajemen organisasi. Kecenderungan ini bisa juga disebut dengan kecenderungan utama dari makna partisipasi (Nasikh, 2014; Nasikh, 2017)

Sedangkan pengertian *kedua* atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Model kelembagaan dan aktivitas masyarakat miskin sekitar hutan dalam membangun hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan

di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur terpola dengan baik. Eksistensi lembaga desa hutan dan aktivitas masyarakat miskin sekitar hutan dalam membangun hutan yang berkelanjutan sangat partisipatif dan semakin meningkat. Kelompok kerja (pokja) petani pesanggem dan institusi kehutanan didesa sangat sigifikan peranannya dalam mengelola sumberdaya hutan (Nasikh, 2014; Nasikh, 2017).



BAB VI

KELEMBAGAAN MANAJEMEN SUMBERDAYA HUTAN SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA

A. Model Kelembagaan Manajemen Sumberdaya Hutan

Dalam usaha menjadikan hutan sebagai fungsi ekologi dan ekonomi, pelestarian sumber daya alam merupakan kegiatan yang utama, selain memelihara tataguna air, memperluas lapangan pekerjaan juga untuk meningkatkan sumber pendapatan negara. Dalam pengelolaan itu, peran pemerintah dan masyarakat sekitar hutan sangat strategis sebagai objek utama pada pengelolaan hutan (Everett, 2001; Paryavaran, 2007; Nasikh, 2013; Nasikh, 2014).

Dalam pengelolaan hutan era saat ini, pemerintah lokal dan petani pesanggem harus segera menangani degradasi dan kerusakan hutan agar kondisi hutan tidak semakin turun. Semakin banyaknya

lahan kritis merupakan fenomena aktual yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, berbagai usaha perlu segera dilakukan agar konservasi terhadap lahan, hutan rawa, hutan alam, serta penyelamatan sumber daya alam dengan melakukan reboisasi pada daerah hulu sungai dan daerah sekitar sungai (Sumitro, 2000). Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang juga ikut serta didalam melakukan pengelolaan hutan, khususnya pengelolaan hutan tanaman jati, tanaman kayu putih dan mangrove. Telah dilakukan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan yang berakibat luas areal hutan mengalami peningkatan cukup pesat di daerah tersebut (Nasikh, 2013; Nasikh, 2014).

Dalam sistem manajemen sumberdaya hutan kolaboratif antara masyarakat sekitar hutan melalui petani pesanggem yang tergabung dalam sebuah POKJATANI PESANGGEM (Kelompok Kerja Petani Pesanggem) dengan pihak pemerintah lokal dibutuhkan kerjasama dan kemitraan yang saling mendukung guna pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. POKJATANI PESANGGEM ini telah melakukan manajemen sumberdaya hutan berkeadilan dan berkelanjutan bersama-sama dengan pemerintah lokal guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan *sharing input* dari masing-masing pihak. Satu hal yang perlu dicatat dari penerapan system ini adalah adanya pembagian hasil produksi sumberdaya hutan secara proposional. Dalam sistem ini adanya pelibatan pihak-pihak lain (swasta atau LSM) yang sifatnya hanya sebagai monitoring dan evaluasi dalam manajemen sumberdaya hutan kolaboratif untuk mengawasi dan mengontrol dalam pengelolaan hutan.

Selain asumsi bahwa hutan harus dikelola untuk kemakmuran bersama, hutan juga harus dikelola sebagai bagian yang integral dari

ekosistem. Pengelolaan harus mampu untuk menjaga fungsi tanah, air, udara, iklim, dan lingkungan hidup. Setiap perubahan fungsi kawasan hutan harus diikuti dengan pengalihan fungsi lain agar hutan tetap lestari. Keseimbangan alam pun tidak akan mengalami perubahan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Dengan kondisi seperti itu, maka hutan sebagai kekayaan alam yang tak ternilai harganya dapat terjaga.

Dalam pengelolaan hutan saat ini, pemerintah lokal dan masyarakat segera menangani kerusakan hutan agar tidak semakin parah. Semakin banyaknya lahan kritis merupakan fenomena aktual yang perlu diperhatikan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang juga ikut serta didalam melakukan manajemen hutan, khususnya pemanfaatan sumberdaya hutan. Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat miskin sekitar hutan oleh petani pesanggem di wilayah Pasuruan dan Malang berdampak pada bertambahnya luas areal hutan. Ini akan berpengaruh pada aspek ekologi dan ekonomi di sekitar wilayah hutan.

Kita telah disadarkan bahwa aktivitas masyarakat pedesaan dan kearifan lokal yang selama ini dianggap sebagai hambatan (semula sebagai anti modernisasi), sekarang menjadi modal sosial masyarakat (*social capital*). Manfaat dan kontribusi yang positif dari aktivitas masyarakat sekitar hutan yang masuk dalam kelompok kerja (Pokja) petani Pesanggem untuk mengelola sumberdaya hutan yang lestari mulai di rasakan di Kabupaten Pasuruan dan Malang Jawa Timur. Di kedua wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang sudah memberdayakan masyarakatnya untuk berpartisipasi dan mengelola sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Tanaman kayu putih, kayu sengon, kayu jati, mangrove merupakan salah satu hasil yang telah dilakukan oleh masyarakat petani pesanggem dengan pemerintah

setempat (lokal) melalui manajemen sumberdaya hutan kolaboratif (Nasikh, 2013; Nasikh 2014).

Kebiasaan, budaya dan aktivitas masyarakat di dua daerah tersebut (Pasuruan dan Malang) pada manajemen sumberdaya hutan kolaboratif tidak dipandang lagi sebagai masyarakat yang tidak sepakat dengan pembangunan fisik, justru sekarang sudah dipercaya sebagai kelompok masyarakat perubahan yang dapat berdampingan dan dapat dipakai sebagai perangkat modern untuk mengatasi kerusakan ekosistem yang ada, khususnya lingkungan hidup. Sebagai kelompok perubahan, berupaya terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan, melalui kontribusi dan masukan pada pembuat kebijakan (*policy maker*) yang ada.

Kegiatan masyarakat sekitar hutan (petani pesanggem) dalam manajemen sumberdaya hutan kolaboratif dengan pemerintah setempat berupaya memperbaiki organisasi yang sudah ada selama ini. Institusi gabungan ini (petani pesanggem dengan pemerintah setempat) dapat berdampingan dengan berbagai institusi lain yang satu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas ekosistem yang ada, baik aspek ekologi maupun aspek ekonomi masyarakat. Sebagai model manajemen sumberdaya hutan kolaboratif di pedesaan yang berperan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari di Pasuruan dan Malang seringkali dipakai untuk menanggulangi akibat dari perusakan hutan yang dilakukan sekelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Walaupun demikian, tidak sedikit sebagian masyarakat kita masih memandang bahwa kearifan lokal dan institusi non formal di masyarakat pedesaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan dipandang sebagai tidak pro pembangunan (Nasikh, 2013; Nasikh 2014).

Petani miskin yang masuk dalam jajaran kepengurusan satuan kerja (satker) dalam kelompok kerja (pokja) sebagai pengelola sumberdaya hutan dengan mitranya dari unsur pemerintah masih percaya pada model kolaboratif mampu meningkatkan kualitas sumberdaya hutan baik dari aspek ekonomi maupun ekologi. Namun demikian, perlu adanya kesadaran diri masing-masing sehingga akses kedua pihak mendapatkan porsi yang sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Selain itu, kedua pihak harus menghilangkan nilai-nilai atau anggapan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan sebagai kegiatan sebelah mata atau sebatas seremonial saja.

Upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam membangun ekosistem yang lestari dilaksanakan secara terpadu dan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan (hutan mangrove) serta kehutanan yang didukung oleh pengembangan pembangunan pertanian dan perkebunan yang mampu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani pesanggem.

Dukungan positif dan politis diberikan pemerintah daerah, dan para pihak didalam, setiap kesempatan selalu disampaikan usaha-usaha membangun kembali hutan yang rusak melalui manajemen sumberdaya hutan kolaboratif sekaligus mendukung anggapan bahwa implementasi sistem manajemen sumberdaya hutan kolaboratif digulirkan oleh pemlok dengan masyarakat petani pesanggem. Hal tersebut sangat membantu pemerintah daerah sebagai institusi yang memiliki beban tanggung jawab pada pengelolaan hutan.

Peranan Pemerintah Daerah Pasuruan dan Malang dalam memberdayakan kelompok masyarakat pesanggem dalam membangun hutan yang lestari tidak terlepas adanya orientasi administrasi yang dilaku-

kan oleh pemerintah lokal dalam rangka untuk mendukung pembangunan hutan yang berkelanjutan. Artinya pembangunan hutan tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang positif, baik dari aspek ekologi maupun ekonomi. Sistem administrasi bagi perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik dinyatakan sebagai usaha ke arah modernisasi atau dalam bentuk yang lebih konkrit sebagai modal pembangunan manusia seutuhnya. Dalam administrasi pembangunan diberi penjelasan tentang saling keterkaitan administrasi dengan aspek-aspek usaha pembaharuan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Sebagai agen pembangunan, pemerintah daerah Pasuruan dan Malang melakukannya melalui kepemimpinan dan pengaturan serba negara, atau pemberian kebebasan yang cukup besar pada masyarakat pedesaan sekitar hutan untuk berperan aktif dalam mengelola sumberdaya hutan selama ini. Disamping itu ada sektor swasta, ataupun suatu usaha pembangunan berencana di mana pemerintah memberi peranan dalam pengarahannya untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Pasuruan dan Malang serta peduli terhadap lingkungan yang ada (Nasikh, 2013; Nasikh 2014).

Potensi memberdayakan masyarakat petani pesanggem dan pemerintah lokal sebagai basis pengelolaan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Pasuruan dan Malang cukup besar. Hal ini bisa diperhatikan dari banyaknya kelompok-kelompok masyarakat pedesaan yang berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berada di wilayah Pasuruan dan Malang dengan tersebarnya pokja-pokja tani (kelompok kerja petani pesanggem).

Aktivitas selanjutnya yang dilakukan oleh para petani pesanggem adalah melakukan identifikasi kendala paling dominan yang

menghambat tujuan pemberdayaan masyarakat petani pesanggem dalam membangun hutan yang berkelanjutan. Dari kendala-kendala tersebut ditemukan solusi yang efektif guna merealisasikan tercapainya tujuan pemberdayaan petani pesanggem dan pemerintah lokal dalam melakukan manajemen hutan kolaboratif, misalnya dalam hal metode manajemen sumberdaya hutan kolaboratif, materi dan implementasi, dan keahlian dalam memanfaatkan sumberdaya hutan agar menghasilkan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk memberdayakan dan mengkoordinasikan antara lembaga terkait (pemerintah lokal) dengan kelompok kerja petani pesanggem dalam mengelola sumberdaya hutan yang lestari perlu didesain model manajemen sumberdaya hutan kolaboratif antara masyarakat petani pesanggem dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

Untuk mengembangkan penguatan kelembagaan antara petani pesanggem dengan pemerintah lokal maka diperlukan pula pemahaman ; Pemahaman secara keseluruhan program *social forestry*, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, aturan dan mekanisme penindakan *illegal logging*, membangun sistem informasi dan komunikasi antar multi pihak pelaku program *social forestry* antara lain kegiatan yang berupa ; *workshop system data base program social forestry*, pembentukan sekretariat bersama di tingkat desa/kelurahan, kecamatan serta kabupaten Malang dan Pasuruan, kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak lainnya seperti swasta atau perusahaan (Nasikh, 2013; Nasikh 2014).

Pengembangan sumberdaya manusia (petani pesanggem) guna meningkatkan keberdayaan dirinya, harus berada dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), jika tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketergantungan. Lebih

lanjut, konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dengan mensinergikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (Moeljarto; 2003, Richards. 2006; Nasikh, 2013; Nasikh 2014).

Dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat perlu ada upaya pengerahan “sumberdaya” guna mengembangkan partisipasi masyarakat yang akan berakibat meningkatnya produktivitas. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Pada akhirnya masyarakat menengah ke bawah yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat. Dengan demikian, pengembangan partisipasi masyarakat petani pesanggem tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah secara ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial serta budaya.

Pengelolaan sumberdaya hutan yang tersedia harus dilakukan dengan baik dan benar supaya terjadi peningkatan keberdayaan bagi mereka sehingga ada nilai tambah bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Nasikh, 2014; Nasikh, 2017). Dari beberapa temuan hasil penelitian ini khususnya yang terkait dengan manajemen sumberdaya hutan kolaboratif antara masyarakat miskin petani pesanggem dengan pemerintah lokal, muncul suatu paradigma yang menekankan perlunya manajemen pengelolaan sumberdaya setempat yang dikenal dengan istilah “Pengelolaan Sumberdaya Lokal” (*Community-based resource management*). Dari hasil kajian analisis dan temuan-temuan penelitian maka preposisi yang dapat peneliti sampaikan adalah pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang dilakukan oleh masyarakat miskin petani pesanggem dengan Pemda Pasuruan dan Malang merupakan produk dari prakarsa dan

keaktivitas masyarakat sendiri. Manajemen pembangunan ini memAndang pembangunan sebagai produk dari prakarsa dan kreativitas masyarakat. Peranan pemerintah adalah menciptakan kondisi atau lingkungan (*settings*) yang memungkinkan masyarakat memobilisasi sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, sesuai dengan prioritas yang mereka tentukan; Dalam mengembangkan partisipasi masyarakat miskin petani pesanggem dan pemerintah setempat untuk mengelola sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka proses pembelajaran sosial (*social learning*) akan terwujud, artinya perlu adanya proses interaksi sosial antara anggota-anggota masyarakat didalam lembaga yang ada, misalnya lembaga masyarakat desa hutan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui kegiatan-kegiatan pemecahan masalah (*problem solving*) serta pengembangan model manajemen sumberdaya hutan kolaboratif antara masyarakat miskin petani pesanggem dengan pemerintah pentingnya manajemen strategis, yakni berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, menanggapi tuntutan lingkungannya. Manajemen strategis tidak berupaya untuk menguasai dan memprogram perilaku manusia, akan tetapi berusaha untuk mengembangkan prakarsa kreatif mereka untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi (Hanani, Jabal, Mangku; 2003; Said, 2007). Manajemen strategis berupaya untuk memberdayakan anggota masyarakat dan anggota organisasi, agar mereka mampu mengaktualisasikan potensinya. Kondisi di atas menunjukkan adanya kesamaan dengan kondisi masyarakat. Masyarakat pernah berada pada posisi emansipatoris, aktivitas yang mereka lakukan atas inisiatif dan hasil kreativitas mereka sendiri. Namun demikian, pada diri masyarakat telah muncul kekuatan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan dalam rangka pembangu-

nan hutan berkelanjutan, akan tetapi mereka masih belum mampu sepenuhnya mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Mereka masih membutuhkan bantuan dan bimbingan dari pihak luar. Mereka masih memerlukan adanya kekuatan (daya) dari luar sebagai perangsang yang dapat membangkitkan motivasi mereka agar lebih baik, seperti adanya dorongan dari pemerintah daerah, akademisi perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan/LSM, dan lain sebagainya (Nasikh, 2013; Nasikh 2014).

Pengorganisasian sumberdaya manusia lokal baik kelompok petani pesanggem maupun pemerintah lokal merupakan mekanisme perencanaan *local people-centered development* yang menekankan pada teknologi *social learning* dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam mengaktualisasikan diri masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam manajemen sumberdaya hutan. Dengan adanya upaya pemanfaatan potensi yang ada pada sumberdaya manusia lokal, maka langkah selanjutnya adalah “pengakuan hak” terhadap pengelolaan potensi tersebut. Tanpa adanya pengakuan hak oleh pihak luar atas pengelolaan potensi tersebut, maka upaya pengembangan sumberdaya manusia lokal yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Masyarakat dan pemerintah setempat harus diberi keleluasaan dalam memanfaatkan segala potensinya sesuai dengan perencanaan yang dibuat sendiri (*bottom up*). Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah setempat dapat meningkatkan kemampuannya dan pada akhirnya masyarakat tidak tergantung dengan pihak lain.

Pembangunan hutan yang keberlanjutan diartikan sebagai “suatu pembangunan hutan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang”. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan

semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, sehingga pembangunan bisa terlaksana secara berkesinambungan (*sustainable development*).

Model manajemen sumberdaya hutan kolaboratif menunjukkan bahwa usaha yang dilaksanakan sudah mengacu kepada pembangunan hutan yang berpusat kepada rakyat (*people centered*) dan melibatkan pemerintah setempat dengan cara mengoptimalkan partisipasi (*participatory*), mengarah kepada peningkatan pemberdayaan (*empowerment*). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya partisipasi yang dilakukan dari, oleh dan untuk petani pesanggem dengan pemerintah lokal, dan usaha tersebut mengarah kepada peningkatan partisipasi sumberdaya manusia lokal dalam rangka meningkatkan kemandirian dan ketangguhan untuk mengatasi kekurangan yang dialami mereka.

Peran pemerintah setempat yang terlibat dalam manajemen sumberdaya hutan dapat berkolaborasi dengan para petani pesanggem dalam mewujudkan pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Giddens (2005), bahwa pemerintah memang harus ikut serta dalam mengelola sumberdaya hutan ke dalam arena masyarakat guna meningkatkan kinerja kelembagaan yang telah dibuat. Kerjasama yang baik dan selaras antara petani pesanggem dengan pemerintah lokal sangat menopang keberlanjutan kegiatan manajemen sumberdaya hutan baik dari segi ekonomi maupun peningkatan sistem ekologi (Nasikh, 2013; Nasikh 2014).

Pada tataran selanjutnya untuk menjalankan dan mengembangkan program kegiatan ini, masyarakat dihadapkan dengan berbagai kendala. Dalam tahap inilah mereka memerlukan adanya aktor (*organizer*) yang dapat mampu menggerakannya atau menopang-

nya. Bila dikaitkan dengan analisis Moeljarto (2003) dengan hasil analisis penelitian ini ada beberapa kesamaan diantaranya adalah bahwa program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat juga bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari hasil kajian, telaah, analisis dan pembahasan dari berbagai penelitian yang relevan ini, fenomena-fenomena tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep "*kesesuaian tiga arah*", yang menurut Moeljarto, (2003) bahwa organisasi sebagai fokus evaluasi dimensi kelembagaan harus mempunyai kemampuan untuk menyediakan mekanisme (program) guna mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan berbagai sumber-sumber dan memobilisasikannya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, dan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam hal mengembangkan teknik, organisasi serta perencanaan pembangunan dan pembinaan pelaksanaannya. Secara spesifik, arah utama program ini untuk pengembangan model desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Melalui program ini, diharapkan dapat merangsang perencanaan "*dari bawah*", dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penentuan keperluan mereka sendiri (Nasikh, 2013; Nasikh 2014).

Dengan demikian model "*kesesuaian tiga arah*" dalam pemberdayaan yang telah dilakukan terhadap masyarakat sekitar hutan akan tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya: (1) Program Pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan sehingga aktivitas masyarakat ini menjadi berkembang. (2) *Organization* (organisasi); yaitu Pemerintah dan Instansi terkait yaitu Kantor Kementerian Kehutanan dan Perkebunan.

Untuk memahami kondisi masyarakat, perlu kiranya melihat dan menelaah pandangan yang disampaikan oleh Friedmann (2004) bahwa ada beberapa tahap pemberdayaan yaitu pemberdayaan individu dan pemberdayaan kelompok/ikatan antar individu yang merupakan “*spiral models*”.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu ‘senasib’ untuk berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif atau biasa disebut ‘*collective self-empowerment*’. Dalam kelompok terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama. Selain itu, melalui kehidupan kelompok masing-masing individu belajar untuk menganalisis secara ‘kritis’ situasi total mereka termasuk dimensi politiknya dan berusaha ‘memperoleh kembali’ daya untuk mengubah situasi tersebut. Pada titik inilah terjadinya ‘konsientisasi’ yang merupakan suatu proses stimulasi dari *self-critical awareness* manusia akan realitas sosialnya serta menekankan pada kemampuan (daya) yang dimilikinya untuk mentransformasikan realitas tersebut melalui aksi kolektif mereka yang sadar. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompok tadi. Individu dalam kelompok akan belajar untuk mendeskripsikan situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka. Dengan kata lain, mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya serta merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut.

Model manajemen sumberdaya hutan yang kolaboratif antara petani pesanggem dengan pemerintah setempat menghasilkan pembangunan hutan yang keadilan dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga petani pesanggem baik di Pasuruan maupun di Malang terjadi melalui proses interaksi sosial antar anggota-anggota masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah setempat (pemerintah lokal). Lebih lanjut, model ini dapat mengembangkan kemampuan mereka melalui kegiatan-kegiatan pemecahan masalah (*problem solving*) dan manajemen strategis, yaitu untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi menanggapi tuntutan lingkungannya. serta memberdayakan anggota masyarakat dan unsur dari pemerintah dapat mengaktualisasikan potensi yang ada pada dirinya. Dengan demikian model manajemen sumberdaya hutan kolaboratif bukan saja menambah penghasilan bagi petani pesanggem, akan tetapi dapat memberikan peningkatan kelestarian lingkungan (Nasikh, 2013; Nasikh 2014).

Oleh karena itu perlu adanya program monitoring dan evaluasi yang lebih intensif dari pihak luar, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak swasta sehingga organisasi di tingkat desa sebagai fokus evaluasi dimensi kelembagaan harus mempunyai kemampuan untuk menyediakan mekanisme (program) guna mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan berbagai sumber-sumber dan memobilisasikannya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Peran serta Masyarakat dalam Manajemen Sumberdaya Hutan

Berbicara tentang partisipasi sebuah komunitas (masyarakat) tidak bisa dilepaskan dengan masalah pemberdayaan suatu masyarakat. Artinya, jika suatu masyarakat sudah diberdayakan potensi

didalam dirinya, maka tingkat partisipasinya akan tinggi, begitu sebaliknya. Oleh karena itu, menurut pendapat Goulet, (2003), proses pemberdayaan suatu masyarakat (baca: masyarakat lokal sekitar hutan di Pasuruan) dapat dikelompokkan kedalam tiga fase (i) fase inisial; (ii) fase partisipatoris; dan (iii) fase emansipatoris (Nasikh, 2013; Nasikh, 2014).

1. Proses Pemberdayaan Tahap Inisial

Pada tahap ini, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan diperuntukkan untuk kelompok kerja lembaga masyarakat desa hutan. Pada tahap ini masyarakat bersifat pasif, menerima apa adanya, melaksanakan apa yang direncanakan oleh pemerintah dan ketergantungan terhadap pemerintah sangat tinggi.

Pada tahap ini terasa sekali peran yang dilakukan oleh Pemkab masih dalam skala kecil. Hal ini ditunjukkan dari intensifnya pemerintah Pasuruan memberikan penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat. Pemerintah melihat bahwa kelompok kerja (pokja) rakyat merupakan basis partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk dikembangkan menjadi salah satu budaya komunitas. Pemerintah membentuk tim kecil yang melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun program pembinaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan mencari strategi yang tepat untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan.

Hakekat dari pemberdayaan masyarakat sebenarnya berada pada faktor internal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini sependapat apa yang diungkapkan oleh Ndraha, (2004) bahwa partisipasi masyarakat akan tinggi bila mana ada kemauan dan kerja keras dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor dari luar hanyalah berfungsi sebagai

stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Lebih lanjut, bahwa uluran tangan pemerintah masih diperlukan sebagai *partnership*, misalnya mengambil prakarsa menggerakkan partisipasi masyarakat dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menurut kemampuannya sendiri.

2. Proses Pemberdayaan Tahap Partisipatoris

Pada tahap ini pada dasarnya pemberdayaan masyarakat berasal dari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukkan bagi masyarakat. Pada tahap ini pemerintah telah melibatkan masyarakat secara aktif untuk menuju kemandirian. Pada tahap ini pemerintah masih mempunyai peran, akan tetapi sudah agak berkurang dibanding dengan tahap inisial di atas. Hal ini terlihat telah dilibatkannya masyarakat untuk ikut serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu, pemerintah Pasuruan berusaha untuk membantu masyarakat dengan rencana program pemberian bibit tanaman hutan kepada masyarakat.

Dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat ini aspek keadilan dan pemerataan harus dijadikan kebijaksanaan utama, karena dengan mengedepankan aspek tersebut maka tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera akan tercapai. Hal ini sependapat apa yang telah diungkapkan oleh Mubyarto (2003), bahwa tujuan akhir pembangunan masyarakat Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang sebagian besar masih hidup dalam serba kekurangan, kebodohan, dan keterbelakangan, harus menjadi acuan pengembangan pemberdayaan masyarakat yang sejahtera.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan pada awalnya memang atas keinginan dan kemauan masyarakat, dan berarti telah timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk memberdayakan dirinya secara otonom, namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat dorongan atau *stimulus* agar pemberdayaan ini berjalan lebih baik. Peran pemerintah lokal sebagai aktor untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pasuruan telah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, misalnya Penentuan Lokasi, Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring, Persemaian Tanaman, Pemeliharaan Tanaman serta Pembangunan dan Pengadaan Sarana Tanaman

Pada dasarnya partisipasi masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan manusia yang seutuhnya yang merangkum nilai-nilai sosial. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Chambers, (2005), bahwa konsep paradigma baru pembangunan harus bersifat "*people centered, participatory, empowering, and sustainable*" karena dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat, maka dengan sendirinya bisa meningkatkan keswadayaan dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang dialami masyarakat (Nasikh, 2013; Nasikh, 2014).

Sementara itu, hasil analisis penelitian ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Pranarka & Prijono, (2004) bahwa proses pemberdayaan (*empowerment*) mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan ini bisa juga disebut dengan kecenderungan

primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan *kedua* atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

3. Proses Pemberdayaan Tahap Emansipatoris

Pada tahap ini proses pemberdayaan masyarakat benar-benar datangnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan diperuntukkan bagi masyarakat dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Pasuruan bersama masyarakat. Tahap ini merupakan kondisi puncak yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat telah berdaya dan mereka mempunyai *autonomous energies* (yaitu kekuatan dari dalam masyarakat sendiri) yang telah berkembang dalam diri mereka.

Boleh dikatakan suatu masyarakat berada pada posisi tahap emansipatoris secara partisipatif bila mereka telah mempunyai *autonomous energies* dalam melakukan aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan agar lebih berhasil. Hal ini setidaknya terlihat dari keseriusan dan tingginya semangat, serta kreativitas yang mereka lakukan dalam meningkatkan partisipasi terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

Pada hakekatnya untuk mengembalikan posisi masyarakat kepada tahap emansipatoris diperlukan adanya dukungan dari semua pihak, dan cara penanganannya oleh “aktor” pemberdayaan antara tahap emansipatoris tentu sangat berbeda dengan tahap *participatory*. Oleh karenanya, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah lokal harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Jika kondisi masyarakat tersebut berada pada posisi emansipatoris, maka pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan hendaknya sesuai dengan posisi masyarakat tersebut.

Hasil telaah dan kajian dari hasil-hasil penelitian yang relevan ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan ini perlu dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari pemerintah, karena usaha ini merupakan usaha memberdayakan masyarakat. Untuk itu agar partisipasi masyarakat ini bisa berkembang dengan baik, maka diperlukan adanya “keberpihakan” yang tegas terhadap kelompok ini.

Pusat perhatian yang utama dari pemberdayaan masyarakat adalah aspek lokalitas, sebab *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat issue-issue lokal. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Friedmann, 2004) bahwa pemberdayaan dari aspek lokalitas terlihat dari asumsi paradigma pemberdayaan, yakni “pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumberdaya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya”.

Karakteristik khusus dari pemberdayaan adalah memberi otonomi pengambilan keputusan pada suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumberdaya pribadi, secara langsung melalui partisipasi, demokratis, dan pembelajaran sosial. Sebagai titik fokusnya adalah ‘*lokalitas*’ dengan asumsi bahwa ‘*civil society*’ siap memberdayakan melalui isu-isu lokal. Namun bahwa tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur diluar *civil society* diabaikan, karena pemberdayaan tidak semata-mata di bidang ekonomi, tetapi juga secara politis, sehingga masyarakat akan memiliki ‘*bargaining position*’ secara nasional ataupun internasional. Sebagai ilustrasi bahwa masing-masing kekuatan yakni kekuatan negara, kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan kekuatan masyarakat sipil saling berkaitan, berpengaruh dan saling melengkapi dengan posisi masing-

masing, sehingga pembangunan suatu negara dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini sependapat dengan apa yang digambarkan oleh Friedmann sebagai *The Four Domains of Social Practice* (empat domain pada praktek sosial) dari kekuatan-kekuatan tersebut.

Tiap-tiap kekuatan yang berbeda dalam memberdayakan suatu masyarakat yaitu kekuatan negara (*State*), kekuatan komunitas politik (*Political Community*), kekuatan kelompok ekonomi (*Corporate Economy*) dan kekuatan masyarakat sipil (*Civil Society*) dapat diefektifkan dengan saling melengkapi sebagai sumberdaya pembangunan (Friedman, 2004). Sudah bukan zamannya lagi bila pembangunan hanya dilakukan dan didukung oleh kekuatan pemerintah yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok pemilik hak pengusahaan hutan (HPH), melainkan harus mendukung dan mendorong perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Mengkaji apa yang telah diciptakan oleh Friedmann, yang dikenal dengan *The Four Domains of Social Practice* (empat domain pada praktek sosial) terjadi dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan Pasuruan dan Malang. Pemerintah lokal sebagai aktor utama yang dikategorikan sebagai kekuatan *State* dalam model Friedmann tersebut telah memainkan perannya. Namun kontribusi yang dilakukan pemerintah lokal tersebut belum maksimal dikarenakan tidak seluruh masyarakat Pasuruan dan Malang dapat menikmatinya. Kenyataan yang terjadi bahwa para kelompok kerja (pokja) pada lembaga masyarakat desa hutan lebih dominan memberdayakan diri sendiri dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Sungguhpun demikian, hal ini cukup positif untuk pemberdayaan selanjutnya, dimana pemerintah sudah

memulai mengawali untuk memberi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat.

Kontribusi Pendapatan masyarakat yang Berpartisipasi Pada Pengelolaan Hutan Terhadap Pendapatan Keluarga menunjukkan bahwa masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan hutan mempunyai kontribusi yang berarti dalam menyumbang pendapatan keluarganya. Kontribusi masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan rata-rata pendapatannya sebesar Rp.900.000,- sampai dengan Rp.1.450.000,- setiap bulan (Tahun 2014). Ini artinya sumbangan mereka terhadap pendapatan keluarganya sangat besar bila dibandingkan sumbangan pendapatan anggota keluarga yang lain dan peranannya sangat penting dalam perekonomian keluarga sehingga bukan lagi sebagai pendapatan tambahan melainkan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi pendapatan keluarga pedesaan di Pasuruan dan Malang (Nasikh, 2014).

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan dari masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan terhadap pendapatan keluarganya, pertama yang menjadi analisis adalah berapa pendapatan keluarga masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan. Melihat kondisi demikian wajar kiranya bahwa kegiatan partisipasi masyarakat Pasuruan dan Malang dalam pengelolaan sumberdaya hutan memberikan sumber kehidupan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat khususnya dan masyarakat umumnya, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomiannya secara berkesinambungan.

Pengembangan sumberdaya manusia guna meningkatkan keberdayaan dirinya, harus berada dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), jika tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketergantungan. Lebih lanjut, konsep pemba-

ngunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dengan mensinergikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.

Dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat perlu ada upaya pencerahan “sumberdaya” guna mengembangkan partisipasi masyarakat yang akan berakibat meningkatnya produktivitas. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Pada akhirnya masyarakat menengah ke bawah yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat. Dengan demikian, pengembangan partisipasi masyarakat sekitar hutan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah secara ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial (Nasikh, 2013; Nasikh, 2014).

Pengelolaan sumberdaya yang tersedia harus dilakukan dengan baik dan benar supaya terjadi peningkatan keberdayaan bagi mereka sehingga ada nilai tambah bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dari beberapa temuan hasil penelitian ini khususnya yang terkait dengan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pasuruan dan Malang, muncul suatu paradigma yang menekankan perlunya manajemen pengelolaan sumberdaya setempat yang dikenal dengan istilah “Pengelolaan Sumberdaya Lokal” (*Community-based resource management*). Dari hasil kajian analisis dan temuan-temuan penelitian sebelumnya maka preposisi yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang dilakukan oleh masyarakat lokal Pasuruan dan Malang bersama-sama dengan pemerintah lokal merupakan produk dari prakarsa dan kreativitas masyarakat sendiri. Manajemen pembangunan ini

memandang pembangunan sebagai produk dari prakarsa dan kreativitas masyarakat. Peranan pemerintah adalah menciptakan kondisi atau lingkungan (*settings*) yang memungkinkan masyarakat memobilisasi sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, sesuai dengan prioritas yang mereka tentukan.

2. Perlu adanya manajemen masyarakat (*community management*), yakni manajemen sumber-sumber pembangunan yang berdasarkan atas pengelolaan sumberdaya lokal oleh satuan pengambilan keputusan yang menyangkut sistem alokasi sumberdaya lokal. Satuan pengambil keputusan dalam hal ini bukanlah sosok tunggal, akan tetapi struktur yang pluralistik yang mencakup individu, keluarga, birokrasi lokal, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
3. Dalam mengembangkan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka proses pembelajaran sosial (*social learning*) akan terwujud, artinya perlu adanya proses interaksi sosial antara anggota-anggota masyarakat didalam lembaga yang ada, yaitu lembaga masyarakat desa hutan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui kegiatan-kegiatan pemecahan masalah (*problem solving*).
4. Pengembangan model pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat sekitar hutan pentingnya manajemen strategis, yakni berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, menanggapi tuntutan lingkungannya. Manajemen strategis tidak berupaya untuk menguasai dan memprogram perilaku manusia, akan tetapi berusaha untuk mengembangkan prakarsa kreatif mereka untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi. Manajemen strategis berupaya untuk memberdaya-

kan anggota masyarakat dan anggota organisasi, agar mereka mampu mengaktualisasikan potensinya.

Pengelolaan sumberdaya lokal merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi *social learning* dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan adanya upaya pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat lokal, maka langkah selanjutnya adalah “pengakuan hak” terhadap pengelolaan potensi tersebut. Tanpa adanya pengakuan hak oleh pihak luar atas pengelolaan potensi tersebut, maka upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Masyarakat harus diberi keleluasaan dalam memanfaatkan segala potensinya sesuai dengan perencanaan yang dibuat sendiri (*bottom up*). Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dan pada akhirnya masyarakat tidak tergantung dengan pihak lain.

Pembangunan hutan yang keberlanjutan diartikan sebagai “suatu pembangunan hutan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang”. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, sehingga pembangunan bisa terlaksana secara berkesinambungan (*sustainable development*).

Model pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat sekitar hutan bersama-sama dengan pemerintah daerah di Pasuruan dan Malang menunjukkan bahwa usaha yang dilaksanakan sudah mengacu kepada pembangunan yang berpusat kepada rakyat (*people centered*),

melibatkan partisipasi (*participatory*), mengarah kepada peningkatan pemberdayaan (*empowerment*). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya partisipasi yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat sekitar, dan usaha tersebut mengarah kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian dan ketangguhan untuk mengatasi kekurangan yang dialami mereka (Nasikh, 2013; Nasikh, 2014).

Dalam kondisi seperti itu, sebenarnya peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk dapat membantu masyarakat sekitar hutan yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Giddens (2005) pemerintah kadang-kadang perlu masuk jauh ke dalam arena masyarakat, kadang-kadang mundur dari arena itu, tergantung konteksnya. Dalam hal ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk menopang keberlanjutan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan, barangkali tidak ada salahnya pemerintah ikut campur lebih jauh sepanjang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan.

Pada tataran selanjutnya untuk menjalankan dan mengembangkan program kegiatan ini, masyarakat dihadapkan dengan berbagai kendala. Dalam tahap inilah mereka memerlukan adanya aktor (*organizer*) yang dapat mampu menggerakkannya atau menopangnya. Bila dikaitkan dengan analisis Moeljarto (2003) dengan hasil analisis penelitian ini ada beberapa kesamaan diantaranya adalah bahwa Program Pemerintah Pasuruan dalam memberdayakan masyarakat juga bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari hasil analisis penelitian ini, fenomena-fenomena tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep "*kesesuaian tiga arah*", yang menurut Moeljarto, (2003) bahwa organisasi sebagai fokus

evaluasi dimensi kelembagaan harus mempunyai kemampuan untuk menyediakan mekanisme (program) guna mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan berbagai sumber-sumber dan memobilisasikannya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, dan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam hal mengembangkan teknik, organisasi serta perencanaan pembangunan dan pembinaan pelaksanaannya. Secara spesifik, arah utama program ini untuk pengembangan model desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Melalui program ini, diharapkan dapat merangsang perencanaan “*dari bawah*”, dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penentuan keperluan mereka sendiri (Nasikh, 2013; Nasikh, 2014).

Dengan demikian model “*kesesuaian tiga arah*” dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Pasuruan dan Malang terhadap masyarakat sekitar hutan akan tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya:

1. Program Pemerintah daerah Pasuruan dan Malang dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan sehingga aktivitas masyarakat ini menjadi berkembang.
2. *Organization* (organisasi); yaitu Pemerintah dan Instansi terkait yaitu Kantor Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Pasuruan dan Malang serta Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Pasuruan dan Malang.

Pemerintah daerah Pasuruan dan Malang dan instansi terkait langsung dalam memberdayakan masyarakat harus mempunyai konsep transparansi dalam menjalankan tugasnya. Bantuan finansial, misalnya

dalam bentuk bibit tanaman, yang diperuntukkan bagi masyarakat harus jelas dan manajemennya transparan dan harus tepat sasaran. Untuk memahami kondisi masyarakat Pasuruan dan Malang agar dapat menyelaraskan sesuai dengan pandangan Friedmann (2004) perlu memadukannya dengan tahap pemberdayaan. Lebih lanjut, Friedmann (2004) melihat ada beberapa tahap pemberdayaan yaitu pemberdayaan individu dan pemberdayaan kelompok/ikatan antar individu yang merupakan "*spiral models*".

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu 'senasib' untuk berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif atau biasa disebut '*collective self-empowerment*'.

Dalam kelompok terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama. Selain itu, melalui kehidupan kelompok masing-masing individu belajar untuk menganalisis secara 'kritis' situasi total mereka termasuk dimensi politiknya dan berusaha 'memperoleh kembali' daya untuk mengubah situasi tersebut. Pada titik inilah terjadinya 'konsientisasi' yang merupakan suatu proses stimulasi dari *self-critical awareness* manusia akan realitas sosialnya serta menekankan pada kemampuan (daya) yang dimilikinya untuk mentransformasikan realitas tersebut melalui aksi kolektif mereka yang sadar. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompok tadi. Individu dalam kelompok akan belajar untuk mendeskripsikan situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka.

Dengan kata lain, mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya serta merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut.

Kondisi di atas menunjukkan adanya kesamaan dengan kondisi masyarakat. Masyarakat pernah berada pada posisi emansipatoris, aktivitas yang mereka lakukan atas inisiatif dan hasil kreativitas mereka sendiri. Namun demikian, pada diri masyarakat telah muncul kekuatan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan dalam rangka pembangunan hutan berkelanjutan, akan tetapi mereka masih belum mampu sepenuhnya mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Mereka masih membutuhkan bantuan dan bimbingan dari pihak luar. Mereka masih memerlukan adanya kekuatan (daya) dari luar sebagai perangsang yang dapat membangkitkan motivasi mereka agar lebih baik, seperti adanya dorongan dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan/LSM, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chungu AS. 2003. An Integrated Model to Assess Technological Alternatives in Rural areas of Tanzania. Bangkok Thailand: Asian Institute of Technology.
- Everett, Y. 2001. Participatory Research for Adaptive Ecosystem Management: A case of Nontimber Forest Products, Humboldt State University. Harpst Street. Haworth Press. Inc, Journal of Sustainable Forestry. Vol. 3; pp. 35-47
- Goulet, Dennist. 2003. Participation in Development, New Avenues, World Development, vol. 17 no. 2. pp. 132.
- Hanani, N., Jabal, T.I., Mangku, P. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian, Sebuah Pemikiran Baru*. Yogya: Pustaka Jogja Mandiri.
- Lee, M. 2003. Conceptualizing the New Governance: A New Institution of Social Coordination. In: Institutional Analysis and Development Mini- Conference, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Boomington, Indiana, USA, May 3-5, 2003.
- Maharjan K. L. 2005. Nogyo no Kozoteki Teitai to Kaihatsu Seisaku. [Structural stagnation of agriculture and development policy of Nepal]. In: Kawai, A. (Ed.) *Hatten Tojokoku Sangyo Kaihatsu Ron [Industry Development of Developing Countries in South Asia]*, Hoso Daigaku Kyoiku Shinkokai, Vo. 4, pp. 118-128
- Milles, M.B. & Huberman, A. M. 2003. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Terjemahan. UI Press.

- Moeljarto, M. 2003. *Demensi Krisis, sebuah Proses Pembangunan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Nasikh. 2013. A Model of Collaborative Forest Resources Management to Improve The Prosperity of Poor Family Farmers in East Java. *Indonesian Journal of Geography*. Vol 45 No 1, June 2013 page 80-89. Faculty of Geography UGM and The Indonesian Geographers Association
- Nasikh. 2014. Horizontal Management of Forest Resources to Enhance the Partnership and Account Ability in Pasuruan, East Java, Indonesia. *Asian Journal of Humanities and Social Studies* (ISSN: 2321-2799); Volume 02-Issue 05, October 2014, Page 685-688
- Nasikh. 2017. Institutional Model and Activities of Destitute Society Around Forest as an Attempt to Develop the Sustainable and Equitable Forest in East Java, Indonesia. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*. OnlineFirst (2017) paper 8536. Online ISSN : [1587-3803](#). Print ISSN : [1416-3837](#). Volume 25. No. 1. June 2017.
- Ndraha, Taliziduka. 2004. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal LAndas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Paryavaran. 2007. Community Participation In Forest Management In India. *Journal of Management of Forestry*. Vo. 8, pp. 192.
- Pierre, A. 2007. Possibilities and approaches toward community forestry in Haiti. Pages 101-102 *in* Ruiz, B.I., F.W. Wadsworth, J.M. Miller, and A.E. Lugo, eds. *Proceedings of the Tenth Meeting of Caribbean Foresters at Georgetown, Guyana, June 13-16, 2000*. USDA Forest Service, International Institute of Tropical Forestry, Rio Piedras, Puerto Rico. Vol. 6, pp. 132-139.

- Purnomo, H. 2005. *A Modelling Approach to Collaborative Forest Management*. Bogor: PPS IPB Tidak dipublikasikan.
- Raba, M. 2006. *The Model of Governmental Accountability, Theory and Implementation*. UMM Press, Malang.
- Richards. 2006. Community participation in forest management. *Journal of Sustainable Forestry*. Vol. 4; pp. 75-87.
- Said, Iddi. 2007. Community participation in forest management in the United Republic of Tanzania. *Journal of Agricultural*. Vol. 6. 145-153
- Simon, H. 2004. *Aspek Sosio – Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumitro, A. 2000. *Analisis Struktur Hutan Jati Kita*. Yogyakarta: Bulletin Fakultas Kehutanan UGM.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Keanekaragaman Kebudayaan, Strategi Pembangunan & Transformasi Orang Irian Jaya ke dalam Masyarakat Indonesia* (Makalah). Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Penilaian Ekonomi: Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Konsep dan Metode Perhitungan)*. Jakarta: LPPEM. Wacana Mulia.
- Twarkins, M.; L. Fisher and T. Robertson. 2006. *Public Involvement in Forest Management Planning: A view from the Northeast*. Haworth Press. Inc. New York, *Journal Sustainable Forestry*. Vol. 6, pp. 126-135

INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen Penelitian, Daftar Pertanyaan dan Pedoman Wawancara Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu/Saudara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang.

Berkenaan dengan penelitian yang akan kami lakukan, kami mengharapkan bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu untuk dapat mengisi angket berikut ini.

Petunjuk:

Mohon kerelaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini yang datanya digunakan semata-mata untuk penelitian yang berjudul “Model Pengembangan Manajemen Hutan Kolaboratif Antara Pemerintah Lokal Dengan Masyarakat Miskin Petani Pesanggem Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Jawa Timur”

1. Karena tujuannya adalah untuk penulisan penelitian sebagai tulisan ilmiah, mohon Bapak /Ibu memberi jawaban sesuai dengan apa adanya dan kerahasiaan data dari Bapak/ Ibu, kami jamin sepenuhnya, karena data ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata.
2. Angket terdiri dari daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, Bapak/Ibu mengisinya (jawaban isian) dan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup, dimana jawaban telah disediakan oleh peneliti

(tinggal memilih jawaban). Silahkan Bapak/ibu memberi jawaban dengan tanda (X) tepat pada salah satu jawaban atau lebih yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari.

Atas bantuan bapak/Ibu untuk mengisi angket ini, kami haturkan terimakasih.

Hormat kami,

Peneliti

No. Responden:
(Di isi oleh Peneliti)

DAFTAR PERTANYAAN

Model Pengembangan Manajemen Hutan Kolaboratif antara Pemerintah Lokal dengan Masyarakat Miskin Petani Pesanggem untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Jawa Timur

IDENTITAS INFORMAN

Nama : (Boleh tidak diisi)
Pendidikan :
Jenis Kelamin : Laki-laki /Perempuan
Usia : tahun
Pekerjaan Utama : 1. Pegawai Pemlok,
2. Pesanggem,
3. Lain-lain *
Nama Satuan Kerja :
Alamat Satuan Kerja :
Mulai Aktif di Satuan Kerja :
Alamat responden :

Tgl, Bln, Th. Wawancara :

Catatan* Lingkari (pilih salah satu)

**DATA PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN HUTAN
KOLABORATIF ANTARA PEMERINTAH LOKAL DENGAN
MASYARAKAT MISKIN PETANI PESANGGEM UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN**

1. Apakah saudara mendapatkan manfaat dengan adanya manajemen sumberdaya hutan model ini?
 - a. ya
 - b. tidak

2. Apabila ya, berapa pendapatan yang Anda peroleh dari pengelolaan sumberdaya hutan ini? Selama ini, bagaimana kemanfaatan hasil pembangunan hutani dan tanaman-tanaman lainnya:
 - a. produksi kayu

-untuk dijual/dipasarkanm ³ /.....ton	Rp.....
-untuk dikonsumsi sebagai bahan bangunanm ³ /.....ton	Rp.....
-untuk bahan bakarm ³ /.....ton	Rp.....

 - b. produksi tumpangsari

- jagungkg/.....ton	Rp.....
- ubi kayukg/.....ton	Rp.....
- produksi lainnyakg/.....ton	Rp.....

 - c. produksi non kayu lainnya

- obat-obatan	Rp.....
- makanan ternak	Rp.....

 - d. kegiatan operasional

- pembibitan	Rp.....
- pembuatan tanaman	Rp.....
- penanaman	Rp.....
- pemeliharaan tanaman	Rp.....

- penjarangan Rp.....
- pembangunan/ pengadaan sarana tanaman Rp.....

3. Apakah dalam pembagian hasil panen kayu Anda mendapat bagian?

- a. ya
- b. tidak

4. Jika pertanyaan no. 3 diatas jawaban saudara ya, berapa jumlah bagian saudara?

- a. kurang dari 10 %
- b. antara 10 % - 25 %
- c. lebih dari 25 %

5. Jika pertanyaan no. 3 diatas jawaban saudara tidak, mengapa? Jelaskan.....

6. Jika pertanyaan no. 3 diatas jawaban Anda tidak, apakah Anda ingin mendapatkannya?

- a. ya
- b. tidak

7. Menurut pendapat saudara, kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan apa saja yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan perbaikan pengelolaan?

- a. peningkatan kegiatan penanaman (jati,kayu putih)
- b. penanaman kayu jenis lain
- c. peningkatan tanaman tumpangsari
- d. lainnya, sebutkan

8. Apa saran-saran dan harapan Anda berkaitan dengan peningkatan pengelolaan Sumber Daya Hutan model manajemen kolaboratif ini?

Saran :

Harapan :

PRODUKSI HUTAN

9. Apakah Anda mendapat kesempatan untuk menanam dan mengembangkan pohon jati/kayu jati/kayu lain di lokasi pengelolaan sumberdaya hutan ini?
 - a. ya
 - b. tidak
10. Jika pertanyaan no. 9 jawaban Anda ya, apakah tanaman yang ditanam dapat bebas?
 - a. ya
 - b. tidak
11. Jika pertanyaan no. 10 jawaban Anda tidak, tanaman apa yang dapat ditanam?
 - a. jagung
 - b. ubi
 - c. padi
 - d. lainnya, sebutkan
12. Berapa jangka waktu yang diperbolehkan untuk menanam tanaman ini di kegiatan model manajemen hutan kolaboratif ini?
 - a. 1 musim saja
 - b. lebih dari 1 musim
 - c. sepanjang waktu
 - d. lainnya, sebutkan
13. Apakah ada perjanjian dengan pihak pendonor dana tentang penanaman ini dilokasi pembangunan hutan ini?
 - a. ya
 - b. tidak
14. Jika pertanyaan no. 13 jawaban Anda ya, perjanjian apa saja, sebutkan
 - a.
 - b.
 - c.

15. Apa saran-saran dan harapan Anda berkaitan dengan tanaman di lokasi pengelolaan sumberdaya hutan ini?

Saran :

Harapan :

30. Bagaimana Anda menilai tingkat balas jasa yang diberikan dari program pembangunan hutan ini?
- a. sangat rendah
 - b. rendah
 - c. cukup
 - d. tinggi
 - e. cukup tinggi
31. Berapa jumlah upah yang Anda peroleh dari program pembangunan hutan ini? Rp.....
32. Bagaimana tingkat upah yang Anda peroleh dari program pembangunan hutan ini?
- a. tinggi
 - b. sedang
 - c. kurang
33. Apakah pekerjaan yang memberikan pendapatan tersedia setiap saat?
- a. ya
 - b. tidak
34. Kegiatan apa saja yang dapat ditingkatkan ketersediaannya, sebutkan

35. Bagaimana tingkat partisipasi Anda dalam kegiatan pembangunan model manajemen hutan kolaboratif ini:

Aktivitas	Tingkat Partisipasi			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi
1. Penentuan lokasi				
2. Perencanaan				
3. Pembibitan				
4. Pembuatan tanaman				
5. Penanaman				
6. Pemeliharaan tanaman				
7. Penjarangan				
8. Pembangunan/pengadaan sarana tanaman				
9. Monev				
10. Kegiatan lain, sebutkan:....				

Keterangan:

Tidak ada = tidak pernah hadir sama sekali

Tinggi = setiap ada kegiatan pasti hadir dan berperan aktif sebagai pelaksana kegiatan

Sedang = Selama ada kegiatan program, tingkat kehadirannya antara 40-60 % (kurang lebih setengah/separuh kegiatan) dan berperan aktif sebagai pelaksana kegiatan

Rendah = Selama ada kegiatan program, tingkat kehadirannya kurang dari 40% (seperempat kegiatan) dan berperan aktif sebagai pelaksana kegiatan

36. Apa saran-saran dan harapan Anda berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan tenaga kerja di program pengelolaan sumberdaya hutan model kolaboratif?

Saran :

Harapan :

37. Apakah pekerjaan utama Anda sekarang ini?

- a. Buruh tani
- b. Nelayan
- c. Pegawai Negeri
- d. Jasa Informal
- e. Buruh pabrik
- f. Pengrajin
- g. Petani Penyewa
- h. Pedagang
- i. Lainnya:

Sejak kapan Anda mulai bekerja pada pekerjaan tersebut?

Dapatkah Anda menjelaskan, bagaimana mula-mula proses terjadinya Anda tertarik pada pekerjaan tersebut sampai Anda masuk pada pekerjaan tersebut?.....

Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin

No	Sumber Pendapatan	Perkiraan Pendapatan		
		Sehari (Rp)	Seminggu (Rp)	Sebulan (Rp)
A	◆ Hasil bersih dari kerja Anda			
B.	Hasil Bersih Usaha Sampingan			
	◆ Jasa			
	◆ Pegawai Negeri			
	◆ Pertanian			
	- Pangan			
	- Kebun			
	- Pekarangan			
	- Ternak			
	- Ikan			
	- Hutan			
	Hasil-Hasil lainnya			

II. IDENTITAS INFORMAN

1. Apakah Anda sekarang ini sedang bekerja?
 - a. Ya, sebagai pekerja tetap
 - b. Ya, tetapi bukan sebagai Pekerja tetap (Masa Percobaan)
 - c. Tidak bekerja

2. Apakah pekerjaan utama Anda sekarang ini?

3. Sejak kapan Anda mulai bekerja pada pekerjaan tersebut?

4. Dapatkah Anda menjelaskan, bagaimana proses awal Anda tertarik pada pekerjaan tersebut sampai Anda masuk pada pekerjaan tersebut?

5. Alasan apa Anda memilih pekerjaan tersebut?
 - a. Upahnya lebih baik bila dibanding dengan yang lainnya
 - b. Lebih *prestise* (Status sosial, gengsi)
 - c. Adanya jaminan untuk gaji yang diberikan
 - d. Mempunyai banyak kenalan
 - e. Alasan lainnya:

6. Dalam menerima gaji atau upah dari pekerjaan Anda, sistem penerimaan gajinya:
 - a. Harian
 - b. Mingguan
 - c. Bulanan
 - d. Lainnya:

7. Jika Anda bekerja sebagai pengelola hutan ini, sistem pengupahannya secara harian, berapa upah yang Anda terima dalam setiap hari? rupiah

8. Apakah Anda yang bekerja sebagai pengelola hutan ini dapat bekerja secara penuh selama satu bulan?
 - a. ya
 - b. tidak

9. Jika tidak, berapa hari Anda biasanya bekerja sebagai pengelola hutan ini selama satu bulan?hari

10. Berapa jam rata-rata Anda bekerja dalam setiap harinya? jam/hari

Identitas Anggota Keluarga

No	Nama	Umur (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Hubungan Dengan Responden	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Penggunaan Lahan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Diusahakan	Status Pemilikan			Keterangan
			Milik	Sewa	Bagi Hasil	
1.	Pekarangan					
2.	Sawah/Rawa					
3.	Kering/Tegal					
4.	Kebun					
5.					
6.					
7.					

GLOSARIUM

1. *Akuntabilitas* adalah pertanggungjawaban dari pimpinan ke bawahan baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah (LSM), dimana aspek yang dimintai pertanggungjawabannya aspek administrasi (surat menyurat), aktivitas maupun keuangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan
2. *Hutan* adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. *Integrasi* adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
4. *Ekonomi* adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
5. *Deforestasi* adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan.
6. *Alam* adalah fasilitas yang diberikan oleh Tuhan YME, baik yang nampak maupun tidak nampak, seperti air, udara, angin, tanah, dan lain sebagainya.
7. *Benefit Cost* adalah istilah yang digunakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang hanya dilihat dari aspek ekonomi, menguntungkan atau merugikan. Benefit berarti lebih menguntungkan dari aspek ekonomi dan cost berarti lebih merugikan dari aspek ekonomi.

8. *Degradasi Sumber Daya Alam* adalah penurunan kualitas sumber daya alam, dikarenakan pengambilan sumberdaya alam yang berlebihan.
9. *Eksplorasi Sumber Daya Alam* adalah pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi standar yang telah ditentukan (tidak mengikuti SOP yang ada).
10. *Manajemen Ekonomi Sumber Daya Alam* merupakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berguna baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan alam.
11. *Pesanggem* adalah petani yang berdomisili disekitar wilayah hutan yang tingkat kesejahteraan kategori miskin serta mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai sumber kehidupan dan penghasilan ekonomi keluarga.
12. *Kolaboratif* adalah jalinan kerjasama antara pemerintah lokal (desa, kecamatan maupun pemda Kabupaten) dengan masyarakat msikin petani pesanggem dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan.
13. *Dehumanisasi* adalah suatu proses yang menjadikan manusia tidak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, melainkan hanya bisa menirukan atau melaksanakan sesuatu yang diukur dengan apa yang dimilikinya dalam bentuk tertentu.
14. *Illegal logging* adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu illegal yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan melalui proses penjualan yang illegal.

15. *Illegal trading* adalah perdagangan tidak sah/lalu lintas peredaran barang yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.
16. *Hegemoni* adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya suatu negara atas negara lain (atau negara bagian).
17. *Agroforestry* adalah sistem penggunaan lahan secara terpadu yang mengombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian dan/atau ternak (hewan) yang dilakukan baik secara bersama-sama atau bergilir dengan tujuan untuk menghasilkan dari penggunaan lahan yang optimal dan berkelanjutan
18. *Ekologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
19. *Pokja* adalah kelompok kerja adalah sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
20. *Stakeholder* adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/ perusahaan dan isu/ permasalahan yang sedang diangkat.
21. *Sistem Top-Down* adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh.
22. *Sustainable Forest Management* atau manajemen hutan berkelanjutan adalah sistem pengelolaan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang.

23. *Community Based Forest Management (CBFM)* adalah pengelolaan hutan oleh masyarakat hutan di hutan milik negara.
24. *Silvofishery* atau wanamina adalah suatu pola agroforestri yang digunakan dalam pelaksanaan perhutanan sosial di kawasan hutan mangrove.
25. *Silvikultur* adalah praktik pengendalian proses permudaan (penanaman), pertumbuhan, komposisi, kesehatan, dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan.
26. *Penjarangan* adalah suatu tindakan silvikultur terhadap tegakan hutan tanaman yang bertujuan untuk memperoleh tegakan tinggal sehat, kualitas kayu yang baik pada akhir daur, sehingga hasil/produksi penjarangan hutan bukan merupakan tujuan utama tetapi merupakan hasil antara dari tindakan silvikultur.
27. *Sedimentasi* adalah terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin atau gletser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan.
28. *Management by Objectives (MBO)* adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dalam jangka panjang, penerapan MBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil.
29. *Konsientisasi* adalah suatu proses stimulasi dari *self-critical awareness* manusia akan realitas sosialnya serta menekankan pada kemampuan (daya) yang dimilikinya untuk mentransformasikan realitas tersebut melalui aksi kolektif mereka yang sadar.
30. *Preskripsi pengelolaan ekonomi sumberdaya hutan* adalah seperangkat aktivitas yang diimplementasikan pada suatu tegakan pohon (jati, pinus, sengon dan lain-lain) untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan.

INDEKS

A

Adaptasi 45

Adaptive 66, 90, 91, 92

Agresif 8

Agrobisnis 75

Agroforestry 52, 69, 99, 100, 156

Agroindustri 75

Air Laut 2

Akuntabel 35, 58

Akuntabilitas 23, 34, 40, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 80, 154

Alam 2, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 24, 27, 29, 33, 38, 62, 69, 70, 71, 95, 98, 99, 102,
110, 111, 115, 127, 129, 154

Asumsi 9, 22, 110, 127

Autonomous Energies 126

B

Benefit Cost 95, 154

Birokrasi 131

Building Capacity 89

C

Community Based Forest Management 38, 46, 63, 157

Cost 95, 154

D

Deforestasi 37, 45, 72, 154
Dehumanisasi 45, 155
Demokrasi 56, 64
Deregulasi 9
Desentralisasi 49, 79, 120, 134
Devisa 7, 8, 10, 102
Devolusi 102
Dialogical Encounter 121, 135
Distribusi 39, 49, 63, 81, 154

E

Efektif 5, 13, 53, 69, 70, 71, 83, 87, 90, 86, 91, 96, 101
Efisien 5, 70, 73, 87, 90
Ekologi 5, 9, 12, 25, 31, 32, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 54, 56, 63, 67, 71, 73, 75, 80, 81, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 109, 112, 113, 117, 156, 157
Ekosistem 23, 38, 44, 45, 47, 65, 71, 72, 73, 99, 109, 111, 112, 113, 156
Eksplorasi 2, 9, 155
Ekstraksi 62, 65
Emisi karbon 71
Empiris 45
Empowerment 51, 117, 123, 126, 131, 135
Erosi 24, 32, 36, 37, 45, 103
Evaluasi 26, 28, 30, 32, 34, 36, 55, 68, 86, 87, 88, 89, 90, 111, 122, 123, 124, 132, 146, 156

F

Fauna 8
Fenomena 10, 17, 110, 111, 122, 132
Filosofi 63

Finansial 80, 87, 132

Flora 8

G

Governance 23, 77

H

Harkat 66

Hegemoni 49, 155

Hidrologi 36, 44

Hutan Kolaboratif 12, 20, 28, 31, 32, 39, 84, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 141, 142, 143, 144, 145, 150

Hutan Konvensional 44

Hutan Mangrove 13, 113

Hutan Rakyat 10, 85

Hutan Tropis 37, 45, 101

I

Illegal Logging 36, 37, 45, 68, 69, 81, 88, 89, 114, 155

Illegal trading 71, 155

Implementasi 11, 34, 38, 42, 45, 56, 67, 68, 72, 74, 80, 85, 113, 114

Implikasi 78

Indikator 19, 55, 57, 97

Industrialisasi 65

Instansi sektoral 53

Institusi 25, 39, 53, 54, 56, 71, 72, 80, 109, 112, 113

Integral 38, 47, 58, 111

Integrasi 3, 5, 9, 13, 53, 154

Interaksi sosial 116, 123, 131

Intervensi 11, 36, 43

K

Kelestarian 7, 8, 10, 20, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 58, 59, 61, 62, 63, 95, 99, 123

Konsientisasi 123, 133, 156

Kolaboratif 12, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 34, 39, 47, 50, 84, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 155

Komprehensif 44, 55

Konkrit 78, 113

Konsep Tranparansi 132

Konseptual 66

Konservasi 28, 49, 69, 70, 86, 94, 101, 111

Konversi 72

Kredibel 54

L

Legitimasi 41, 50

Likert 19

Lingkungan 2, 7, 8, 10, 21, 23, 26, 34, 35, 36, 39, 47, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 89, 95, 96, 97, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 123, 129, 130, 142, 154, 156

M

Management by Objectives 55, 156

Marjinalisasi 64, 99

Martabat 65

Mekanisme 60, 68, 88, 90, 114, 116, 118, 120, 131, 132

Metodologi 11, 100

Monitoring 26, 28, 30, 36, 86, 87, 89, 90, 112, 123, 125, 146

Multidimensi 64

N

Needs 3

O

Operasional 26, 33, 38, 46, 144

Optimalisasi 54

P

Participatory 20, 41, 67, 117, 126, 127, 132

Partisipatif 8, 24, 26, 81, 89, 109, 116, 126, 129

Paternalistik 38, 39, 46, 48

Pengabdian 3

Penjarangan 87, 96, 103, 104, 144, 150, 156

Pokja 26, 45, 72, 73, 82, 83, 109, 112, 113, 116, 124, 128, 155

Preskripsi 96, 97, 157

Problem Solving 116, 123, 130

Produktif 53, 67, 81, 87

Proporsional 40, 47, 48, 81, 100

Prosperity Approach 23, 97

Publish 4

R

Rebosiasi 10

Regulasi 52

Rehabilitasi 14, 21, 54, 69, 72, 80, 81, 95, 111

Relative 2

Representatif 44

Responsif 60

Revitalisasi 9

S

Sedimentasi 37, 45, 157

Signifikan 43, 53, 72

Silvikultur 103, 157

Social Forestry 67, 68, 69, 87, 88, 100, 115

Spiral models 121, 135

Stakeholders 15, 16, 17, 20, 35, 39, 41, 67, 100, 101, 102

Sustainable Forest 62, 156

Sylvofishery 100

T

Tumpangsari 23, 70, 98, 101, 143, 145

Top-Down 48, 55, 58

U

Unilateral 55

Universal 54

V

Value 56

Vegetasi 72, 94

CURRICULUM VITAE

Dr Nasikh, SE, MP, MPd lahir di Pasuruan, 27 Oktober 1972. Pendidikan S1 lulus dari IESP FE UNEJ Jember (1997); S2 Sosek FP UB Malang (2002); S2 (kedua) Manajemen Pendidikan PPS UM Malang (2006); S3 Sosek FP UB Malang (2008). **Jabatan yang pernah pegang**, 2008 -2012 Tenaga Ahli di LPM UM; 2012-2014 Kaprodi S1 Ekonomi Pembangunan FE UM; 2015-2018 Wakil Dekan II FE UM; Anggota Tim Panelis Debat Walikota-Wakil Walikota Malang Periode 2018-2023 KPU Kota Malang. **Pengalaman di luar negeri**; pernah mengikuti Program Academic Recharging (PAR) C beasiswa dari Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2011 di University of Queensland (UQ), Brisbane Australia; Jalinan kerjasama MoU dan FGD dengan Dekan School of Management National of Dong Hwa University (NDHU) Taiwan 2016.

Pengalaman penelitian: Hibah Bersaing DIKTI (2008-2009 sebagai ketua peneliti); Hibah Strategis Nasional (2010-2011; 2013-2015 sebagai ketua peneliti); Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (2013; 2017-2018 sebagai anggota peneliti); Penelitian kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemprov Jatim (2013-2018 sebagai ketua peneliti), Penelitian Kerjasama dengan Bappeda Tulungagung (2014); Bappeda Pasuruan (2015); Bappeda Probolinggo (2013). **Beberapa Karya ilmiah Buku yang telah dihasilkan**: Teori Ekonomi Mikro, Teori Ekonomi Makro, Indigenous Ekonomi Pembangunan Daerah. Telah mengikuti beberapa kali kegiatan ilmiah pada forum regional, nasional maupun

internasional, baik sebagai peserta maupun pemateri. Karya ilmiah artikel nasional maupun internasional telah dihasilkan, baik di jurnal nasional maupun internasional.